UPB PRESS

PENGANTAR JURNALISTIK INDONESIA

Sholihul Abidin, S.Sos.I., M.I.Kom.

UPB
Universitas Putera Batam

PENGANTAR JURNALISTIK INDONESIA

Sholihul Abidin, S.Sos.I., M.I.Kom.

UPB PRESS

SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA NOMOR 19 TAHUN 2002

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENGANTAR JURNALISTIK INDONESIA

Sholihul Abidin, S.Sos.I., M.I.Kom.

ISBN : 978-1-78280-808-4

Design Cover
Imtas Wahyuni, A.Md.

Layouter
Tukino, S.Kom., M.SI.

Editor
Dr. Yunisa Oktavia, S.Pd., M.Pd.

Penerbit UPB Press

Redaksi
Jalan R. Soeprapto Tembesi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
Email : upbpress@puterabatam.ac.id
Website : https://upbpress.upbatam.ac.id
Phone : +62778778778

Anggota IKAPI

All right reserved
Cetakan Pertama: 2024
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang. Dilarang Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Apapun Tanpa Izin Penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ajar **Pengantar Jurnalistik Indonesia** ini dapat diselesaikan. Tujuan penulisan buku ajar ini adalah untuk menyediakan bahan ajar bagi mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi di Universitas Putera Batam (UPB) yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS) sekaligus mendukung pencapaian pembelajaran ditingkat CPL Program Studi. Meski demikian buku ini juga dapat digunakan oleh siapa saja yang ingin mempelajari tentang Ilmu Jurnalistik.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan buku ajar ini sehingga penyusunannya dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin yang dapat saya lakukan. Saya sangat menyadari bahwa buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu mohon kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan buku ajar ini. Terimakasih.

Penulis

Sholihul Abidin, S.Sos.I., M.I.Kom.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	Vi
DAFTAR TABEL	Vii
BAB I SEJARAH PERKEMBANGAN JURNALISTIK	1
1.1. Terminologi Jurnalistik	2
1.2. Perkembangan Jurnalistik	3
1.3. Sejarah Pers Nasional	6
1.3.1.Era Kolonial	6
1.3.2. Era Kebangkitan Nasional	9
1.3.3. Era Orde Lama	11
1.3.4.Era Orde Baru	13
1.3.5. Era Reformasi	14
BAB II PENGERTIAN JURNALISTIK	17
2.1. Pengertian Jurnalistik	17
2.2. Definisi Jurnalistik	18
2.3. Bahasa Jurnalistik	19
2.4. Jurnalis	22
2.5. Tugas Jurnalis	23
2.6. Kemampuan Wajib Jurnalis	24
BAB III SEPULUH ELEMEN JURNALISME	27
3.1. Sepuluh Elemen Jurnalisme	28
BAB IV BERITA	38
4.1. Pengertian Berita	39
4.2. Definisi Berita	41
4.3. Konsep Berita	44

4.4. Rumus dan Pola Berita 47
4.5. Syarat Berita 50

BAB V PERS 59

5.1. Pengertian Pers 60

5.2. Teori Pers 65

5.3. Fungsi dan Peranan Pers 74

5.4. Hak dan Kewajiban Pers 83

BAB VI HUBUNGAN PERS DAN SISTEM PEMERINTAHAN 88

6.1. Landasan Hukum Pers Indonesia 89

6.2. Undang-Undang Pokok Pers 90

6.3. Undang-Undang Penyiaran 93

6.4. Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik 100

6.5. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 105

BAB VII FEATURE 113

7.1. Pengertian Feature 114

7.2. Kerangka Feature 115

7.3. Jenis-Jenis Feature 118

7.4. Feature 120
7.5. Karakteristik Feature 122

7.6. Perbedaan Berita dengan Feature 125

7.7. Teknik Wawancara (*Interview*) 127

7.8. Tujuan Wawancara 130

7.9. Teknik Liputan (Wawancara) 132

7.10. Tujuan Wawancara 135
BAB VIII TEKNIK MENULIS FEATURE 138

8.1. Teknik Menulis Feature 139

8.2. Cara Menulis Feature 141

8.3. Jenis-jenis Tulisan Feature 142

8.4. Bentuk Struktur Tulisan Feature 145
8.5. Cara Menulis Judul Feature 147
8.6. Cara Menulis Pembuka (Intro) Feature 149
8.7. Teknik Menulis Penutup Feature 152
BAB IX ETIKA JURNALISTIK 155
9.1. Kode Etik Jurnalistik Indonesia 157
9.2. Kode Etik Jurnalistik Televisi 161
170
BAB X INDEPENDENSI REDAKSI: INGGRIS, AS, DAN INDONESIA
10.1. Pendahuluan 171
10.2. Independensi Media 172
10.3. Kasus Independensi BBC 175
10.4. Intervensi Terhadap Media 182
10.5. Penutup 186
BAB XI DEWAN PERS 190
11.1. Sejarah Terbentuknya Dewan Pers 191
11.2. Fungsi Dewan Pers 193
11.3. Pasal-Pasal Dewan Pers 193
XII LITERASI MEDIA 198
12.1. Pengertian Literasi Media 199
12.2. Tujuan Literasi Media 202
GLOSARIUM 206
INDEKS 218
DAFTAR PUSTAKA 224
TENTANG PENULIS 227

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bentuk Surat Kabar Bataviaasch Nieuwsblad 7

Gambar 1.2. Bentuk Surat kabar *Javasche Courant* 8

Gambar 1.3. Surat Kabar *Medan Prijaji* 9

Gambar 1.4. Sejarah Perkembangan Pers Indonesia 12

Gambar 4.1 Model Penulisan Berita 49

Gambar 4.2 Nilai Aktualitas Berita (U. de Volder) 52

Gambar 4.3 Unsur Aktualitas dari Prakke 52

Gambar 4.4 Aktualitas dari Prakke 52

Gambar 4.5 Aktualitas dari Dovifat 53

Gambar 4.6 Nilai Obyektivitas Westersthat 54

Gambar 4.7 Reporter Netral dari Cohen 56

Gambar 4.8 Reporter Pemeranserta dari Cohen 56

Gambar 6.1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 78

Gambar 10.1. Determinan Kemajemukan Media 174

Gambar 10.2. Direktur Jendral BBC Mundur 178

Gambar 12.1. Aspek-Aspek Media Literasi 201

DAFTAR TABEL

Tabel 9.1 Perjalanan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia 159

Tabel 10.1. Daftar Pemilik Media Di Inggris 181

BAB I

SEJARAH PERKEMBANGAN JURNALISTIK

Bab ini akan membahas mengenai terminologi hingga sejarah perkembangan jurnalistik baik didunia maupun di Indonesia dari masa ke masa. Setelah mempelajari BAB ini maka setiap mahasiswa diharapkan:

1. Mahasiswa mampu menguasai terminologi Jurnalistik.
2. Mahasiswa mampu menganalisis sejarah dan perkembangan jurnalistik secara umum serta sejarah dan perkembangan jurnalistik di Indonesia sejak era kolonial hingga era kemerdekaan.

1.1. Terminologi Jurnalistik

Awal mula munculnya jurnalistik dari banyak literatur sering merujuk pada *acta diurna* pada zaman Romawi Kuno masa pemerintahan kaisar Julius Caesar (100-44 SM). *Acta diurna*, merupakan papan pengumuman yang diyakini sebagai produk jurnalistik pertama di dunia. *Acta Senatus* merupakan berita acara diskusi dan siding-sidang senat Romawi. Sebelum Julius Caesar menjadi Konsul Romawi, penerbitan *acta senatus* belum secara resmi. Kemudian dimasa Julius Caesar menjadi Konsul Romawi, ia secara resmi menerbitkan *acta senatus* melalui papan pengumuman yang disebut sebagai *acta diurna*. Papan pengumuman itu ditempelkan atau dipasang di pusat kota yang disebut *forum romanum* (Stadion Romawi) untuk diketahui oleh umum.

Penyebarluasan *acta diurna* ini kemudian melahirkan para *diurnarii*, yaitu orang- orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil rapat senat dari papan *acta diurna* itu setiap hari, untuk para tuan tanah dan para hartawan. Sayangnya setelah peninggalan Julius Caesar, pada masa kekuasaan Augustus, *acta diurna* tidak boleh dipublikasikan. *Acta diurna* menjadi arsip pemerintahan dan memerlukan izin khusus untuk mengaksesnya.

Secara harfiah, kata *acta diurna* merupakan kata yang menjadi asal-usul kata jurnalistik. Yaitu kata *diurnal* yang dalam bahasa Latin berarti harian atau setiap hari. Kata ini kemudian diadopsi ke dalam bahasa Prancis dan menjadi kata *du jour*, juga diadopsi ke dalam bahasa Inggris yang

menjadi kata *journal* dengan makna hari, catatan harian, atau laporan. Sementara kata jurnalis diyakini muncul dari kata *diurnarii* yang memiliki arti sebagai orang-orang yang membuat catatan *acta diurna* kemudian memunculkan kata *diurnalis* dan *journalis* yang dalam bahasa Indonesia disebut wartawan.

1.2. Perkembangan Jurnalistik

Kegiatan penyebaran informasi melalui tulis-menulis makin meluas pada masa peradaban Mesir, ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama *phapyrus*. Di Cina pada tahun 911 Masehi sudah terbit surat kabar cetak pertama dengan nama *King Pau* atau *Tching-pao*, yang artinya Kabar dari Istana. Kemudian pada tahun 1351 M, King Pau terbit mingguan dibawah perintah Kaisar Quang Soo.

Sejak Johann Guttenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1450, penyebaran informasi tertulis mengalami kemajuan pesat. Surat kabar cetak dalam bentuknya yang sekarang pertama kali diterbitkan di Nuremberg, Jerman, pada tahun 1457. Salah satu peristiwa terpenting yang pertama kali diberitakan secara luas di surat kabar adalah pengumuman hasil ekspedisi Christopher Columbus ke benua Amerika pada tahun 1493.

Media berita pionir pertama, Gazzetta, lahir di Venesia, Italia, pada tahun 1536. Saat itu Republik Venesia masih berperang dengan Sultan Sulaiman. Awalnya koran ini ditulis tangan, ditulis oleh *money changer Rialto* dan dijual murah, namun kemudian koran tersebut dicetak. Surat kabar cetak

pertama yang diterbitkan secara rutin setiap hari adalah Oxford Gazette di Inggris pada tahun 1665 M. Surat kabar tersebut berganti nama menjadi London Gazette. Ketika Henry Muddyman pertama kali menjadi editor, dia menggunakan istilah surat kabar.

Di Amerika Serikat, studi tentang surat kabar mulai berkembang dengan istilah jurnalisme pada tahun 1690 Masehi. Sekitar waktu ini, surat kabar bergaya modern, Public Occurences Both, diterbitkan di Boston di bawah redaksi Benjamin Harris. Pada abad ke-17, bangsawan Inggris umumnya memiliki penulis yang menulis berita untuk kepentingan bangsawan. Penulis membutuhkan pasokan berita. Ketika jumlah surat kabar yang diterbitkan meningkat, organisasi pemasok berita (konsorsium jurnalis atau penulis) bermunculan. Pada saat yang sama, surat kabar eksperimental yang berasal dari non-aristokrat mulai diterbitkan pada abad ke-17, khususnya di Prancis.Pada abad ke-17, John Milton memimpin perjuangan kebebasan berpendapat di Inggris dan terkenal dengan bukunya Areopajitica, A Defense of Unlicensed Printing. Sejak itu, jurnalisme tidak hanya sekedar menyebarkan berita (memberikan informasi) tetapi juga mempengaruhi (mempengaruhi) pemerintah dan masyarakat.

Jurnalisme pertama kali dipelajari secara akademis dengan nama Newspaper Studies pada tahun 1884 M oleh Karl Bucher (1847–1930) dan Max Weber (1864–1920) di Universitas Basel Swiss. Di Amerika Serikat, Fakultas Jurnalisme Universitas Columbia dibuka antara tahun 1912

hingga 1913 M oleh seorang pendiri bernama Joseph Pulitzer (1847–1911). Pada abad ke-18, jurnalisme lebih merupakan alat bisnis dan politik daripada sebuah profesi. Misalnya, komentar-komentar politik juga muncul pada periode ini. Demikian pula dengan kemajuan teknologi percetakan, keterampilan desain/penerbitan juga mulai berkembang. Era perkembangan jurnalisme ini ditandai dengan perjuangan panjang kebebasan pers antara jurnalis dan penguasa. Organisasi berita Amerika dan Eropa berhasil menghilangkan hambatan sensor pada akhir abad ke-18, mengantarkan era jurnalisme modern seperti yang kita kenal sekarang. Pemisahan jurnalisme dan politik terjadi sekitar tahun 1825, sehingga aspek jurnalisme itu sendiri menjadi lebih jelas, independen, dan berwibawa. Banyak jurnalis yang muncul pada abad ini bahkan lebih berpengaruh dibandingkan politisi dan pejabat pemerintah. Hal ini menjadikan jurnalisme sebagai profesi independen dan industri baru.

Kantor berita juga mulai berkembang pada periode ini, dan misi mereka adalah mengumpulkan berbagai berita dan artikel untuk didistribusikan ke berbagai penerbit surat kabar dan majalah. Kantor berita perintis yang masih beroperasi hingga saat ini antara lain Associated Press (AS), Reuters (Inggris), dan Agence France-Presse (Prancis). Abad ke-19 juga ditandai dengan munculnya "jurnalisme kuning", sebuah istilah yang menggambarkan "perang berita utama" antara dua surat kabar terbesar di Kota New York. Satu milik Joseph Pulitzer dan satu lagi milik William Randolph Hearst. Jurnalisme kuning ditandai dengan pemberitaan dan headline

yang berlebihan dan sensasional sehingga menarik perhatian publik. Satu-satunya tujuan kami adalah meningkatkan penjualan. Namun jurnalisme kuning tidak bertahan lama karena masyarakat mulai menganggap jurnalisme sebagai sebuah profesi.

Ingat, surat kabar Amerika generasi pertama pada awalnya bersifat partisan, dengan mudah menyerang politisi dan presiden tanpa memberikan pemberitaan yang obyektif dan seimbang. Namun kemudian jurnalis menyadari bahwa mereka harus bertanggung jawab secara sosial atas berita yang mereka tulis untuk publik. Pengakuan terhadap jurnalisme profesional mendorong jurnalis untuk membentuk asosiasi profesinya sendiri. Organisasi profesi jurnalis pertama didirikan di Inggris pada tahun 1883, dan jurnalis kemudian juga didirikan di negara lain. Kursus jurnalisme diajarkan di berbagai universitas, dari mana konsep-konsep seperti pelaporan yang tidak memihak dan bertanggung jawab telah muncul sebagai standar kualitas jurnalisme profesional.

1.3. Sejarah Pers Nasional

1.3.1. Era Kolonial

Keinginan menerbitkan surat kabar di Hindia Belanda saat itu sebenarnya sudah sangat lama, tetapi selalu dihambat oleh pemerintah VOC. Baru setelah Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff menjabat, terbitlah surat kabar *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen* yang artinya Berita dan Penalaran Politik Batavia pada 7 Agustus 1744.

A°. 1917 N°. 148 Woensdag, 25 April 32ste Jaargang

BATAVIAASCH NIEUWSBLAD

Hoofdredacteur P. H. K. ZAALBERG.
Bureau Noordwijk No. 13. Wlt. telefoon Wlt. 2888.
Huis telefoon Weltevreden 1286.
Telegrams-adres: Nieuwsblad, Weltevreden.

Uitgevers G. KOLFF & Co. Weltevreden.
Noordwijk No. 13.
Telefoon Nrs. Batavia 19 Weltevreden 2887.
Telegram-adres: G. KOLFF. Weltevreden.

OCHTEND-EDITIE.

TELEGRAMMEN.

Uit Nederlandsch Indië.

Militaire Voorstelling.

Cheribon, 24 April (Part.) Hedenmiddag werd op de aloonaloon een verplaatsbaar station voor draadlooze telegrafie opgericht door een militaire afdeeling van Tjimahi. De draadlooze zal er tien dagen blijven.

Gewestelijke Raad van Kedoe.

Magelang, 24 April (Part.) De gewestelijke raad van Kedoe besloot in beginsel tot eigen passar exploitatie.

Aangezien er geen liefhebbers zijn, zal niemand afgevaardigd worden naar het Decentralisatie congres!

In verband met het bericht van de regeering dat deze uiterlijk begin 1919 ...

... gered te worden, denkende dat het alleen een Duitsch vaartuig kon zijn.

Zoodra zij hun vergissing opmerkten, riepen zij in het Engelsch: „Wij zijn Engelsche zeelieden, geen Duitsche," en later: „Kamarad, heb medelijden"! Doch uit den aard der zaak begreep iedereen dadelijk dat zij logen, omdat alleen Duitschers in staat zijn zoo te doen.

Een boot kapseisde omdat zij overvuld raakte met Duitschers, die zonder orders af te wachten er in sprongen. In de zware zee was hun strijd om het leven verschrikkelijk.

Andere Duitschers sprongen over boord, toen het eerste schip dat tot redding opdaagde, naderde. Zij kwamen tusschen beide schepen in en het was onmogelijk hen te redden.

Het onderscheid tusschen de Duitsche en Engelsche soldaten was wel merk-

... en vermeesterden de zuidelijke gedeelten van het dorp Trescault.

Een geheelen dag lang werd hevig gevochten ten zuidoosten van Loos. Daar werd door de Britten terrein vermeesterd, terwijl hen voorts krijgsgevangenen in handen vielen.

Er werd een aanzienlijke bedrijvigheid in de lucht ontwikkeld. Bij een gevecht werden vijf vijanden neergeschoten, zes moesten dalen. Vier onzer vliegers worden vermist.

Veldmaarschalk Haig meldt nader:

Wij vielen in den ochtend aan langs een breed front op beide oevers der Scarpe. De strijd is nog aan den gang.

Onze troepen maken bevredigende vorderingen.

Wij namen in den nacht de rest van het dorp Trescault, ten zuiden van den weg van Bapaume naar Kamerijk.

Wij namen het grootste deel van het bosch van Havrincourt in ons bezit.

Nederlandsch-Indië.

Batavia, 25 April.

Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

De afdeeling Ned. Indië houdt een algemeene vergadering op Zaterdag 28 April dezer in het gebouw der Kon. Nat. Vereen.

Alsdan zal na de behandeling van het jaarverslag enz. de heer W. H. Tromp, administrateur der N. I. Tramweg maatschappij, een lezing houden over „het bedrijf der N. I. Tramweg maatschappij en de plannen tot electrificatie".

Den ochtend der vergadering zal een nagenoeg voltooide gewapend beton boogbrug over de Tjiliwoeng in de nieuwe verbindingslijn der S. S. te Mr. Cornelis worden bezichtigd onder leiding van Dr. J. H. A. Haarman, chef van het constructie bureau der S. S., en den ontwerper, den ingenieur I. Plantema.

De Palembangsche Post diefstallen.

Gambar 1.1
Bentuk Surat Kabar *Bataviaasch Nieuwsblad*

Ketika Inggris menguasai wilayah Hindia Timur pada 1811, terbit surat kabar berbahasa Inggris pada 1812. *Bataviasche Courant* kemudian diganti menjadi *Javasche Courant* yang terbit tiga kali seminggu pada 1829 yang memuat pengumuman-pengumuman resmi, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan pemerintah.

No. 36.

JAVASCHE COURANT.

ZATURDAG den 22sten Maart 1828.

OFFICIEEL GEDEELTE.

(Besluit van Zijne Excellentie den Kommissaris Generaal, van den 15den maart 1828 no. 2.)

IN NAAM DES KONINGS.

De Kommissaris Generaal over Nederlandsch Indië,

Gezien eene missive van den Luitenant Gouverneur Generaal, d. d. 1°. dezer no. 561, daarbij ter voldoening aan eene aanschrijving van Hem Kommissaris Generaal, van den 22sten december ll. no. 23, met de considératien en het advies der Regering insendende een rapport van de hoofdkommissie van landbouw, d. d. 25 januari ll., betrekkelijk het daarstellen en inrigten van twee of drie groote etablissementen van landbouw op Java, met oogmerk om in dezelve de tot gedwongen arbeid gecondemneerden te gebruiken, naar aanleiding der bepalingen, vervat in art. 23 van 's Konings besluit van 5 april 1825 no. 96, en de deswege ontvangen aanschrijving des Ministers voor de Marine en Kolonien, d. d. 28 juli 1827 no. 28;

Heeft goedgevonden en verstaan, met intrekking en vernietiging, voor zoo veel noodig, van het thans bestaande

1°. Te arresteren het navolgende:

REGLEMENT voor de behandeling van inlanders en daarmede gelijkstaande personen, tot dwangarbeid veroordeeld, behoudens zoodanige reglementaire bepalingen, als nader op het inwendig bestuur der bij voorschreven reglement vermelde tucht en werkplaatsen zullen worden vastgesteld.

Art. 1. De tot gedwongen arbeid gecondemneerden worden in 2 klassen onderscheiden:

a. Gecondemneerden tot den ketting-arbeid.

scheiden, zal ook de arbeid der gecondemneerden, de tucht, waarmede zij worden behandeld, en de kleederdragt verschillend zijn. En zal alzoo daarbij moeten worden in acht genomen, dat de naar tuchtplaatsen verwezenen zich aan zwaardere misdaden hebben schuldig gemaakt, en dus ook zwaarder behooren te boeten, en uit derzelver aard gevaarlijker subjecten zijnde, eene strengere tucht en confinement vereischen, terwijl de zoodanigen, die naar de werkplaatsen verwezen zijn, als minder misdadig beschouwd worden, eene mindere straf ondergaan moeten, en eene zachtere tucht ondergaan kunnen.

Art. 9. Alle voormelde gecondemneerden worden door den lande gevoed, gekleed en verzorgd. Zij zullen dan ook tegen hij uitsluiting voor den lande arbeiden en wel zonder loon, ten zij dat zulks bij het vonnis anders moet zijn bepaald. Zij, die voor loon dwangarbeid hebben verrigt, zullen bij het verlaten hunner werkplaats ontvangen het loon, dat zij verdiend hebben, na aftrek van het geen voor hen aan voeding en kleeding is besteed geworden.

Art. 10. De arbeid die door de gecondemneerden verrigt wordt, zal worden geschat, even als of dezelve door vrije lieden ware verrigt, en het bedragen daarvan zal ten lasten komen van het werk, waarvoor hetzelve anders zoude zijn besteed geworden, terwijl het etablissement der gecondemneerden daarvoor zal worden gecrediteerd, en daarentegen gedebiteerd voor al desselfs onkosten, geene uitgezonderd.

Art. 11. De kleeding der gecondemneerden tot ketting en dwangarbeid zal zijn:

Voor de tuchtplaatsen een kort baadje van grijs katoen, een korte broek, en een hoofddoek mede van grijs katoen, en voor de werkplaatsen een kort baadje, korte broek en een hoofddoek van blaauw katoen.

Zij zullen nimmer langs den weg gaan, dan in gemelde kleeder-dragt.

Aan elk der gecondemneerden van de beide klassen zal

Gambar 1.2 Bentuk Surat kabar *Javasche Courant*

De Locomotief adalah surat kabar yang terbit di Semarang pada tahun 1851. Surat kabar ini dinilai memiliki semangat kritis terhadap pemerintahan kolonial dan pengaruh yang cukup besar. Perkembangan surat kabar pada abad ke-19 cukup cepat hingga ke berbagai , untuk menandingi surat kabar-surat kabar berbahasa Belanda, muncul surat kabar berbahasa Melayu dan Jawa meskipun para redakturnya masih orang-orang Belanda, seperti *Bintang Timoer* di Surabaya pada tahun 1850, kemudian *Bromartani* di Surakarta pada tahun 1855, *Bianglala* di Batavia pada tahun 1867, dan *Berita Betawie* di Batavia pada tahun 1874.

Surat kabar yang diterbitkan pengusaha pribudi adalah *Medan Prijaji* di Bandung pada tahun 1907. *Medan Prijaji* ini

dianggap sebagai pelopor pers nasional karena diterbitkan oleh pengusaha pribumi untuk pertama kali, yaitu Tirto Adhi Soerjo (Raden Mas Djokomono). Tirto Adhi Soerjo juga diangkat sebagai bapak pers Indonesia. Ketika Jepang berhasil menaklukkan Belanda dan akhirnya menduduki Indonesia pada 1942, kebijakan pers turut berubah. Semua penerbit yang berasal dari Belanda dan China dilarang beroperasi. Sebagai gantinya penguasa militer Jepang lalu menerbitkan sejumlah surat kabar sendiri.

MEDAN-PRIJAJI

s. k. Minggoean dan Advertentie.

SOEARA bagai sekalian Radja-radja, Bangsawan asali dan tikiran, Prijaji dan saudagar Boemipoetra dan officier-officier serta saudagar-saudagar dari bangsa jang terprentah laenja jang dipersamakan dengan Anaknegri, di seloeroeh Hindia Olanda.

Diterbitken tiap-tiap hari Saptoe

oleh N. V. JAV. BOEKH. EN DRUKKERIJ „MEDAN PRIJAJI", BATAVIA

REDACTIE.

Directeur Hoofd Red. R. M. Tirto Adhi Soerjo, Buitenzorg

Redacteur: Goenawan dan R. B. Karta Diredja.

Redacteur en Vertegenwoordiger boeat Europa.

J. J. Meijer Oud Asst. Res. Assendelftstr. 42 's-Gravenhage.

Redacteur en Vertegenw. boeat Molokken

A. L. Wawo Ruste Oud Majoor di Menado.

Redacteur en Vertegenw. boeat Preangan

R. Ng. Tjitro adhi Winoto, sloear-sloear Bandoeng.

HARGA LANGGANAN.

HARGA ADVERTENTIE.

Soerat-soerat boeat Redactie hendak di alamatkan pada Hoofd Redacteur di Buitenzorg.

Gambar 1.3. Surat Kabar *Medan Prijaji*

1.3.2. Era Kebangkitan Nasional

Era kebangkitan nasional pers Indonesia pada abad ke-20 dapat terjadi karena dorongan semangat kebangsaan. Hal ini membuat pihak Belanda khawatir sehingga melakukan revisi undang-undang pers mereka tahun 1856. Benlanda mengeluarkan Undang-Undang pada tahun 1906 yang menjadikan pers sebagai alat pengawasan pemerintah secara represif. Setiap surat kabar yang akan dicetak harus terlebih

dahulu diserahkan kepada pemerintah untuk mendapat persetujuan.

Kebijakan baru pemerintah Belanda ini banyak menuai protes dan perlawanan. Salah satu pejuang nasionalis yang berani menyampaikan kritiknya kepada Belanda adalah Raden Mas (RM) Tirto Adhi Soerjo. Tirto yang sudah gemar menulis di Koran sejak sekolah di Hogere Burgerschool (HBS) atau setara SMA saat ini kemudian mendirikan sebuah surat kabar bernama Medan Prijaji pada tahun 1907 di bandung. Sebuah surat kabar berbahasa Melayu pertama yang dimiliki secara penuh oleh rakyat pribumi. Tujuan pendirian Medan Prijaji adalah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi. Gerakan Tirto dipandang mengundang perhatian Belanda hingga keberadaan Tirti dan Medan Prijaji dianggap membahayakan kedudukan Belanda di Indonesia. Hal ini kemudian membuat Belanda mengasingka Tito agar gerakan yang ia lakukan dapat dikendalikan. Namun, semangat yang dimiliki Tirto justru memotivasi surat kabar-surat kabar lain untuk berani mengkritik pemerintah kolonial pada saat itu. Mulai dari sinilah pers kemudian difungsikan sebagai alat perjuangan dan pembangkit cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Pengekangan terhadap pers masih terus berlangsung. Banyak surat kabar beserta para pemimpinnya ditangkap oleh pemerintah kolonial karena dianggap menghasut, merusak ketentraman, dan ketertiban umum. Pemerintah kolonial yang terus merasa khawatir terhadap peranan pers nasional memutuskan untuk melakukan tindakan keras. Pada 7 September 1931, pemerintah kolonial mengeluarkan Undang-

Undang pers baru yang disebut *Persbreidel Ordonantie*. Undang-Undang ini banyak memuat tentang pasal-pasal karet yang dapat digunakan sesuai kemauan pemerintah Belanda. Peraturan ini pun terus ditetapkan oleh Belanda hingga mereka menyerah kepada Jepang pada 1942.

1.3.3. Era Orde Lama

Perkembangan pers di Indonesia pada era Orde Lama dibagi dalam masa Revolusi Fisik, masa Demokrasi Liberal, dan masa Demokrasi Terpimpin.

a. Revolusi Fisik

Revolusi Fisik merupakan masa perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan yang berlangsung mulai tahun 1945 hingga 1949. Pada saat itu pers terbagi menjadi dua golongan, pertama pers yang diterbitkan tentara Sekutu dan Belanda atau Pers NICA, dan kedua adalah pers yang diterbitkan rakyat Indonesia atau dikenal sebagai Pers Republik. Pemberitaan Pers NICA lebih berisi propaganda untuk mempengaruhi rakyat Indonesia. Sementara Pers Republik lebih banyak digunakan sebagai alat untuk menyebarkan semangat juang masyarakat Indonesia dalam rangka mempertahankan kemerdekaan.

Era Revolusi fisik ini melahirkan dua organisasi wartawan, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang didirikan pada 9 Februari 1946, dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) didirikan pada 8 Juni 1946. Hari Pers nasional (HPN) di Indonesia ditetapkan berdasarkan tanggal pendirian PWI, yaitu 9 Februari.

Gambar 1.4 Sejarah Perkembangan Pers Indonesia

b. Demokrasi Liberal

Ketika masuk di era tahun 1950, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Sistem ini kemudian berpengaruh terhadap banyak aspek tak terkecuali Pers Indonesia. Sistem demokrasi liberal yang berlangsung mulai tahun 1950 hingga 1959 menunjukkan adanya fungsi pers dari yang sebelumnya menjadi alat perjuangan bergeser menjadi corong partai politik. Kondisi ini mengakibatkan pers di era demokrasi liberal banyak berpihak pada kepentingan partai politik serta mengesankan pers menjadi alat perjuangan politik.

c. Demokrasi Terpimpin

Era demokrasi terpimpin secara praktik berlangsung sejak Juli 1959 hingga 11 Maret 1966. Era ini juga yang disebut sebagai era Orde Lama. Era ini menjadikan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi serta menggantikan sistem demokrasi liberal yang pada saat itu dinilai tidak stabil untuk Negara Indonesia. Sikap presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin diceritakan menjadi lebih otoriter, termasuk juga pada pers Indonesia.

Kebebasan pers pada era ini secara perlahan-lahan mulai berkurang dan tergerus. Banyak literature yang menyebutkan bahwa di era demokrasi terpimpin adalah masa terburuk bagi kebebasan pers sepanjang pemerintahan pertama Negara Indonesia atau pemerintahan Presiden Soekarno. Pers mengalami pengaturan secara ketat serta harus berfungsi sebagai alat revolusi pemerintah. Pers digunakan untuk mendukung kepentingan pemerintah.

1.3.4. Era Orde Baru

Kebebasan pers di Indonesia sudah diakui oleh pemerintah sejah lahirnya Orde Baru. Kerjasama antara pihak militer dengan mahasiswa, tokoh politik, dan tokoh agama mampu mempertahankan kebebasan pers. Pemerintah Orde baru juga membuat aturan baru terkait kebebasan pers di Indonesia melalui UU RI No. 11/1966, yang menyatakan bahwa kebebasan pers di Indonesia bukanlah sebuah kebebasan liberalisme, melainkan kebebasan dalam menyatakan kebenaran dan keadilan. Pemerintah orde baru menjanjikan kebebasan pers dalam Prinsip-prinsip Dasar Pers.

Seiring berjalannya waktu dan menguatnya rezim Presiden Soeharto menguasai pemerintahan membuat rezimnya juga dikenal otoriter. Kebebasan pers yang semula digaungkan juga ikut tergerus. Berbagai catatan menyebut ada sekitar 70 surat kabar yang dibredel oleh pemerintah di era rezim Orde Baru. Tidak sedikit wartawan ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah. Alasan-alasan pembredelan terhadap pemberitaan pers di masa ini lebih banyak ditujukan untuk menghindari kritik terhadap pemerintahan.

1.3.5. Era Reformasi

Jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 menjadi penanda runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru di pemerintahan Negara Indonesia. Proses penggulingan Presiden Soeharto melalui proses reformasi ini kemudian membawa Indonesia ke era yang dikenal dengan era reformasi. Perubahan dibanyak aspek pemerintahan juga berdampak pada berubahnya peraturan pers di Indonesia.

Dibawah pemerintahan Presiden BJ Habibie, kebebasan pers mengalami banyak perubahan. Jaminan dan perlindungan dalam hal berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui media massa telah diatur dalam TAP MPR RI No. XXVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, pemerintah membubarkan Departemen Penerangan sebagai langkah awal Gus Dur untuk memberikan ruang kebebasan berpendapat bagi masyarakat, terpasuk pers. Selain itu, di tahun 1999 pemerintah juga mengeluarkan

Undang-Undang (UU) Pokok Pers Nomer 40 Tahun 1999 yang hingga sekarang menjadi landasan kebebasan pers di Indonesia. Media massa atau pers di Indonesia diberikan kebebasan penuh untuk melakukan pemberitaan dan pers tidak lagi mengalami penyensoran. Perombakan peraturan pers ini berhasil membawa Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan tingkat kebebasan pers tertinggi di awal era reformasi.

Referensi:

Komala, Ratna. (2017). Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Indonesia. Jurnal Dewan Pers.

Sitabuana, Tundjung Herning. (2020). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pers.

BAB II

PENGERTIAN JURNALISTIK

Bab ini akan membahas mengenai juenalistik dari aspek literature seperti pengertian, definisi, bahasa jurnalistik, fungsi jurnalistik hingga Jurnalis dan kemampuan jurnalis. Setelah mempelajari bab ini maka setiap mahasiswa diharapkan:

1. Mahasiswa mampu membedakan tentang Jurnalistik, bentuk jurnalistik, serta peran dan fungsi jurnalistik.
2. Mahasiswa mampu menganalisis profesi jurnalis serta kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang jurnalis.

2.1. Pengertian Jurnalistik

Secara etimologis jurnalisme berasal dari kata jaan. Dalam bahasa Perancis, "journ" berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalisme diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pencatatan dan pemberitaan dalam kehidupan sehari-hari. Jurnalisme bukanlah organisasi berita maupun publik. Jurnalisme adalah kegiatan untuk memastikan bahwa organisasi berita dan media massa berfungsi dan diakui dengan baik (Haris Sumadiria, 2008). Saat ini didefinisikan dalam kamus jurnalisme sebagai kegiatan mempersiapkan, mengedit, dan menulis surat kabar, majalah, dan terbitan berkala lainnya (Assegaff, 1983: 9). Menurut Ensiklopedia Indonesia, jurnalisme adalah suatu bidang khusus yang berupaya menyajikan informasi secara berkala (pada dasarnya berupa keterangan, penafsiran, dan penelitian) tentang peristiwa dan kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan peluang penerbitan yang ada (Suhandang, 2004:22).

2.2. Definisi Jurnalistik

Secara teknis, definisi umum jurnalisme adalah: Jurnalisme adalah kegiatan mempersiapkan, mengambil, mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan mendistribusikan berita kepada khalayak luas secepat mungkin melalui media biasa. Seperti yang ditulis F.Fraser Bond dalam Pengantar Jurnalisme (1961:1): Jurnalisme adalah segala bentuk penyediaan berita atau ulasan berita kepada sekelompok pengamat. Roland E. Wolseley (1969:3), mendefinisikan jurnalisme sebagai produksi informasi umum,

opini pengamat, dan hiburan publik yang sistematis dan dapat diandalkan untuk dipublikasikan di media cetak dan media teknologi tinggi (Mappatoto, 1993: 69). Adinegoro menekankan bahwa jurnalisme pada hakikatnya adalah suatu jenis keterampilan menulis yang menyampaikan pesan kepada massa secepat mungkin dan menyebarkannya seluas-luasnya (Amar, 1984: 30). Eric Hodgind, editor majalah Time, mengatakan jurnalisme adalah penyebaran informasi yang akurat, menyeluruh, dan cepat yang selalu membela kebenaran dan keadilan gagasan yang dapat diverifikasi (Suhandang, 2004: dua puluh tiga). Kustad Suhandan menjelaskan: Jurnalisme adalah seni mencari, mengumpulkan, mengolah, merangkai dan menyajikan dengan indah berita-berita tentang kejadian sehari-hari guna memenuhi segala kebutuhan teliti khalayak dan/atau keterampilannya (Suhandang, 2004:23).

2.3. Bahasa Jurnalistik

Selain unsur pesan, nilai, dan kriteria, aspek juga memegang peranan penting dalam sebuah pesan. Bahasa jurnalisme dapat digambarkan sebagai prosedur linguistik yang digunakan jurnalis ketika menulis berita. Menurut Yunus (2010) dalam menggunakan bahasa jurnalistik, hendaknya memperhatikan bahasa yang umum digunakan di masyarakat. Menurut Sumadiria (2005), bahasa jurnalistik yang baik adalah bahasa yang dapat mengedepankan informasi dan makna yang utuh pada setiap artikel jurnalistik.

Unsur-unsur berikut tercantum dalam bahasa jurnalistik.

1. Sederhana bahasa yang digunakan lebih terfokus pada kata dan frasa yang paling umum diketahui pembaca.

2. Singkat penggunaan bahasa yang menyampaikan maksud secara langsung dan bukan secara implisit juga menjadi sorotan penting dalam bahasa jurnalistik.

3. Solid solid di sini maksudnya adalah semua informasi dalam paragraf mengandung informasi penting, dapat terdistorsi, dan pendapat yang tidak sesuai dengan isi bersifat negatif bagi pembaca.

4. Lugas bahasa yang padat, jelas, dan sesuai dengan maksudnya.

5. Jelas bahasa yang digunakan mudah dipahami dan tidak memihak, baik makna, susunan kata, maupun teks.

6. Jelas artinya kata-kata yang digunakan transparan, jujur, ikhlas dan tidak menyembunyikan sesuatu yang negatif.

7. Menarik bahasa yang digunakan harus mampu menggugah minat dan perhatian pembaca.

8. Demokrasi bahasa yang digunakan bersifat universal dan tidak mempertimbangkan tingkat sosial, kelas, dan kedudukan. Bahasa jurnalisme berlaku untuk semua orang dan bersifat universal.

9. Populis bahasa jurnalisme harus populer. Artinya jurnalisme diterima dan akrab di semua lapisan masyarakat.

10. Logika Segala sesuatu yang terkandung dalam suatu kata, istilah, kalimat, atau paragraf jurnalistik harus dapat diterima, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan harus mencerminkan nalar.

11. Tata bahasa semua kata, istilah atau kalimat yang digunakan dan dipilih dalam bahasa jurnalistik harus sesuai dengan kaidah tata bahasa normal (ejaan diperpanjang).

12. Hindari kata-kata lisan kata-kata lisan adalah kata-kata yang digunakan secara informal dalam percakapan sehari-hari tanpa memperhatikan masalah struktural dan gramatikal.

13. Hindari kata dan istilah asing berita dan pemberitaan yang banyak mengandung kata asing tidak hanya mengandung sedikit informasi dan sulit disampaikan, tetapi juga menimbulkan kebingungan.

14. Pemilihan kata (kamus) yang benar Artinya, setiap kata dipilih dengan benar dan cermat disesuaikan dengan maksud pesan utama yang disampaikan kepada khalayak. Hal ini karena bahasa memanifestasikan dirinya tidak hanya sebagai variasi gaya, namun juga sebagai keputusan yang dipertimbangkan dengan cermat untuk memberikan efek optimal pada audiens.

15. Lebih menyukai kalimat aktif bahasa jurnalistik memerlukan

susunan kata yang jelas dan makna yang kuat. Menulis aktif lebih mudah dipahami dan memperjelas pemahaman.

16. Hindari jargon dan jargon. Bahasa jurnalistik ditujukan untuk masyarakat umum, sehingga harus sederhana, mudah dipahami, dan enak dibaca.

17. Tunduk pada kode etik. Dalam memenuhi misinya untuk mendidik masyarakat, organisasi berita wajib menerapkan dan mematuhi aturan dan etika linguistik yang seragam.

Dari perspektif etika bahasa, organisasi berita tidak boleh menulis bahasa yang kasar, vulgar, kasar, atau tidak senonoh yang secara signifikan menyimpang dari adat istiadat sosial budaya dan agama. Penggunaan bahasa jurnalistik digunakan untuk menyusun cara penulisan yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan khalayak umum. Bahasa jurnalisme juga harus menghindari penggunaan kata dan istilah yang asing atau asing bagi pembaca.

2.4. Jurnalis

Jurnalis adalah orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan jurnalistik, seperti menulis, menganalisis segala peristiwa, dan secara rutin memberitakan kepada masyarakat melalui media massa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnalis adalah orang yang bertugas mengumpulkan dan menulis berita baik untuk media massa cetak maupun elektronik. Oleh karena itu, kegiatan

jurnalistik tidak hanya terbatas pada surat kabar dan majalah, tetapi juga berlaku pada media online yang merupakan bidang kerja jurnalis. Aktivitas jurnalisme adalah proses mendapatkan, mengumpulkan, melaporkan, dan menulis. Berita tersebut kemudian disebarluaskan melalui media cetak dan media massa elektronik. Misalnya sering membaca artikel. Artikel ini merupakan hasil karya para jurnalis. Jurnalis seringkali dianggap mewakili suara masyarakat dalam segala peristiwa. Oleh karena itu, jurnalis harus menyajikan berita yang paling mutakhir. Jurnalis biasanya dibantu oleh editor yang mengolah berita yang masuk dan memastikan keakuratannya. Hal ini untuk menjaga kualitas konten berita. Selain itu, mudah dibaca dan dipahami oleh penonton.

2.5. Tugas Jurnalis

Selain mencari berita, jurnalis mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Memberikan informasi, mendidik, dan agen perubahan.

Media berperan memberikan informasi dalam berbagai cara, seperti contoh berita, artikel feature, laporan, dan karya lainnya. Informasi tersebut dapat memberikan pengaruh, mengubah pikiran, bahkan mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, jurnalis perlu memberikan informasi yang mendidik dan bermanfaat. Hal ini akan membantu meningkatkan nilai kehidupan pembaca.

2. Menghibur masyarakat

Selain memberikan informasi dalam bentuk pengetahuan, para profesional di bidang media juga dapat berperan dalam menghibur masyarakat.Misalnya presentasi karya jurnalistik, seperti laporan dan tugas yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

3. Interpreter

Tidak semua peristiwa yang terjadi dapat diterima secara langsung dan mudah oleh masyarakat. Oleh karena itu, tugas jurnalis adalah menafsirkan dan menjelaskan makna suatu peristiwa. Misalnya analisis berita dalam pemberitaan dan komentar berita dalam editorial.

4. Wakil dan Advokasi Publik

Misi utama jurnalis adalah melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, berita merupakan produk jurnalistik yang harus mencerminkan suara masyarakat. Jurnalis bisa saja mengkritik kebijakan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.

2.6. Kemampuan Wajib Jurnalis

Tentunya bagi siapa pun yang ingin menjadi jurnalis handal, ada beberapa keterampilan dasar yang perlu dikuasai. Berikut empat keterampilan yang harus dimiliki jurnalis.

1. Komunikatif dan berwawasan luas

Sebagai seorang jurnalis, diperlukan kemampuan

komunikasi yang baik dan wawasan yang komprehensif. Pasalnya, dalam mencari berita anda akan bertemu dan mewawancarai banyak narasumber dari berbagai latar belakang.

2. Terampil Menulis

Jurnalis juga memerlukan keterampilan menulis, khususnya menulis berita. Anda harus bisa menulis untuk berbagai media, baik media cetak seperti majalah, maupun media elektronik seperti televisi dan media digital.

3. Selalu up to date dengan informasi

Agar dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, tentunya para jurnalis haruslah menjadi orang pertama dan yang paling mengetahui tentang hal-hal yang banyak dibicarakan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Anda harus selalu bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar Anda.

4. Bersikap Baik

Salah satu ciri jurnalis profesional adalah sikap yang baik. Jurnalis perlu mempunyai sikap yang benar, mengikuti kode etik jurnalistik dan memahami etika pemberitaan.

Referensi

Komala, Ratna. (2017). Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Indonesia. Jurnal Dewan Pers.

Sitabuana, Tundjung Herning. (2020). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pers

BAB III

SEPULUH ELEMEN JURNALISME

Bab ini akan membahas mengenai lemen-elemen penting dalam jurnalisme yang harus diketahui maupun dijadikan pedoman bagi para jurnalsi. Setelah mempelajari BAB ini diharapkan:

1. Mahasiswa mampu menguasai 10 elemen jurnalisme.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan 10 elemen jurnalisme dalam aktivitas jurnalis yang dilakukan.

3.1. Sepuluh Elemen Jurnalisme

Kovach dan Rosenstiel (2001), dalam bukunya *The Elements of Journalism* merumuskan prinsip-prinsip jurnalisme ke dalam 9 elemen atau yang terkenal dengan istilah sembilan elemen jurnalisme. Seiring perkembangannya mereka menambahkan elemen kesepuluh yang diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban pertama jurnalisme adalah menyampaikan kebenaran

Tugas jurnalis adalah menyampaikan kebenaran agar masyarakat mempunyai akses terhadap informasi yang dibutuhkan demi kedaulatannya. Bentuk "kebenaran jurnalistik" yang ingin kita capai bukan sekadar akurasi, melainkan bentuk kebenaran praktis dan fungsional. Ini bukanlah kebenaran absolut atau filosofis. Namun, ini adalah proses penyaringan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu antara cerita asli dan interaksi antara masyarakat, sumber berita (pembuat berita), dan jurnalis. Prinsip jurnalisme yang pertama, yaitu pencarian kebenaran yang tidak didasarkan pada kepentingan khusus *(disinterested pursed of truth),* inilah yang paling membedakan jurnalisme dengan bentuk komunikasi lainnya.

Contoh fungsi kebenaran, aparat kepolisian menangkap tersangka korupsi berdasarkan fakta yang ada. Jaksa kemudian mengajukan tuntutan dan tersangka diadili. Usai persidangan, hakim akan memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak. Lalu apakah tersangka yang divonis

tersebut mutlak bersalah atau justru mutlak tidak bersalah? Keterbatasan manusia adalah tidak bisa mencapai kebenaran yang mutlak. Masyarakat kita dalam konteks sosial yang ada, kemudian mau menerima proses pengadilan serta vonis bersalah atau tidak bersalah tersebut, karena memang itu diperlukan dan bisa dipraktikkan. Jurnalisme juga bekerja seperti demikian dalam memenuhi kewajiban mengabdi pada kebenaran.

2. Loyalitas Pertama Jurnalisme adalah kepada Warga

Media massa atau organisasi pemberitaan dituntut untuk melayani kepentingan konstituen atau penggunanya. Kepentingan komunitas, pengiklan, pemilik, dan kepentingan-kepentingan yang lain harus dipertimbangkan secara matang oleh organisasi pemberitaan yang baik. Walaupun demikian, kesetiaan pertama yang dimiliki oleh pers harus diberikan kepada masyarakat (citizens). Berkomitmen kepada masyarakat bukanlah ego professional melainkan makna sesungguhnya dari independensi jurnalistik itu sendiri. Independensi sendiri diartikan sebagai bebas dari semua kewajiban, kecuali kesetiaan terhadap kepentingan publik.

Seorang jurnalis yang meliput berita tidaklah sama dengan karyawan perusahaan biasa yang harus mendahulukan kepentingan majikannya. Sebagai profesi, jurnalis memiliki kewajiban sosia yang dapat mengalahkan kepentingan pemiliknya disaat-saat tertentu dan kewajiban ini justru yang menjadi sumber keberhasilan finansial pemilik media.

3. Esensi Jurnalisme adalah Disiplin Verifikasi

Disiplin verifikasi atas kebenaran suatu peristiwa atau kebenaran adalah disiplin yang ada pada jurnalisme sekaligus menjadi pembeda antara jurnalisme itu sendiri dengan hiburan (*entertainment*), propaganda, fiksi, atau seni, adalah disiplin verifikasi. Hiburan maupun infotainment lebih berfokus pada ssesuatu yang bisa memancing perhatian ataupun sensasi. Sementara penyampaian propaganda dialkukan dengan menyeleksi fakta atau merekayasa fakta demi tujuan sebenarnya, yaitu persuasi dan manipulasi. Jurnalisme berfokus pada apa yang terjadi untuk disampaikan secara faktual, sesuai fakta atau seperti apa adanya.

Disiplin verifikasi jurnalisme ini dapat dilihat dari wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian, membuka sumber-sumber berita, serta meminta komentar dari berbagai pihak. Fokus dari disiplin verifikasi adalah untuk menceritakan apa yang terjadi sebenar-benarnya. Untuk itu, dalam kaitannya dengan objektivitas pemberitaan, yang dimaksud obyektif sebenarnya bukanlah jurnalis atau wartawannya melainkan metode yang digunakan dalam peliputan berita.

Lima prinsip intelektual dalam ilmu peliputan:

1) Jangan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada;
2) Jangan mengecoh audiens;
3) Bersikaplah transparan sedapat mungkin tentang motif dan metode Anda;
4) Lebih mengandalkan pada liputan orisinal yang dilakukan

sendiri;

5) Bersikap rendah hati, tidak menganggap diri paling tahu.

4. Jurnalis Harus Tetap Independen dari Pihak yang Mereka Liput

Apa perbedaan antara independen dan netral? Seorang jurnalis atau wartawan yang bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar harus menjaga independensi semangat dan pikiran. Independensi harus lebih diutamakan atau dipentingkan oleh jurnalis, bukan netralitas. Seorang wartawan yang menulis artikel tajuk rencana tidak bersikap netral. Akan tetapi ia harus independen. Kredibilitas seorang wartawan akan dilihat dari dedikasinya terhadap akurasi, verifikasi, kepentingan publik yang lebih besar, dan hasrat untuk memberi informasi.

Untuk melihat segala sesuatu secara jelas serta membuat penilaian secara independen, sangat penting bagi wartawan untuk menjaga semacam jarak personal. Saat ini sudah banyak media yang menerapkan peraturan tentang "jarak" yang harus dijaga oleh para wartawannya secara lebih ketat. Misalnya dalam hal politik yang melarang wartawannya menjadi pengurus partai politik tertentu atau konsultan politisi tertentu.

Menjaga independensi dari pengaruh kelompok-kelompok ini bukan berarti bantahan atas pengaruh dan pengalaman serta latar belakang pribadi wartawan seperti dari segi ras, agama, ideologi, pendidikan, status sosial-ekonomi, dan gender. Pengaruh itu tidak boleh menjadi nomor satu dan peran sebagai wartawanlah yang harus didahulukan.

5. Jurnalis Harus Melayani sebagai Pemantau Independen Terhadap Kekuasaan

Wartawan tidak hanya sekedar memantau pemerintahan melainkan semua lembaga yang ada dimasyarakat. Pers mempercayai bahwa mereka dapat mengawasi dan mendorong para pemimpin agar tidak melakukan hal-hal buruk yang merugikan kepentingan publik. Pemberitaan terhadap kinerja para pemimpin dan pejabat publik merupakan suatu kontrol atas kekuasaan yang dimiliki para pemimpin dan pejabat. Sementara masyarakat umum dalam struktur kelas sosial adalah pihak yang menjadi objek dari kebijakan kepemimpinan. Artinya masyarakat umum adalah pihak yang lebih lemah yang suara dan kepentingannya perlu diangkat dan didahulukan oleh wartawan.

Prinsip pemantauan ini sering disalahpahami oleh masyarakat dan oleh kalangan jurnalis itu sendiri dengan mengartikannya sebagai "mengganggu pihak yang menikmati kenyamanan." Prinsip-prinsip pemantauan juga terancam oleh praktik penerapan yang berlebihan atau pengawasan yang lebih bertujuan untuk memuaskan hasrat audiens pada sensasi, ketimbang untuk benar-benar melayani kepentingan umum.

Potensi yang mungkin lebih berbahaya adalah ancaman dari jenis baru konglomerasi korporasi media. Konglomerasi perusahaan pers ini secara efektif mungkin menghancurkan independensi wartawan yang mutlak dibutuhkan oleh pers untuk mewujudkan peran pemantauan mereka.

6. Jurnalisme Harus Menyediakan Forum bagi Kritik Maupun Komentar dari Publik

Apapun jenis media yang digunakan, jurnalisme haruslah berfungsi menciptakan forum untuk menunjukkan kepada publik mengenai masalah-masalah yang benar-benar penting agar mendorong masyarakat membuat suatu penilaian dan mengambil sikap. Jurnalisme harus menyediakan sebuah forum untuk kritik dan kompromi publik. Demokrasi sendiri pada akhirnya dibentuk atas dasar kompromi. Forum ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang sama sebagaimana yang menjadi spirit jurnalisme, yaitu: kejujuran, fakta, dan verifikasi. Forum yang tidak berlandaskan pada fakta akan gagal memberi informasi pada publik.

Suatu perdebatan yang melibatkan prasangka dan dugaan tanpa bukti hanya akan menyulut kemarahan dan emosi publik. Perdebatan yang hanya mengangkat sisi-sisi ekstrem dari opini yang berkembang sebenarnya bukanlah melayani publik namun justru mengabaikan. Tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah bahwa suatu forum harus mencakup seluruh bagian dari komunitas dan bukan hanya dari kalangan ekonomi kuat saja atau bagian demografis yang menarik sebagai sasaran iklan.

7. Jurnalisme Harus Berupaya Membuat Hal yang Penting itu Menarik dan Relevan

Salah satu tugas penting seorang wartawan adalah mengemas hal-hal penting agar menarik bagi audiens untuk dibaca, didengar atau ditonton. Jurnalis harus bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan orang untuk memahami dunia, dan membuatnya bermakna, relevan, dan memikat. Pada konteks ini terkadang muncul godaan ke arah infotainment dan sensasionalisme.

8. Jurnalis Harus Menjaga Agar Beritanya Komprehensif dan Proporsional

Datanya lengkap (komprehensif) dan penyampaian peristiwanya disajikan sesuai dengan kejadian (proporsional). Komprehensif dan proporsional ini adalah kunci dari akurasi dan keberimbangan suatu berita. Sehingga agar menghasilkan berita-berita yang berimbang maka wartawan harus menjada kelengkapan dan kesesuaian berita. Jika dianalogikan sebagai pembuat peta modern, jurnalis menciptakan peta navigasi bagi warga untuk berlayar di dalam masyarakat. Maka jurnalis juga harus menjadikan berita yang dibuatnya proporsional dan komprehensif.

9. Jurnalis Memiliki Kewajiban untuk Mengikuti Suara Nurani Mereka

Setiap insan pers dari redaksi hingga dewan direksi wajib menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab moral. Mereka punya tanggung jawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa. Untuk mewujudkan hal tersebut maka keterbukaan

redaksi adalah hal yang penting untuk memenuhi semua prinsip jurnalistik. Orang-orang yang bekerja di perusahaan media harus memiliki kewajiban pribadi untuk bersikap beda atau menentang redaktur, pemilik, pengiklan, dan bahkan warga serta otoritas mapan, jika keadilan (*fairness*) dan akurasi mengharuskan mereka berbuat begitu. Demikian juga halnya dengan pemilik media yang dituntut untuk melakukan hal yang sama. Organisasi pemberitaan yang saat ini terkonglomerasi perlu membangun suatu budaya yang memupuk rasa tanggung jawab individual. Para manajer perusahaan media harus bersedia mendengarkan dan bukan cuma mengelola problem dan keprihatinan para jurnalisnya.

Dari kesembilan elemen jurnalisme yang dikemukakan oleh Kovach dan Rosenstiel, dalam perkembangannya kemudian mereka menambahkan elemen ke-10. Yaitu:

10. Warga Juga Memiliki Hak dan Tanggung Jawab dalam Hal-hal yang Terkait dengan Berita

Elemen kesepuluh atau yang terbaru ini muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi tersebut oleh perusahaan media massa. Publik atau masyarakat bukan lagi konsumen pasif dari media. Mereka secara aktif ikut menciptakan media sendiri melalui blog, jurnalisme online, jurnalisme warga *(citizen journalism)*, jurnalisme komunitas *(community journalism)* dan media alternatif. Publik juga dapat menyumbangkan pemikiran, opini, berita, dan sebagainya, sehingga mampu mendorong perkembangan jurnalisme

dengan lebih cepat.

Referensi

Bill Kovach & Tom Rosenstiel. 2001. *The Elements of Journalism. New York: CrownPublishers.*

BAB IV

BERITA

BAB ini kana mempelajari mengenai berita. Berita sendiri berbeda dengan jurnalis ataupun pers. Berita merupakan produk dari jurnalistik itu sendiri. Dalam berita ada banyak hal yang harus diketahui seperti definisi, unsur, konsep dan yang berkaitan dengan berita itu sendiri. Setelah mempelajari BAB ini maka setiap mahasiswa diharapkan:

1. Mahasiswa mampu memperjelas berita.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur dan model berita.
3. Mahasiswa mampu menganalisis suatu peristiwa yang dapat dijadikan sebagai berita.
4. Mahasiswa mampu membuat sebuah karya tulis berita.

4.1. Pengertian Berita

Berita merupakan karya jurnalistik yang paling dominan jika dibandingkan dengan karya jurnalistik yang lain. Misalnya opini, feature, pariwara, dan lain-lain. Pada era media cetak, berita menjadi produk unggulan bagi surat kabar harian. Laku atau tidaknya sebuah koran sangat bergantung dari isi beritanya yang hangat dan aktual. Apa yang dibaca oleh masyarakat hari ini adalah peristiwa yang terjadi pada hari sebelumnya. Hal ini membentuk sebuah realitas dominasi Koran harian atas jenis-jenis media cetak yang lain. Seperti misalnya majalah atau koran mingguan periode terbitnya lebih lambat (mingguan bahkan bulanan) menyebabkan nilai kebaruan informasi atau aktualitasnya menjadi rendah. Sehingga majalah tidak bisa bersaing dari sisi kecepatan berita melainkan kedalaman informasi. Ulasan pada berita-berita majalah dan koran mingguan atau tabloid harus lebih lengkap, panjang dan mendalam untuk bersaing dengan koran harian yang aktual. Namun sekarang aktualitas koran mulai ditinggalkan semenjak berita mulai memasuki era digital. Media online memiliki kecepatan yang tak tertandingi oleh berita dengan teknologi sebelumnya. Sebelum kita ulas media *online*, kita akan bahas media elektronik terlbeih dahulu.

Media elektronik (radio dan televisi) ini dulunya tidak memiliki visi pemberitaan. Media penyiaran ini lebih fokus pada fungsi hiburan sehingga fungsi informasinya menjadi terabaikan. Berita yang disajikan oleh televisi atau radio pemerintah sangat jarang. Seiring perkembangan zaman radio dan televisi mulai dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan

swasta. Hal ini terjadi hamper diseluruh belahan dunia sehingga menyebabkan masuknya era globalisasi. Media elektronik kemudian memainkan peran sebagai media penyampai informasi berita sebagai program rutin. Radio dan televisi kemudian mengenal istilah program dan berita (news) dalam manajemennya.

Siaran berita televisi dan radio ternyata mampu memberikan eksistensi tersendiri bagi media penyiaran ini. Bahkan jika dibandingkan dengan televisi dan radio hiburan. Pemberitaan televisi dan radio menjadi program yang ditunggu para pemirsa dan pendengar karena nilai aktualitasnya yang lebih tinggi (lebih cepat) daripada Koran harian. Apalagi siaran-siaran berita langsung (*live*) menempatkan televisi menjadi media yang unggul dalam penyajian berita hingga lahirlah teknologi baru yaitu internet. Perkembangan internet yang begitu cepat mendorong media massa pemberitaan ikut memanfaatkan teknologi ini sebagai media pemberitaan. Karakter konvergensi teknologi dan media yang ada pada internet mampu mengalahkan dominasi televisi dalam penyajian berita. Bukan hanya perusahaan media, masyarakat umum pun banyak yang ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi atau kejadian *(citizen journalism)* melalui teknologi ini. Sebaran informasi dan berita semakin lebih banyak dan mendorong produktifitas konten berita lebih tinggi. Bahkan berita dari seluruh penjuru dunia dapat kita akses melalui teknologi media baru atau internet ini. Jadi berita merupakan informasi mengenai suatu kejadian penting yang diperoleh melalui proses jurnalistik untuk disampaikan kepada

masyarakat melelui media massa dengan secepat-cepatnya.

4.2. Definisi Berita

Perkembangan berita yang dimulai dari media cetak membuat para ahli dan pakar membuat definisi berita dari sudut pandang media cetak atau surat kabar. Setelah media elektronik televisi dan radio ikut menyiarkan pemberitaan menunjukkan realitas bahwa media elektronik memiliki keunggulan kecepatan penyampaian informasi daripada media cetak. Realitas tersebut sangat berpengaruh terhadap jurnalistik surat kabar.

Definisi jurnalistik dijabarkan oleh banyak ahli dan pakar. Seperti Charneley dalam Effendy (181:129) yang mendefinisikan bahwa berita adalah laporan tepat waktu mengenai fakta atau opini yang menarik atau penting, atau keduanya, kepada sejumlah besar orang.

Spencer dalam Muhtadi (2016:23) mendefinisikan berita adalah fakta atau gagasan yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca. Kemudian, Kusumaningrat (2005:32) mendefinisikan berita dengan harus memahami latar belakang negara dimana berita diproduksi. Sehingga ia berpandangan jika setiap Negara mengartikan berita yang berbeda-beda dan sangat dipengaruhi oleh sistem pers yang digunakan dinegara tersebut. Misalnya adalah definisi berita di sebuah negara yang menganut sistem pers liberal pasti berbeda dengan negara yang menganut sistem pers otoriter juga sistem pers bertanggung jawab sosial.

Jika menggunakan dasar empat teori pers, Pers Timur

yang direpresentasikan oleh Uni Soviet dimasa lalu menerapkan sistem pers komunis dengan mendefinisikan berita bukanlah sebuah komoditas atau bukan barang dagangan. Berita lebih diartikan sebagai suatu proses yang ditentukan arahnya. Berita tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan keingintahuan terhadap berbagai hal yang luar biasa ataupun menakjubkan. Akan tetapi berita memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam mensukseskan pembangunan negara.

Pers Liberal atau bebas dianut oleh oleh Amerika Serikat, Inggris dan sekutu-sekutunya dengan pandangan bahwa berita adalah suatu komoditas atau barang dagangan Sehingga dalam pandangan pers bebas ini berita harus semenarik mungkin agar diminati audiens. Definisi berita yang digunakan dalam Pers Barat merujuk pada definisi berita yang dikemukakan oleh pemilik surat kabar Daily Mail dan Daily Mirror atau yang dikenal sebagai raja pers dari Inggris yaitu Lord Northevlife. Alfred Charles William Harmsworth atau Lord Northevlife mengatakan bahwa berita merupakan sesuatu yang tidak biasa. Jika seekor anjing menggigit manusia maka itu bukanlah berita, tetapi jika seseorang itu menggigit anjing, barulah itu berita.

Secara etimologis, kata berita berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *vrit* berarti "ada atau terjadi" juga *vritta* yang artinya "kejadian atau peristiwa". Dalam bahasa Inggris kata berita sepadan dengan *news* yang berarti informasi tentang peristiwa terkini. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan berita sebagai suatu laporan kejadian (peristiwa) terkini.

Romli (2003:34) mendefinisikan pengertian berita sebagai

laporan peristiwa atau kejadian yang dilaporkan melalui media massa. Suatu kejadian tidak dapat dianggap berita jika tidak disampaikan melalui media massa sehingga diketahui orang banyak. Harus digarisbawahi juga bahwa tidak semua peristiwa atau kejadian itu layak untuk dipublikasikan ke masyarakat lewat media massa.

Peristiwa yang terjadi di dunia ini tidak dapat kita hitung jumlahnya. Mulai dari peristiwa kecil dan tidak penting hingga peristiwa-peristiwa besar dan penting. Peristiwa kecil dan pribadi seperti ban motor kita yang tiba-tiba bocor dijalan, tentu berbeda dengan peristiwa penggusuran paksa perumahan warga atau perang Rusia-Ukraina. Dari perbedaan dua peristiwa ini anda tentu dapat menilai peristiwa mana yang lebih menyangkut kepentingan banyak orang. Karena peristiwa-peristiwa yang memiliki nilai berita adalah peristiwa yang menyangkut kepentingan umum.

Konteks di atas juga dapat kita jadikan sebagai dasar untuk membedakan apakah suatu peristiwa tersebut adalah berita atau sekedar informasi. Ada informasi yang layak masuk media karena ia memiliki nilai berita dan ada juga informasi yang tidak dapat dipublikasikan di media massa karena informasi tersebut tidak memiliki nilai berita. Artinya jika informasi tersebut tidak memiliki nilai berita maka informasi itu tidak bisa dikategorikan sebagai berita.

Romli (2003:35), seorang wartawan selalu menggunakan sudut pandang nilai berita (*news value*) dalam menentukan kelayakan suatu peristiwa bisa diangkat menjadi berita atau tidak. *Fit to print* adalah istilah untuk berita yang layak muat

di media cetak. Sedangkan *fit to broadcast* adalah istilah untuk berita yang layak siar di media elektronik (radio dan TV).

4.3. Konsep Berita

Berita tidak hanya memiliki definisi. Para ahli dan pakar juga memiliki catatan mengenai konsepsi suatu berita. Catatan-catatan konsepsi berita ini banyak sekali bisa kita temukan. Konsep-konsep tentang berita yang dapat kita gunakan sebagai acuan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Berita sebagai laporan tercepat

   Waktu terjadinya peristiwa dan waktu pelaporan berita menjadi faktor penting dalam konsepsi ini.

2. Berita sebagai rekaman

   Sebuah peristiwa terekam hingga kapanpun ketika sudah ditulis menjadi berita. Berita-berita yang dicetak dalam Koran, majalah, tabloid menjadi sebuah dokumentasi atas suatu peristiwa yang kemudian dapat kit abaca, pelajari dikemudian hari. Catatan-tatatan peristiwa hari ini akan menjadi sebuah rekaman yang dapat dilihat dimasa-masa yang akan datang.

3. Berita sebagai fakta objektif

   Berita harus disajikan dengan memperhatikan unsur keberimbangan. Unsur ini yang akan menempatkan berita sebagai fakta yang objektif. Pendiri Kompas, Jacob Utama, mengatakan bahwa yang objektif adalah peristiwanya, sedangkan berita merupakan subjektifitas wartawannya. Wartawan wajib berusaha seobyektif mungkin dalam menyajikan berita sesuai kode etik dan peraturan yang

terkait.

4. Berita sebagai interpretasi

   Seorang reporter menjelaskan fakta yang kompleks dan rumit agar pembaca dapat mengerti peritiwa yang terjadi. Penjelasan mengenai fakta-fakta penyebab terjadinya peristiwa, dampaknya, situasinya, kronologinya atau hal-hal lain yang melatar belakangi suatu peristiwa. Untuk menggali dan menyajikan informasi seperti ini perlu penggambaran dari situasi yang sulit menjadi mudah dipahami publik. Interpretasi atau pemaknaan dari sebuah peristiwa memerlukan kepandaian dan kejujuran dari seorang reporter agar tidak terjebak pada prasangka (*prejudice*), asumsi pada suatu persoalan yang menyebabkan biasnya fakta yang diinterpretasikan.

5. Berita sebagai sensasi

   Sensasi biasa dibuat dengan pendekatan yang bombastis. Berita-berita sensasi biasanya tidak banyak mengandung informasi penting, melainkan cenderung pada berita-berita hiburan. Jika anda membaca majalah dewasa, atau menonton infotainment, yang lebih banyak menonjolkan kehidupan pribadi atau rumah tangga artis, karir, atau aktifitas keseharian mereka untuk menjaga eksistensi dan popularitas artis. Hal semacam ini membuat praktisi jurnalis dan pakar berbeda pendapat terutama soal disiplin jurnalistik yang digunakan pada infotainment yang banyak tidak sesuai dengan etika pemberitaan atau etika jurnalistik. Infotainment banyak membuat berita palsu *(fake news)* ketimbang peristiwa yang benar-benar terjadi. Hal ini yang

membuat praktisi dan pakar jurnalistik menolak infotainment ke dalam produk jurnalistik.

6. Berita sebagai minat insani *(human interest)*

   Manusia memiliki perasaan yang memunculkan rasa iba, terharu, gembira, prihatin, simpati, empati dan lain-lain. Suatu berita terkadang diambil bukan karena berdasarkan nilai kepentingan yang ada dalam peristiwa tersebut melainkan karena peristiwa yang terjadi benar-benar menyentuh hati manusia.

7. Berita sebagai ramalan atau prediksi

   Berita sebagai ramalan ini dapat dilihat pada berita perkiraan cuaca, keuangan, saham, harga komoditas pangan, dan hal-hal lain yang memiliki dinamis. Kecanggihan sebuah teknologi yang dapat membaca cuaca besok hari di suatu daerah kemudian menjadi pemberitaan, maka ini disebut prediktif. Sebuah pertandingan sepak bola atau olah raga yang lain akan menjadi berita prediksi jika diberitakan sebelum pertandingan dimulai dengan menyajikan kemungkinan pemenang pertandingan melihat bagaimana kesiapan dan kemampuan masing-masing tim.

8. Berita sebagai gambar

   Berita sebagai gambar adalah dokumentasi foto dari suatu peritiwa. Gambar adalah bahasa universal yang dapat dipahami tanpa menggunakan bahasa. Ada berita gambar ada juga gambar sebagai pelengkap berita. Selain menyajikan foto berita, media cetak dan media online saat ini menggunakan konsep gambar sebagai pelengkap berita

untuk memberikan kesan pada peristiwa yang diangkat menjadi sebuah berita.

4.4. Rumus dan Pola Berita

Berita adalah laporan faktual yang sesuai dengan kenyataan. Faktual atau kejadian sebenarnya yang membuat berita berbeda dengan jenis-jenis tulisan lainnya. Berita juga memerlukan indikator yang riil agar dapat diterima oleh nalar pembaca. Indikator ini kemudian membuat para pakar sepakat bahwa standar minimum berita harus menjawab enam kata tanya, yaitu 5W+1H atau yang dikenal sebagai rumus penulisan berita.

What: apa yang terjadi?
Who: Siapa yang terlibat?
When: Kapan peristiwa itu terjadi?
Where: Dimana kejadiannya?
Why: Kenapa peristiwa itu terjadi?
How: Bagaimana peristiwa itu terjadi?

Jenis berita paling sederhana yaitu berita langsung *(straight news)* seringkali disajikan dengan hanya menulis dari enam kata tanya sehingga penyajian beritanya terkesan ringkas dan padat. Dalam jenis berita lain seperti berita mendalam, investigasi, 5W+1H ini sering digunakan untuk membuat teras atau *lead* berita. Teras berita sendiri merupakan intisari dari berita yang disajikan. Sehingga *lead* cukup membuat kesulitan bagi para wartawan pemula. *Lead* seperti halnya penampilan seseorang yang membuat orang lain tertarik untuk melihat. Begitu juga dengan *lead* yang harus mampu menimbulkan rasa

penasaran pembaca untuk masuk lebih jauh ke dalam tulisan berita.

Lead atau alinea pembuka ini dikembangkan dengan menyaring unsur-unsur penting dari catatan hasil liputan. Frederick dalam Widodo (2007:247) unsur-unsur penting itu dapat dijumpai dalam jawaban-jawaban terhadap enam pertanyaan 5W+1H (apa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa, siapa). *Lead* yang lengkap adalah yang memenuhi unsur kata tanya tersebut.

Weinberg dalam Widodo (2007:78) memberikan pandangan bahwa *lead* tidak cukup hanya sekadar melihat 5W+1H. namun *lead* yang baik membutuhkan selektivitas unsur-unsur apa saja yang paling penting dari keenam kata tanya tersebut. Dunia wartawan yang sangat mirip dengan dunia penelitian. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mencapai obyektivitas. Objektivitas ini dapat diperoleh apabila seorang peneliti mengambil jarak dengan obyek penelitiannya. Fakta dan bukti-bukti ditemukan bukan karena nilainya yang relevan dengan *frame* peneliti atau berdasarkan pesanan penyandang dana atau keterbatasan pustaka. Akan tetapi bukti-bukti tersebut mengalir dan muncul secara apa adanya tanpa rekayasa.

Selain rumus penulisan berita di atas, model penyajian berita yang digunakan oleh wartawan untuk membuat nilai kemenarikan bagi pembaca adalah pola penulisan berita dari yang mengandung informasi sangat penting, penting, kurang penting, dan tidak penting. Pola ini disebut sebagai pola piramida terbalik. Anda dapat memperhatikan pada gambar di bawah.

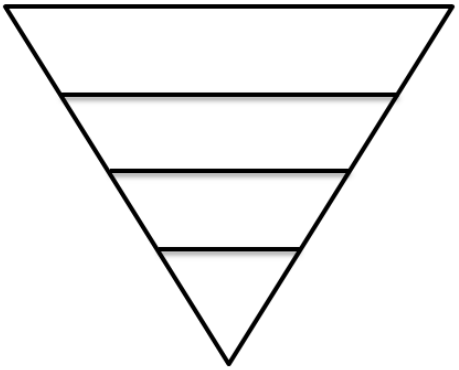

Gambar 4.1

Model Penulisan Berita

Piramida di atas menunjukkan bahwa pagian atas yang luas atau bagian awal berita memiliki nilai paling penting dari serangkaian informasi yang dihasilkan dalam peliputan. Luasan garis semakin ke bawah semakin kecil menunjukkan bahwa nilai kepentingan informasi dalam berita semakin berkurang.

Alasan mengapa pola penulisan berita berbentuk piramida terbalik adalah:

1) Sesuai dengan naluri manusia dalam menyampaikan informasi, terutama agar informasi dapat dipahami dengan cepat.
2) Segera memuaskan rasa penasaran pembaca.
3) Memudahkan redaktur untuk memotong bagian bawah berita agar muat pada kolom koran.

Model piramida terbalik membantu memudahkan pembaca mengetahui pokok permasalahan di dalam berita. Teras atau *lead* berita yang menjadi inti informasi berita membuat pembaca dengan cepat memahami materi yang akan disampaikan dalam berita sehingga pembaca dapat merespon

apakah berita tersebut layak dibaca atau tidak. Jika *lead* berita merangkum informasi yang penting maka pembaca biasanya melanjutkan untuk mengetahui isi berita. Sebailknya, jika *lead* berita tidak mengisyaratkan informasi yang penting maka pembaca akan berhenti pada *lead*.

4.5. Syarat Berita

Sebuah berita memiliki syarat-syarat tertentu untuk dikatakan layak terbit atau layak muat di media massa. Ini sekaligus menjadi catatan bahwa tidak semua peristiwa dapat menjadi berita. Berikut ini merupakan syarat bagi peristiwa untuk dapat dijadikan sebagai berita, yaitu:

1) Memiliki daya tarik;
2) Memiliki nilai kepentingan umum;
3) Peristiwa baru atau aktual;
4) Aman dipublikasikan (misalnya tidak mengandung SARA);
5) Mengandung nilai kebenaran atau faktual.

Nilai aktualitas berarti bahwa kejadian tersebut baru saja terjadi dan belum pernah diberitakan. Nilai aktualitas peristiwa akan semakin tinggi apabila jarak waktu penyajian berita dengan waktu kejadian tidak terpaut lama. Nilai aktualitas ini yang membuat wartawan dan media massa berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat dalam penyajian berita.

Selain aktual, nilai berikutnya yang harus ada di dalam berita adalah nilai faktual atau fakta yang artinya peristiwa yang ditulis menjadi berita benar-benar terjadi. Fakta sendiri tergolong menjadi dua yaitu sesuatu yang benar-benar terjadi dan sesuatu yang benar terjadi dan mengandung nilai

kebenaran. Faktual juga diartikan sebagai situasi dan kondisi apa adanya tanpa ditambahi ataupun dikurangi.

Soeseno (1995:18) menyampaikan jika peristiwa atau kejadian dapat dijadikan sebagai berita berdasarkan temanya. Ada dua tema yang dapat digunakan sebagai acuan, yaitu

1. Menarik

   Tema yang dapat dikategorikan menjadi tema menarik adalah mengandung nilai kebaruan, keanehan, popular, keluarbiasaan, dan kontroversial bahkan menimbulkan konflik.

2. Bermanfaat

   Tema yang tergolong dalam tema bermanfaat adalah tema yang dapat menambah pengetahuan, keterampilan, solutif, hiburan, serta menyentuh emosi.

Aktualistas suatu informasi yang menjadi penyebab munculnya nilai penting sebuah peristiwa menurut. Susanto (1977:27) mengutip pendapat U. de Volder, nilai penting peristiwa bisa diketahui melalui fungsi sosialnya. Aktualitas mesti dilihat berdasarkan aspek geografis atau wilayahnya yang dekat dengan komunikan *(hic et nunc)*. Nilai aktualitas bukan hanya diperoleh dari kejadiannya semata melainkan ada pertimbangan hubungan dengan pembaca. Suatu peristiwa dapat dikatakan aktual jika:

1) Sedang terjadi;
2) Jarang terjadi;
3) Komunikator dengan komunikan mempunyai hubungan waktu atau tempat; dan
4) Menarik perhatian.

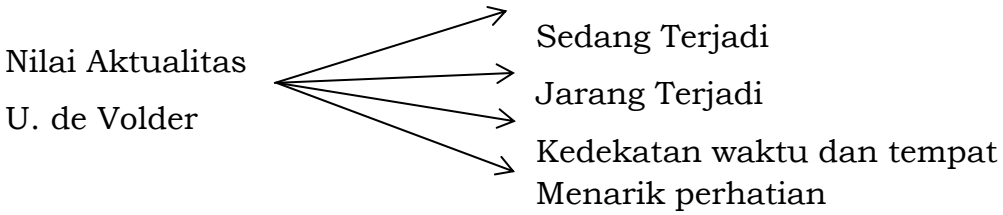

Gambar 4.2
Nilai Aktualitas Berita (U. de Volder)

Prakke dalam Susanto (1977:27) mengkategorikan unsur katualitas menjadi tiha hal seperti pada gambar di bawah ini.

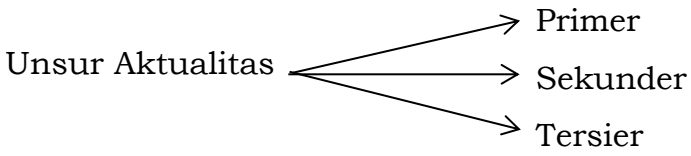

Gambar 4.3
Unsur Aktualitas dari Prakke

1) Primer merupakan nilai aktualitas pada suatu peristiwa yang sangat berbeda dari peristiwa-peristiwa lainnya sehingga menimbulkan ketertarikan bagi publik. Nilai aktualitas peristiwa seperti ini akan sangat tinggi untuk diberitakan.
2) Sekunder adalah nilai aktualitas pada peristiwa masa lampau namun tetap mempunyai nilai aktual.
3) Tersier merupakan nilai aktualitas pada peristiwa di masa lampau dengan menambahkan hal-hal baru untuk memunculkan aktualitasnya.

Selain tiga unsur di atas, Prakke dalam Susanto (1977:27) membagi jenis aktualitas menjadi relatif dan tersembunyi.

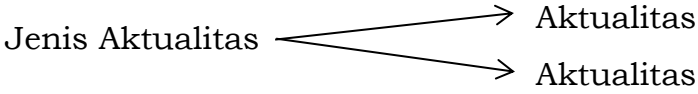

Gambar 4.4 Aktualitas dari Prakke

1) Aktualitas relatif;

   Suatu kejadian yang memperoleh nilai actual dari kelompok atau golongan masyarakat tertentu.

2) Aktualitas tersembunyi

   Berita yang tidak mendapat izin publikasi oleh penguasa namun tetap tersebar melalui saluran lainnya.

Susanto (1977:28) mengutip Dovifat yang mengkategorikan aktualitas menjadi dua, yaitu aktualitas asli dan aktualitas buatan.

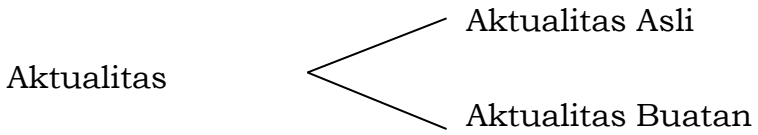

Gambar 4.5
Aktualitas dari Dovifat

1) Aktualitas asli

   Aktualitas asli merupakan aktualitas yang mendorong keinginan dari diri manusia itu sendiri. Misalnya adalah pemberitaan mengenai perkembangan terbaru tentang lingkungan hidup maupun lingkungan sosial yang perlu untuk diketahui banyak orang.

2) Aktualitas buatan

   Adalah aktualitas yang muncul dari publikasi yang tidak memiliki nilai menarik namun tetap dipublikasikan. Media massa biasanya menambah "bumbu" agar informasi yang dipublis terkesan menarik. Misalnya adalah berita-berita tentang biografi publik figur.

Wahyudi (2011:137) mengutip pendapat Volder yang mengemukakan bahwa aktualitas asli yang jarang terjadi. Menurut Volder, munculnya nilai aktualitas berita disebabkan

oleh pemberian nilai oleh manusia itu sendiri. Alasan pemberian nilai aktualitas tersebut disebabkan:

1) Peristiwanya menarik;
2) Peristiwa yang sedang terjadi *(hic et munc)* dan mempengaruhi pembaca;
3) Kejadian dan komunikan memiliki hubungan jarak, waktu, dan tempat.

Aktual sendiri didefinisikan menjadi dua hal, yaitu

1) Suatu kejadian yang masih baru dan dengan cepat dipublikasikan.
2) Kejadian lama yang baru diketahui atau baru terungkap.

Selain aktualitas, penyampaian berita perlu memperhatihan nilai objektivitas. Terdapat komponen khusus yang harus terpenuhi dalam objektivitas berita. Menurut Westersthal dalam McQuail (1987:130) dapat kita lihat pada gambar di bawah ini.

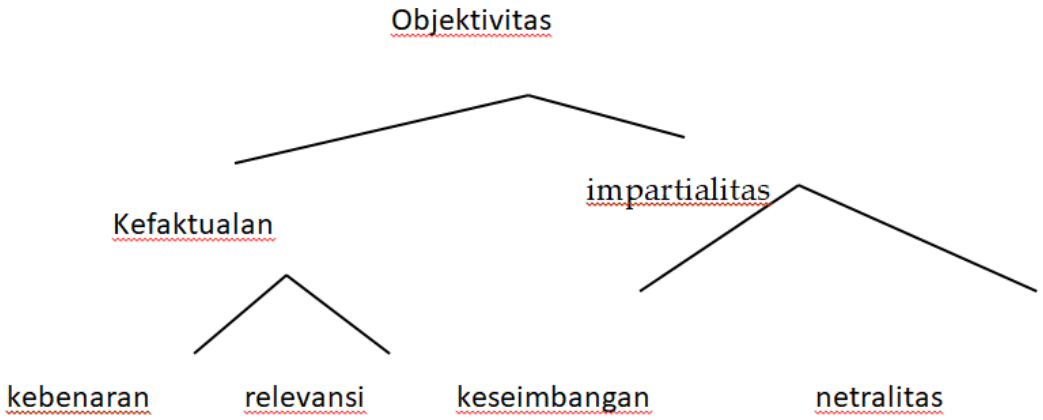

Gambar 4.6
Nilai Obyektivitas Westersthat

Faktualitas sangat berhubungan dengan bentuk penyajian laporan peristiwa yang dapat dipastikan kebenarannya dari sumber. Berikut adalah kriteria kebenaran yang digunakan untuk menentukan faktualitas, yaitu

1) Laporan yang utuh;
2) Ketetapan yang dipertimbangkan secara independen;
3) Tidak ada kehendak penyelarasan.

Pada saat yang sama, relevansi itu sendiri lebih sulit untuk didefinisikan dan dicapai secara objektif. Relevansi sama pentingnya dengan akurasi dan relevan dengan proses seleksi. Relevansi mengharuskan proses seleksi dilakukan berdasarkan prinsip kegunaan yang jelas.

Saat mengkaji nilai faktual suatu informasi, perhatian juga harus diberikan pada fakta yang tidak mengandung nilai faktual. Sebab fakta yang dapat diberitakan adalah fakta yang mempunyai nilai kebenaran. Beritanya telah tiba dan itu benar. Kebenaran tidak selalu bersumber dari fakta, namun bisa juga bersumber dari sesuatu yang masih menjadi topik diskusi atau mempunyai makna lokal.

Keaslian suatu berita adalah ketika diyakini berita memberitakan tentang:

1) Sesuatu yang benar-benar terjadi
2) Sesuatu yang benar-benar terjadi dan mempunyai nilai kebenaran.

Berita dapat dimuat, diterbitkan atau disiarkan apabila berasal dari sesuatu yang benar-benar terjadi, dan mengandung nilai kebenaran.

Objektivitas dikaitkan dengan sikap netral jurnalis (reporter). Imparsialitas adalah sikap yang menghindari penilaian pribadi atau subjektivitas. Sikap seperti ini dikaitkan dengan persepsi jurnalis terhadap perannya.

Cohen dalam McQuail (1987: 145) membedakan antara jurnalis netral dan partisipatif. Jurnalis yang netral membicarakan gagasan pers sebagai penyedia informasi, penafsir, dan alat pemerintahan. Dalam hal ini pers diposisikan seperti saluran atau cermin.

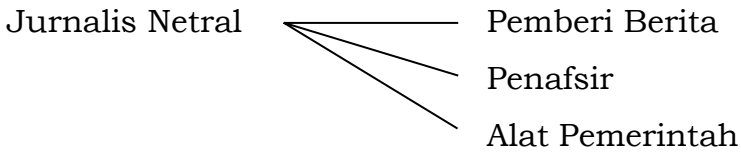

Gambar 4.7 Reporter Netral dari Cohen

Sementara itu, jurnalis partisipatif dipahami bahwa pers adalah perwakilan masyarakat, pengkritik pemerintah, pendukung kebijakan, dan pembuat kebijakan (McQuail, 1987: 146).

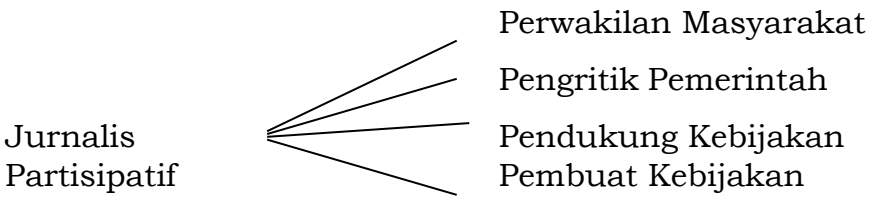

Gambar 4.8 Reporter Pemeranserta dari Cohen

Johnstone dalam Romli (2012) mengungkapkan bahwa peran netral lebih disukai jurnalis. Peran netral ini dipandang selaras dengan peran objektivitas sebagai nilai kunci dan elemen penting profesionalisme baru.

Latihan

1. Buatlah sebuah berita straightnews dengan wawancara langsung di lapangan!

2. Berikan kajian tentang aktualitas dan faktualitas yang ada dalam berita tersebut!

Referensi

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. Jurnalistik: Teori Dan Praktik. Bandung: Remaja Rosdakarya.

McQuail, Dennis. 1987. *Mass Communication Theory* (Teori Komunikasi Massa). Jakarta: Erlangga.

Romli, Asep Syamsul M. 2012. Jurnalistik Online. Bandung: Simbiosa Rekatama.

Susanto, Astrid S. 1977. Komunikasi dalam Teori dan Praktek I. Bandung: Bina Cipta.

Wahyudi, J.B. 2011. *Dasar-Dasar Jurnalistik Radio Dan Televisi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

BAB V

PERS

Bab ini mempelajari asal usul Pers dan pengertiannya serta mempelajari teori-teori pers yang berkembang diberbagai wilayah belahan dunia. Teori-teori pers ini menunjukkan bagaimana sistem pers yang ada disuatu wilayah sesuai teori yang dianut. BAB ini juga membahas mengenai peran dan fungsi pers. Setelah mempelajari bab ini maka diharapkan:

1. Mahasiswa mampu menganalisis Pers sebagai lembaga tempat berjalannya kegiatan jurnalistik.
2. Mahasiswa mampu menganalisis teori-teri pers yang dianut oleh sebuah Negara berdasarkan empat teori pers.
3. Mahasiswa mampu menguasai peran dan fungsi pers, serta hak dan kewajiban pers.

5.1. Pengertian Pers

Secara etimologis, istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang berarti menekan (mengepres). Kata ini setara dengan kata bahasa Inggris press; Press dalam bahasa Perancis juga berarti menekan (mengepres). Kata tersebut berasal dari bahasa Latin *presaare* dari kata *premere* yang berarti menekan atau mencetak. Istilah ini digunakan dalam kaitannya dengan produksi barang cetakan. Sebelumnya, pencetakan dilakukan dengan cara ditekan. Huruf-huruf yang disusun sesuai keinginan akan ditekan pada lapisan kertas sehingga huruf-huruf tersebut bergerak di atas kertas. Agar kata-kata tampak jelas di atas kertas, Anda perlu menekan dengan kuat, yang disebut menekan. Oleh karena itu, semua barang cetakan disebut surat kabar. Suatu peristiwa atau kejadian menjadi lebih berkembang setelah diterbitkannya bahan cetakan dan menjadi media. Jadi, pers seringkali disamakan dengan media cetak, seperti surat kabar atau majalah.

Secara harfiah, pers mengacu pada makna komunikasi yang dilakukan melalui bahan cetak. Makna ini juga berkembang dari sudut pandang insan pers. Oleh karena itu, menurut mereka jurnalisme sering digolongkan sebagai singkatan dari jurnalisme. Hal ini mengkonsolidasikan istilah jurnalisme tidak hanya untuk bahan cetak tetapi juga untuk media yang dihasilkan oleh mesin cetak, yang disebut surat kabar, dan kompleksitasnya. Hal ini semakin memantapkan istilah pers untuk diidentikkan dengan dunia surat kabar.

Kamus Komunikasi mendefinisikan media berita sebagai

berikut.

1) Industri percetakan atau penerbitan.

2) Perusahaan pelapor atau penyiaran.

3) Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, radio, dan televisi.

4) Orang yang mengirim pesan.

5) Media penyampaian berita: surat kabar, majalah, radio, televisi.

Weiner dalam Sobur (2001: 146) meyakini bahwa organisasi berita adalah seperti berikut ini:

1) Jurnalis cetak atau media cetak (istilah lebih luasnya mengacu pada semua media).

2) Periklanan, Pers.

3) Mesin cetak, percetakan.

Sobur (2001:146) menyimpulkan bahwa pers adalah sarana untuk menyebarluaskan peristiwa, pemikiran atau gagasan dalam bentuk tulisan. Penjelasan dari sudut pandang komersial dikemukakan oleh Djuroto (2004:3) yang menyebut jurnalisme sebagai suatu kelompok kerja yang terdiri dari berbagai aktor (jurnalis, redaksi, layout, percetakan, distribusi, periklanan, manajemen, dan lain-lain) yang menghasilkan produk sebagai media cetak.

Istilah pers makin berkembang pada tahun 90an. Pers terus mengkonsolidasikan konteksnya di media. Istilah pers

ini berkembang seiring dengan berkembangnya media massa. Ketika media cetak semakin berkembang, istilah pers hanya diterapkan pada surat kabar. Perkembangan teknologi ternyata berdampak pada perkembangan media massa. Media elektronik seperti: radio dan televisi mulai berkembang. Teknologi terbaru (*digital*) juga membawa perkembangan media massa yang kita kenal dengan istilah media online. Perkembangan ini membawa pengertian pers menjadi lebih luah tidak hanya terbatas pada media cetak saja melainkan juga pada media elektronik dan media online. Oleh karena itu, ketika kita berbicara tentang pers, kita berbicara tentang media cetak, media elektronik, dan media *online*. Hal ini mewakili pengertian bahwa pers tidak hanya berkaitan dengan surat kabar atau media cetak.

Beberapa kalangan pers dan juga pakar komunikasi kerap membagi definisi pers ke dalam konteks sempit dan luas. Arti sempit dari kata pers hanya berkaitan dengan surat kabar. Pada saat yang sama, dalam arti luas, pers berkaitan dengan media cetak dan media elektronik. Pers seringkali terlibat langsung dalam kegiatan jurnalistik, terutama yang berkaitan dengan pengumpulan informasi, baik oleh jurnalis cetak maupun elektronik.

Pers dalam konteks hukum resmi (yuridis formal) di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (a) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial, alat komunikasi massa yang menyelenggarakan kegiatan jurnalistik yang meliputi

pencarian, pengumpulan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi dalam bentuk tulisan, tulisan, audio, visual, audio dan visual, serta data dan grafik juga bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pembatasan pers berdasarkan Undang-Undang ini menambah pengakuan pers Indonesia di beberapa lokasi strategis. *Pertama*, pers sebagai institusi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pers yang hidup di Indonesia harus berpikir, bertindak dan berperilaku seperti organisasi kemasyarakatan lainnya. Pers Indonesia perlu mengedepankan pembangunan kehidupan sosial di masyarakat, termasuk menanamkan nilai-nilai sosial yang luhur dalam masyarakat. Inilah posisi strategis pers dalam konteks degradasi budaya Indonesia saat ini. Masyarakat Indonesia memang merupakan masyarakat dengan citra sosial yang tinggi dibandingkan dengan masyarakat negara lain, khususnya negara-negara Barat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki budaya kolektiv, sedangkan masyarakat Barat merupakan masyarakat individualis. Namun sifat kolektif masyarakat Indonesia saat itu sedang merosot ke arah sosialisme individualistis. Salah satu factor penyebabnya adalah pengaruh pemberitaan media (pers). Padahal, sebagai institusi sosial, pers Indonesia harus mampu memperkuat budaya masyarakat yang ada sekaligus menyaring masuknya budaya asing.

Kedua, Pers Indonesia adalah organisasi sosial. Hal ini

menunjukkan bahwa Pers Indonesia merupakan salah satu kegiatan masyarakat untuk mengembangkan gagasan, konsep, dan ideologi demi kemajuan bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, pers merupakan landasan bagi setiap anggota masyarakat untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara. Pers tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Selain berperan sebagai kegiatan kemasyarakatan, pers juga harus menjadi jembatan antara masyarakat dengan semua pihak, termasuk pemerintah. Padahal, dalam banyak hal, pers juga harus turut serta melindungi masyarakat. Pers harus melayani dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan kesadaran masyarakat.

Ketiga, pers merupakan sarana komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa. Oleh karena itu, seluruh aktivitas media di Indonesia sangat bergantung pada keberadaan pers. Karena beberapa teori komunikasi massa mengemukakan kekuasaan dan tingkat pengaruh terhadap massa (publik), maka perslah yang menjadi alat untuk mengendalikannya. Pentingnya pengaruh media terhadap kehidupan manusia sangat ditentukan oleh keberadaan pers dalam proses pengembangan kegiatan jurnalistiknya.

Keempat, pers sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik harus mengetahui cara mencari informasi. dan mengumpulkan informasi, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mentransmisikan informasi dalam bentuk teks, suara, gambar, bunyi dan gambar, serta data dan grafik serta bentuk lainnya

dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam konteks ini, pers menempati posisi strategis dalam pengendalian informasi. Posisi ini menjadi urgen ketika globalisasi informasi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia telah berkomitmen untuk membuka diri berdasarkan prinsip transparansi dengan menerbitkan undang-undang keterbukaan informasi; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

5.2. Teori Pers

Sistem Pers sangat terbuka. keterbukaan ini membuat aspek-aspek eksternal dapat mempengaruhi di dalam sistem per situ sendiri. Meskipun pada sisi yang berbeda, pers juga mampu mempengaruhi lingkungannya sebagaimana lingkungan mempengaruhi pers. Sifat saling mempengaruhi antara pers dan lingkungan ini akan membuat jurnalisme lebih dinamis dan tidak kaku.

Ada empat teori Pers yang cukup popular dalam dunia jurnalisme. Empat Teori Pers ini dikemukakan oleh Siebert, Peterson, dan Schramm, yang berhasil mengklasifikasikan Pers berkaitan dengan sistem politik atau kekuasaan. Sistem pers yang berlaku ditiap negara tidak akan terlepas dari sistem sosial yang dianut di negara tersebut. Berdasarkan aspek sejarah perkembangan pers, dikenal empat jenis teori pers yaitu, Pers Otoriter (*Otoritarian*/Totaliter), Pers Liberal (*Libertarian*/Bebas), Pers Komunis Soviet, dan Pers Bertanggungjawab Sosial *(Sosial Responsibility)*.

1. Pers otoriter (*Otoritarian*/Totaliter)

Pers totaliter lahir dan banyak diterapkan dalam sistem negara *monarki absolut* (diktator). Pers ini berkembang sekitar abad ke-15 dan ke-16. Keberadaan pers dalam teori ini dijelaskan untuk digunakan sebagai alat dalam mendukung pemerintah atau kerajaan. Meskipun tidak semua perusahaan pers dimiliki oleh pemerintah yang artinya swasta diperbolehkan mengembangkan pers, namun segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh pers berada dalam control dan pengawasan pemerintah. Pers tidak memiliki kebebasan dan tidak punya kendali atas dirinya sendiri. Kebebasan pers sangat bergantung pada kebijakan pemegang kekuasaan diwilayah tersebut.

2. Pers bebas (*Libertarian*)

Pers liberal atau pers bebas ini berkembang pertama kali di abad 17-18 pasca Revolusi Industri di Prancis. Teori ini berangkat dari hakikat hak kebebasan manusia secara alamiah. Pers liberal beranggapan jika ada kontrol pemerintah maka potensi manusia untuk mencari kebenaran tidak akan berkembang karena hal tersebut hanya akan tercapai dalam lingkungan kebebasan berpendapat.

Tesis Libertarian percaya bahwa pers seharusnya memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk membantu orang-orang dalam upaya mereka menemukan kebenaran. Untuk memperoleh kebenaran, masyarakat perlu mempunyai kebebasan menerima informasi dan gagasan yang hanya dapat

diterima secara efektif pada saat itu jika disampaikan melalui pers, khususnya media cetak. Berdasarkan pemikiran tersebut, dalam masyarakat yang bebas, kebebasan pers dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting karena dari kebebasan pers itulah kebebasan manusia dapat dilihat. Dengan kata lain, kebebasan pers di suatu negara dapat dikatakan sebagai ukuran kebebasan setiap individu.

3. Pers Komunis Soviet

Pers Komunis ini berkembang berkembang pada abad ke-20 sebagai akibat dari sistem Komunis di Uni Soviet. Sistem ini didasarkan pada teori perubahan sosial Karl Marx. Sejalan dengan sejarah lahir dan berkembangnya yang tidak terlepas dari sejarah ideologi komunis dan lahirnya Uni Soviet, maka teori pers ini dikenal juga dengan sebutan jurnalisme komunis Soviet.

Teori ini menempatkan pers sepenuhnya menjadi alat Pemerintah (partai) dan merupakan bagian tak terpisahkan dari negara. Oleh karena itu, pers harus tunduk pada perintah dan kendali pemerintah dan partai. Artinya pers tidak lebih dari alat Partai Komunis yang berkuasa. Pers harus melakukan yang terbaik untuk negara dan partai. Apa yang dilakukan pers untuk mendukung komunisme dianggap sebagai tindakan moral, namun sebaliknya, tindakan pers apapun dianggap membahayakan atau menghambat perkembangan komunisme. Komunisme dianggap sebagai tindakan tidak bermoral. Fungsi pers Pers komunis diartikan sebagai alat untuk melakukan propaganda massa atau

pendidikan/orientasi massa yang diprakarsai oleh nyanyian partai. Mengorientasikan dan mendidik massa melalui propaganda dan mobilisasi merupakan salah satu tahapan terpenting dalam aktivitas partai. Terkait fungsi dan peran pers sebagai alat pemerintah dan partai, maka pers harus menjadi propaganda kolektif, agitator kolektif, dan organisator kolektif.

4. Jurnalisme Bertanggung Jawab Sosial

Sistem ini dikembangkan pada awal abad ke-20 sebagai protes terhadap kebebasan absolut yang diajarkan teori liberal karena teori liberal dipandang sebagai penyebab kemerosotan moral masyarakat. Dengan demikian, hak-hak absolut yang diperbolehkan oleh teori kebebasan individu semuanya dikesampingkan, seperti hak untuk berbohong, hak untuk mengatakan kebenaran, hak untuk melakukan kesalahan, dan hak untuk menyerang kehidupan pribadi (Adji, 1973: 202).

Tanggung jawab sosial didasarkan pada gagasan bahwa kebebasan pers harus dibarengi dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kaum liberal dengan kebebasan absolutnya telah menyebabkan banyak kerusakan moral dalam masyarakat, itulah sebabnya jurnalisme yang bertanggung jawab sosial percaya bahwa perlu membatasi kebebasan pers karena alasan moral dan etika. Pers harus bertindak dan memenuhi tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu.

Tanggung jawab sosial pers dipandang sebagai bentuk modifikasi dari tiga sistem sebelumnya yang memberikan sedikit akuntabilitas kepada masyarakat. Jurnalisme yang bertanggung jawab sosial menyajikan opini berdasarkan prinsip bahwa kebebasan pers harus disertai dengan kewajiban dan pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam menyampaikan informasi komunikasi massa dalam masyarakat modern saat ini. Pandangan ini tetap mempertahankan prinsip kebebasan pers dengan tambahan kewajiban dan beban, dimana kebebasan harus disertai dengan kewajiban seperti tanggung jawab. Oleh karena itu, jurnalisme yang bertanggung jawab sosial cenderung mengarah pada kepentingan publik, baik individu maupun kolektif. Artinya sudah menjadi tugas jurnalisme untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan masyarakat harus mampu mempertimbangkan tanggung jawab sosial tersebut secara realistis. Jurnalisme juga harus mempertimbangkan kepentingan publik atau komunitas lokal di mana ia beroperasi.

Dilihat dari sistemnya, pers merupakan sistem yang terbuka dan probabilistik. Terbuka artinya pers tidak terpengaruh oleh lingkungan. Di sisi lain, pelaporan juga berdampak pada lingkungan yang bersifat probabilistik, sehingga hasilnya tidak dapat diprediksi dengan pasti. Situasi ini berbeda dengan sistem tertutup deterministik. Empat teori pers yang dikemukakan Siebert, Peterson, dan Schramm mengkategorikan penerbitan ke dalam beberapa sistem politik.

Sistem pers yang berlaku di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan politik masyarakat atau negara tersebut. Oleh karena itu, dari aspek sejarah perkembangan penerbitan, dikenal empat kategori penerbitan yang masing-masing mencerminkan keadaan masyarakat dan gagasan dasar yang hidup di dalamnya.

1. Pers Otoriter (*Otoritarian*)

   Pers otoriter muncul pada abad ke-15 dan ke-16 ketika bentuk pemerintahan bersifat otoriter (monarki absolut). Pemerintah secara langsung mengontrol dan memantau aktivitas media, karena keberadaan mereka semata-mata untuk mendukung kerajaan. Akibatnya, sistem pers saat ini sepenuhnya berada di bawah pengawasan pemerintah, dan kebebasan pers yang ada sangat bergantung pada kekuasaan absolut raja.

2. Pers Liberal (*Libertarian*)

   Sistem pers liberal berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 sebagai akibat dari Revolusi Industri. Menurut sistem ini, manusia mempunyai hak-hak dasar yang diperoleh secara alamiah. Sistem ini berasumsi bahwa potensi manusia dalam pencarian kebenaran tidak berkembang di bawah kendali pemerintah. Sebab hal ini hanya bisa dicapai dalam iklim kebebasan berekspresi. Kalangan libertarian percaya bahwa pers harus diberi kebebasan sebesar-besarnya untuk membantu masyarakat menemukan kebenaran. Untuk mengetahui kebenaran, masyarakat memerlukan kebebasan menerima informasi dan gagasan, dan saat ini informasi dan gagasan hanya dapat diterima secara efektif jika disampaikan

melalui pers, khususnya media cetak. Berdasarkan gagasan ini, kebebasan pers dianggap sangat mendasar dalam masyarakat liberal. Sebab, kita bisa belajar tentang adanya kebebasan manusia dari kebebasan pers ini. Dengan kata lain, kebebasan pers suatu negara merupakan barometer kebebasan yang dimiliki setiap individu.

3. Pers Komunis Soviet

Pers Komunis Soviet berkembang pada abad ke-20 sebagai akibat dari rezim komunis Uni Soviet. Sistem ini didasarkan pada teori perubahan sosial Karl Marx. Karena sejarah ideologi komunis serta sejarah asal usul dan pertumbuhannya yang tidak dapat dipisahkan dari berdirinya Uni Soviet, maka teori pers ini disebut juga dengan "Pers Komunis Soviet". Dalam pers komunis ini, pers sepenuhnya merupakan alat pemerintah (Partai) dan bagian integral dari negara. Oleh karena itu, pers harus menaati perintah dan pengawasan pemerintah atau partai politik. Dengan kata lain, media hanyalah alat Partai Komunis yang berkuasa. Pers harus melakukan yang terbaik untuk negara dan partai. Apa yang dilakukan pers untuk mendukung komunisme dianggap sebagai tindakan moral, sedangkan apa yang dilakukan pers dianggap merugikan atau menghambat tumbuhnya komunisme dianggap sebagai tindakan tidak bermoral.

Fungsi surat kabar komunis diartikan sebagai sarana menyelenggarakan indoktrinasi massal atau pendidikan/instruksi massal oleh partai. Pembinaan dan pendidikan massa dilakukan melalui propaganda dan agitasi, yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam

berfungsinya partai. Terkait dengan fungsi dan peran pers sebagai instrumen pemerintahan dan partai politik, maka pers harus menjadi kolektif propagandis, kolektif agitator, dan kolektif organisator.

4. Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

Sistem ini muncul pada awal abad ke-20 sebagai protes terhadap kebebasan absolut yang diajarkan teori libertarian, karena teori libertarian dipandang sebagai penyebab kemerosotan moral masyarakat. Oleh karena itu, hak-hak absolut yang diakui teori libertarian, seperti hak untuk berbohong, hak atas kebebasan, hak untuk berbuat salah, dan hak untuk melanggar privasi, dikesampingkan (Adji, 1973: –202).

Tanggung jawab sosial didasarkan pada gagasan mendasar bahwa kebebasan pers harus sejalan dengan tanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kaum libertarian percaya bahwa kebebasan absolut telah menyebabkan dekadensi moral yang besar dalam masyarakat dan pers yang bertanggung jawab secara sosial perlu membatasi kebebasan pers atas dasar moral dan etika. Organisasi media harus bertindak dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar hukum tertentu.

Tanggung jawab sosial pers dipandang sebagai bentuk revisi terhadap tiga lembaga sebelumnya yang kurang bertanggung jawab terhadap masyarakat. Pers Sosial percaya

bahwa kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab, dan untuk memenuhi tugas utama komunikasi massa dalam masyarakat modern saat ini, pers harus bertanggung jawab kepada masyarakat. Pandangan ini tetap mempertahankan prinsip kebebasan pers dan menambahkan tugas dan beban kebebasan sebagai kewajiban. Oleh karena itu, organisasi berita yang bertanggung jawab secara sosial cenderung berfokus pada kepentingan publik, baik secara individu maupun kelompok. Artinya berfungsinya media harus bertanggung jawab kepada masyarakat, dan masyarakat dapat memahami tanggung jawab sosial tersebut dalam bentuk nyata. Organisasi berita juga harus mempertimbangkan kepentingan publik dan komunitas di mana mereka berada.

5.3. Fungsi dan Peranan Pers

Sebagai sebuah institusi, pers harus membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat tersebut tercermin dari fungsi pers dan peranan pers dalam kehidupan manusia. Pers yang bermanfaat adalah pers yang menjalankan fungsi dan perannya dengan baik. Melalui fungsi dan perannya, pers memberikan kontribusi terhadap perkembangan kehidupan manusia. Fungsi-fungsi pers tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1) Fungsi Informasi

Maksud dari fungsi informasi adalah memberikan informasi atau berita kepada publik. Pers mengumpulkan

informasi yang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak, kemudian mencatatnya dan menyiarkannya kepada masyarakat. Semua informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar berita terkini, yaitu terkini, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap, jelas, jujur, adil, seimbang, relevan, berguna, etis, dan memenuhi persyaratan kabar baik. Dalam prinsip jurnalistik, kebutuhan informasi utama seringkali dibangun menurut model 5W + 1H (apa, siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana). Berita atau informasi dianggap lengkap apabila keenam pertanyaan tersebut telah terjawab.

2) Fungsi pendidikan (*edukasi*)

Fungsi pendidikan pers artinya pers harus menyampaikan informasi yang berperan aktif dalam mengembangkan khazanah ilmu dan pengetahuan. Informasi yang disebarluaskan oleh pers memberikan dampak positif terhadap ranah kognitif, emosional, dan psikomotorik pembaca, pendengar, dan pemirsa. Dengan fungsinya tersebut, pers harus berperan sebagai guru yang memberikan pencerahan kepada peserta didiknya (pembaca, pendengar, pemirsa). Pers memberitakan berita sehari-hari, memberikan penilaian dan analisis terhadap peristiwa dan tren yang sedang berlangsung, serta berperan dalam menyampaikan nilai-nilai luhur universal dan nilai-nilai inti bangsa.muatan budaya lokal dari generasi ke generasi, dengan cara yang diturunkan.

3) Rekreasi (hiburan)

Fungsi mata air yang ketiga adalah sebagai sarana hiburan atau relaksasi. Fungsi ini paling erat kaitannya dengan media elektronik: radio dan televisi. Sebelum munculnya televisi dan radio, hiburan merupakan fungsi utama. Namun bagi sebagian besar media elektronik besar, fungsi hiburan masih menjadi fungsi yang dominan hingga saat ini. Faktanya, jika dilihat secara persentase, sebagian besar televisi dan radio menghibur lebih dari 80% dari 100% program yang disiarkannya. Fungsi ini menuntut pers untuk menampilkan dirinya sebagai media hiburan yang menarik dan menyehatkan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama pembaca, pendengar atau pemirsa. Dalam pers tertulis, fungsi hiburan ini juga disediakan oleh penerbitan cerita-cerita dunia, baik nyata dalam bentuk film cerita maupun novel dalam bentuk cerpen atau serial, puisi, acara infotainment, berita selebritis, humor, komik, dan lain-lain. sejenisnya.

4) Kontrol sosial (pengaruh)

Banyak negara di dunia ini menempatkan pers sebagai faktor terpenting dan memegang posisi strategis dalam membantu mendorong aktivitas pemerintah. Padahal, tidak hanya dalam konteks pemerintahan, pers juga berperan sebagai penyeimbang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Pers merupakan bagian yang berkontribusi, yang dari sudut pandangnya membenarkan apa yang benar dan mengoreksi apa yang salah. Pers mempunyai fungsi mengendalikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini, di beberapa negara seperti Indonesia, telah melahirkan pers

sebagai institusi kekuasaan keempat dalam konsep pemisahan kekuasaan Montis atau dalam sistem distribusi kekuasaan seperti di Indonesia. Inilah sebabnya mengapa pers dikenal sebagai pilar keempat demokrasi setelah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam konteks itu, kehadiran pers bertujuan untuk memantau dan mengendalikan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar kekuasaannya tidak korup dan bersifat absolut. Di negara demokrasi, pers menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan masyarakat *(monitoring function)*. Pers juga harus beroperasi secara independen atau menjaga jarak yang sama terhadap semua kelompok dan organisasi yang ada.

Fungsi pers dalam konteks pers nasional di Indonesia adalah fungsi kontrol sosial sebagaimana diatur dalam UU No. 40/1999 tentang Jurnalistik. Fungsi kontrol sosial pers dapat dipahami sebagai sikap pers dalam menjalankan fungsinya yang ditujukan kepada individu atau kelompok yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan melalui artikel yang disebarkan langsung atau tidak langsung kepada perwakilan pemerintah atau organisasi masyarakat terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Selain empat fungsi utama jurnalistik, ada fungsi lain yang dalam konteks praktis juga dijalankan dengan sangat baik. Fungsi pers antara lain:

5) Fungsi perekonomian

Di banyak negara, bahkan di semua negara, kehadiran pers juga menunjang berfungsinya perekonomian. Pers ikut serta dalam upaya mengembangkan perekonomian negara dengan menampilkan dirinya sebagai perusahaan yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi negara, seperti penciptaan lapangan kerja, pembayar pajak, dan kegiatan ekonomi lainnya. Di Indonesia, fungsi pers sebagai lembaga perekonomian diatur dalam UU No. 40 tahun 1999 terkait jurnalisme. Dalam konteks nyata, sebagian besar pers Indonesia telah menjalankan fungsi ini dengan baik. Di Indonesia, lembaga-lembaga media besar telah bermunculan untuk membantu mengatasi pengangguran, termasuk para pembayar pajak besar.

6) Fungsi Sosial

UU No. UU Pers 40 Tahun 1999 juga menegaskan peran pers sebagai institusi sosial. Hal ini dimainkan dengan sangat baik oleh pers Indonesia, terutama ketika Indonesia sedang menghadapi bencana. Realitas banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi dan bencana lainnya di Indonesia jelas telah disikapi secara matang oleh pers Indonesia. Mereka menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Pers turut serta mendukung perencanaan tidak hanya melalui penyebaran informasi mengenai bencana alam namun juga dengan menyingsingkan lengan baju untuk membantu korban bencana yang membutuhkan. Banyak media cetak dan elektronik yang berlomba-lomba menyediakan, menyediakan

dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana baik berupa pembukaan dompet bencana, dompet kemiskinan dan bentuk kepedulian lainnya. Padahal, pers juga sangat sensitif terhadap penderitaan masyarakat Indonesia yang dilanda kemiskinan akibat penyaluran bantuan sosial.

7) Fungsi mediator

Pers merupakan organisasi media, maka fungsi lain yang dapat dianggap sebagai fungsi utama pers adalah fungsi mediasi; hubungan; atau orang pendukung. Pers menjadi perantara berbagai kepentingan dan sektor masyarakat. Surat kabar dapat menghubungkan satu tempat dengan tempat lain, satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, satu orang dengan orang lain, satu orang dengan orang lain dalam waktu yang bersamaan.

8) Fungsi Pengaruh Telah lama diketahui bahwa pers mempunyai fungsi mempengaruhi masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan sejumlah teori yang mengungkapkan kekuatan pemberitaan dalam mempengaruhi masyarakat baik secara individu maupun kolektif. Pers memiliki sisi tajam yang mengubah persepsi, kasih sayang, dan kemampuan psikomotorik seseorang atau kelompok. Apalagi saat ini, dengan kemajuan teknologi informasi, peran organisasi berita dalam menyampaikan informasi kepada individu maupun kelompok di masyarakat semakin meningkat. Kekuatan siaran televisi yang dipadukan dengan kecanggihan penggunaan teknologi oleh pengelola dapat

memberikan dampak yang sangat besar, terutama pada anak-anak dan remaja yang belum memiliki kemampuan penyaringan yang kuat.

9) Fungsi Sejarah Melalui kekuatan tulisan atau penyiaran, organisasi berita berfungsi sebagai ``penulis'' fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Fakta adalah sejarah masa depan, sehingga catatan berita masa lalu memiliki makna sejarah untuk masa kini, dan catatan saat ini adalah sejarah untuk masa depan. Outlet berita memberikan integritas sejarah pada catatan sejarawan. Padahal, pers merupakan salah satu sumber otentik pencatatan sejarah yang dilakukan para sejarawan.

Salah satu fungsi yang dilakukan organisasi berita dalam model tanggung jawab sosial adalah sebagai pengawas pemerintah, meskipun hal ini masih kontroversial. Peran ini seringkali dianggap sebagai “penghalang” bagi kelompok tertentu, termasuk pemerintah, terutama pemerintah yang korup.

Fungsi strategis tersebut, organisasi berita mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat global. Segala bidang kehidupan masyarakat tidak lepas dari peran pers. Pemberitaan dapat menjadi bagian penting dalam kehidupan seseorang, suatu kelompok, suatu wilayah, suatu negara, bahkan dunia. Jurnalisme membantu suatu negara menjadi negara besar. Media dapat mengecilkan negara-negara besar menjadi negara-negara kecil. Organisasi berita dapat mengangkat status individu atau kelompok orang ke puncak

ketenaran. Pers juga bisa menenggelamkan masyarakat dan kelompok ke dalam rawa penghinaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika muncul ungkapan "Pers adalah ratu dunia"

Peran pers di seluruh dunia sangat beragam sehingga sulit untuk dijelaskan secara rinci. Ada banyak teori dan temuan penelitian oleh para sarjana dan pengamat berita yang menjelaskan peran organisasi berita. Data Anda adalah bukti nyata betapa pentingnya peran media berita dalam kehidupan manusia di dunia ini. Namun, beberapa negara seringkali mengikuti kebijakan pemerintah dalam membentuk peran pers di negaranya. Sekalipun hal ini bukan merupakan peran penuh dari pers, namun peran yang dimaksud oleh pers sering kali merupakan peran yang diinginkan oleh pemerintah. Hal ini mengarah pada pengakuan bahwa peran pers terutama ditentukan oleh kebijakan pemerintah atau sistem politik yang berkembang di wilayah dimana pers berada. Hal ini pula yang memunculkan teori-teori pemberitaan Islam, antara lain pemberitaan liberal, komunisme, otoritarianisme, tanggung jawab sosial, dan pemberitaan Pancasila.

Era reformasi, gagasan tentang peran pers Indonesia tercermin langsung dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Artikel ini menjelaskan peran Pers Nasional (Indonesia) dalam:

a. Mewujudkan hak masyarakat atas informasi.

b.Menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi,

mengedepankan supremasi hukum dan realisasi hak asasi manusia, serta menghormati keberagaman.
c. Mengembangkan opini masyarakat berdasarkan informasi yang benar dan akurat.
d. Memantau, mengkritik, mengoreksi, dan memberikan saran terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan umum, dan
e. Mari kita perjuangkan keadilan dan kebenaran.

Isi pasal ini ditegaskan kembali dalam pernyataan bahwa media pemerintah mempunyai peranan penting dalam mewujudkan hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan opini publik melalui penyebaran informasi yang benar, akurat dan jujur. Hal ini akan mendorong terpeliharanya keadilan dan kebenaran serta terwujudnya supremasi hukum atas masyarakat yang tertib. Lebih lanjut, hak masyarakat untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Ketetapan MPRRI tentang Hak Asasi Manusia Nomor XVII/MPR/1998 yang antara lain menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tertuang dalam Pasal 19 Piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini mencakup kebebasan untuk menyampaikan pendapat tanpa hambatan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui semua media, tanpa memandang batas wilayah.

Peran pers di negara demokrasi modern seperti Amerika

Serikat, Inggris, Eropa, Kanada, dan Australia dijelaskan dengan baik berdasarkan teori tanggung jawab sosial pers. Salah satu fungsi yang dilakukan organisasi berita dalam model tanggung jawab sosial adalah sebagai pengawas pemerintah, meskipun hal ini masih kontroversial. Peran ini seringkali dianggap sebagai "penghalang" bagi kelompok tertentu, termasuk pemerintah, terutama pemerintah yang korup..

5.4. Hak dan Kewajiban Pers

Sebagai sebuah institusi, pers, seperti organisasi lainnya, mempunyai hak dan tanggung jawab. Hak harus diterima dan kewajiban dipenuhi. Hak dan tanggung jawab media tidak lepas dari aturan, peraturan perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku disebuah negara tempat lembaga pers berdiri.

Indonesia setidaknya mempunyai satu undang-undang yang secara khusus mengatur pers, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Peraturan Pokok dan Penjelasan Pers. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Tambahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 dan Penjelasannya. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 beserta komentarnya, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Keempat undang-undang ini memuat ketentuan berbeda mengenai hak dan kewajiban media.

Undang-undang terbaru yang secara formal mendefinisikan hak dan kewajiban media dan masih berlaku (2010) adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Karena undang-undang ini muncul pada masa Reformasi, maka semangatnya merasuki perkembangan Reformasi. Bahkan, undang-undang ini lebih cenderung menjadi "perlawanan" terhadap pemerintahan Orde Baru, sehingga akan banyak perubahan dibandingkan undang-undang sebelumnya.

Hakikat undang-undang ini adalah peran serta masyarakat lokal sebagai pengatur pelaksanaan hak dan kewajiban pers nasional. Dalam menjalankan hak dan tanggung jawabnya, pers harus menghormati hak asasi manusia semua orang. Oleh karena itu diperlukan organisasi berita profesional yang dikontrol secara terbuka oleh masyarakat. Yang dimaksud dengan pengelolaan masyarakat antara lain: Menjamin hak setiap orang untuk menjawab dan mengoreksi dalam berbagai bentuk dan cara, melalui lembaga-lembaga sosial seperti Pemerhati Media dan Dewan Pers.

Perubahan besar lainnya adalah memberikan makna yang lebih luas kepada outlet berita. Undang-Undang lama mendefinisikan media cetak hanya sebagai media cetak, namun undang-undang ini mengartikan media cetak sebagai media elektronik selain media cetak. Hal ini secara langsung diatur dalam Bab 1 Peraturan Umum. Pasal 1 menyebutkan bahwa organisasi berita adalah lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang menyelenggarakan kegiatan jurnalistik, meliputi pencarian, perolehan, retensi,

penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi berupa teks, suara, gambar, suara, dan lain-lain.

Hal yang sama berlaku untuk data dan grafik. Atau di media cetak, media elektronik, dan format lainnya dengan menggunakan semua saluran yang tersedia. Mengenai hak dan kewajiban media, hal ini juga diatur dalam undang-undang ini, baik secara tegas maupun tidak.

Pasal 4 (3) secara khusus menyatakan bahwa pers nasional mempunyai hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan gagasan dan informasi. Untuk menjamin hak tersebut, Pasal 18 mengatur bahwa barangsiapa dengan sengaja melanggar hukum dan merintangi atau melanggar hak pers, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000.

Hal ini menunjukkan betapa kuatnya hak-hak pers yang tertuang dalam undang-undang ini, dan siapa pun yang menghalangi atau menghalangi pers dapat dikenakan sanksi pidana. Hak-hak lain yang dinikmati pers dan tersirat dalam Undang-undang ini antara lain: Pers dijamin independensinya dan tidak tunduk pada sensor atau larangan atau pelarangan penyiaran (Pasal 4). Media harus berbadan hukum (Pasal 9).

Menurut Pasal 5 Undang-Undang ini, media nasional mempunyai kewajiban sebagai berikut.

1. Melaporkan peristiwa dan pendapat yang menghormati norma agama, ketertiban umum dan kesusilaan, serta asas praduga tak bersalah.

2. Keberatan dan Pelaksanaan Hak Veto (Pasal 5). Hak jawab terdiri dari seseorang atau sekelompok orang yang menanggapi atau membantah suatu pemberitaan yang memuat fakta yang mencemarkan nama baik. Hak menolak adalah hak jurnalis untuk menolak mengungkapkan nama dan/atau identitas lain sumber berita yang dirahasiakan karena profesinya.
3. Memberikan manfaat sosial kepada jurnalis dan insan media berupa kepemilikan saham dan/atau pembagian laba bersih dan bentuk manfaat sosial lainnya (Pasal 10).
4. Mengumumkan secara terbuka nama dan alamat pencetak serta nama, alamat dan penanggung jawabnya pada media massa yang bersangkutan, khususnya di bidang penerbitan (Pasal 12).
5. Tidak merugikan harkat dan martabat agama, mengganggu kerukunan hidup beragama, atau melanggar ketertiban dan kesusilaan masyarakat. Media tidak boleh mempromosikan alkohol, narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya. Serta demonstrasi merokok dan/atau konsumsi tembakau tidak boleh dipromosikan. (Pasal 13).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 secara luas mendefinisikan pemberitaan termasuk media elektronik, karena etika pemberitaan berupa hak dan kewajiban juga berlaku bagi media penyiaran. Untuk mengetahui secara formal hak dan kewajiban organisasi media penyiaran, silakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang

Penyiaran. Meskipun undang-undang ini tidak mengatur secara langsung dan tegas hak dan kewajiban organisasi media penyiaran, namun berbeda dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, namun secara implisit mengatur hak dan kewajiban organisasi media penyiaran.

Referensi

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. Jurnalistik: Teori Dan Praktik,Bandung, Remaja Rosdakarya.

Romli, Asep Syamsul M. 2018. Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online. Jakarta. Nuansa Cendekia.

Undang-Undang Pokok Pers Nomer 40 tahun 1999.

BAB VI
HUBUNGAN PERS DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Bab ini mempelajari bagaimana hubungan antara pers dengan sebuah sistem pemerintahan. Khususnya pers Indonesia melalui aturan dan Undang-Undang yang berlaku bagi dunia pers sebagai suatu landasan hukum pers di Indonesia. Selain itu perkembangan era digital juga mengarahkan lahirnya Undang-Undang tentang transaksi elektronik. Regulasi ini juga akan disinggung dan dibahas dalam bab ini karena berkaitan dengan transaksi informasi dalam dunia digital. Setelah mempelajari bab ini maka diharapkan:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan landasan hukum pers di Indonesia.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana hubungan pers dan sistem pemerintahan di Indonesia melalui regulasi yang diatur.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis aturan-aturan terkait kegiatan Jurnalistik dan Penyiaran.

6.1. Landasan Hukum Pers Indonesia

Tolok ukur pergerakan pers, media massa, dan jurnalis bukan hanya kode etik namun juga peraturan pemerintah. Hal ini sejalan dengan teori umum bahwa sistem pers tidak bisa dilepaskan dari sistem politik negara tempat ia berada. Demikian pula dengan sistem pers di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang dominan di Indonesia. Sistem pers Indonesia dinamakan sistem pers Pancasila karena landasan gerakan pers nasional adalah Pancasila. Pancasila menjadi dasar bagi seluruh kegiatan di Republik Indonesia, termasuk pers.

Secara konstitusional, pers Indonesia memiliki landasan yang ideal yaitu Pancasila dan UUD 1945. Landasan utama pers adalah sila keempat dalam pancasila serta dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Secara spesifik, pasal-pasal yang mengatur tentang pers adalah pasal 28 menyatakan;

"Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian, Pasal 28 F yang berbunyi, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pasal-pasal tentang pers yang diamanatkan oleh Pasal 28 telah melahirkan sejumlah undang-undang yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur kehidupan pers di Indonesia. Setidaknya ada empat undang-undang yang saat ini berlaku yang secara langsung mengatur kehidupan pers, yang

bisa disebut sebagai empat paket undang-undang komunikasi. Yaitu, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

6.2. Undang-Undang Pokok Pers

Masa reformasi dalam politik nasional ikut mengubah wajah pers nasional. Menguatnya kedaulatan nasional di Republik Indonesia juga memperkuat komitmen penyelenggara negara terhadap pelaksanaan UUD 1945. Salah satu pasal yang ditegakkan dalam UUD 1945 adalah Pasal 28, yang antara lain mengamanatkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat, negara, dan bangsa yang demokratis. Pasal ini mengamanatkan bahwa kemerdekaan pers merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan masyarakat, negara, dan bangsa yang demokratis. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat yang secara jelas dijamin dalam UUD 1945. Upaya untuk mewujudkan pasal tersebut telah dilakukan dengan mengubah peraturan perundang-undangan yang mengatur pers.

Awalnya, pers diatur dalam UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, yang setahun kemudian diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1967, dan 15 tahun kemudian, UU No. 21 Tahun 1982 disahkan, yang semakin

mengukuhkan posisi Pemerintah Orde Baru. Pada masa reformasi UU pers diamandemen kembali menjadi UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sebagai undang-undang yang lahir pada masa reformasi, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan UU Pers sebelumnya. Meskipun undang-undang ini sangat ringkas dari segi isi, namun secara substantif terjadi perubahan yang cukup signifikan.

UU No. 40 tahun 1999 terdiri dari 10 bab dan 21 pasal. Satu bab tentang ketentuan umum, lima tentang asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers, dua tentang wartawan, enam tentang organisasi pers, satu tentang dewan pers, satu tentang organisasi pers asing, satu tentang peran serta masyarakat, satu tentang sanksi, satu tentang ketentuan peralihan satu BAB tentang langkah-langkah transisi, dan dua bab tentang langkah-langkah pemberhentian.

Aspek-aspek terpenting yang termasuk dalam UU No. 40 tahun 1999 adalah:

1. Kebebasan berserikat wartawan dijamin secara langsung (Pasal 7). Pasal ini secara luas mewajibkan wartawan untuk memilih organisasi jurnalistik. Hal ini memiliki implikasi praktis bahwa di era UU No. 40 Tahun 1999, tidak ada lagi monopoli organisasi jurnalistik. Sebelum undang-undang ini ditetapkan, media massa di Indonesia selalu berhadapan dengan satu organisasi jurnalistik. Organisasi lain yang didirikan oleh para wartawan dianggap tidak sah atau dicap sebagai organisasi "keras". Selama masa Orde Baru, beberapa instansi pemerintah sering memasang stiker biru

yang menyatakan bahwa wartawan yang tidak berafiliasi dengan organisasi wartawan tertentu tidak boleh menerima layanan. Situasi ini jelas menimbulkan rasa tidak puas wartawan dengan monopoli organisasi yang jelas-jelas tidak sesuai dengan isi undang-undang saat itu. Namun, setelah reformasi yang melahirkan UU No. 40 tahun 1999, semua organisasi wartawan dijamin oleh hukum, dan puluhan organisasi wartawan sekarang telah didirikan di Indonesia.

2. Selama Orde Baru, sangat sulit untuk mendirikan organisasi pers, karena semua organisasi media harus mendapatkan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers). Selain prosesnya yang rumit, untuk mendapatkan SIUPP dibutuhkan sumber daya finansial yang besar. Memang, SIUPP yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok memiliki harga yang sangat tinggi. Sehingga, pada masa Orde Baru, hanya orang atau kelompok tertentu saja yang bisa memiliki SIUPP. Namun, dengan lahirnya UU No. 40 Tahun 1999, tepatnya pada Pasal 9, secara implisit disebutkan bahwa pendirian perusahaan pers.
3. Tidak perlu lagi SIUPP. (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Ada persyaratan hukum, tapi tidak memberatkan. Ayat (2) menyatakan bahwa semua perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia. Ini berarti siapa pun bisa menerbitkan penerbitan pers atau mendirikan perusahaan pers dengan mendirikan badan hukum. Setelah itu, tidak perlu lagi mengurus izin, apalagi SIUPP, untuk menerbitkan media pemberitaan. Ini merupakan perubahan revolusioner bagi perkembangan kehidupan pers nasional.

4. Penguatan Dewan Pers sebagai lembaga pengawas pers. Sesuai dengan Pasal 15, Dewan Pers memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan Dewan Pers di era Orde Baru.
5. Penguatan pada peran serta masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan hak mendapatkan informasi melalui kegiatan yang berupa: a. memantau dan melaporkan hasil analisis terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pers dan kesalahan teknis pemberitaan; b. menyampaikan usul dan rekomendasi kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers di tanah air.
6. Diperkuatnya ketentuan ancaman pidana (Pasal 18) bagi pihak-pihak yang menghalang-halangi atau menghambat wartawan dalam melaksanakan tugasnya, serta upaya perlindungan terhadap perilaku masyarakat dan pers.

6.3. Undang-Undang Penyiaran

Undang-Undang Dasar 1945 mengakui, menjamin, dan melindungi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Kebebasan ini bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang demokratis. Namun demikian, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kebebasan tersebut harus mengabdi pada upaya bangsa Indonesia untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi

nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan dan kesusilaan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan dalam pelaksanaan hak.

Salah satu aspek kebebasan yang muncul di era teknologi informasi ini adalah kebebasan untuk memperoleh dan mendistorsi informasi. Pada era ini, masyarakat Indonesia telah memasuki ranah masyarakat informasi dan tuntutan terhadap pemenuhan hak untuk mengetahui dan memperoleh informasi menjadi semakin besar. Informasi telah menjadi kebutuhan dasar dan komoditas penting.

Realitas ini juga mempengaruhi perkembangan penyiaran yang merupakan penyalur informasi sekaligus pembentuk opini publik. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana komunikasi yang sangat penting. Oleh karena itu, dasar hukum yang mengatur penyiaran juga harus sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Untuk itu, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disahkan pada tanggal 28 Desember 2002. Undang-undang ini disusun berdasarkan beberapa hal sebagai berikut.

1) Penyiaran harus dapat menjamin dan melindungi kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, termasuk jaminan kebebasan berekspresi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum.
2) Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban masyarakat dan

pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang, dengan menghormati dan tidak mencampuri hak-hak individu/orang lain.

3) Penyiaran harus memperhatikan semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis baik secara nasional maupun internasional.
4) Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, penyiaran melalui satelit, televisi digital, internet, dan bentuk-bentuk penyiaran khusus lainnya.
5) Memungkinkan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran negara. Untuk itu, perlu dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang akan menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik di bidang penyiaran.
6) Penyiaran terkait erat dengan sumber daya alam terbatas berupa pita frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang penggunaannya perlu diatur secara efektif dan efisien.
7) Pengembangan penyiaran diarahkan untuk terciptanya penyiaran yang bermutu dan bermartabat yang dapat menyerap dan mencerminkan aspirasi masyarakat yang beragam guna meningkatkan daya tangkal terhadap pengaruh negatif nilai-nilai budaya asing (Penjelasan UU No. 32 Tahun 2008).

UU No. 32 Tahun 2008 terdiri dari 12 BAB dan 64 pasal. 1

pasal tentang ketentuan umum; 4 pasal tentang asas, tujuan, fungsi dan arah; 1 pasal tentang penyelenggaraan penyiaran; 6 pasal tentang Komisi Penyiaran Indonesia; 18 pasal tentang jasa penyiaran, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan, dan lembaga penyiaran asing; 18 pasal tentang stasiun penyiaran 4 pasal tentang wilayah penyiaran, 13 pasal tentang penyelenggaraan penyiaran, 4 pasal tentang pedoman perilaku penyiaran, 3 pasal tentang peran serta dan akuntabilitas publik, 5 pasal tentang sanksi administratif dan sanksi pidana, serta pasal-pasal tentang ketentuan peralihan dan pengakhiran.

Menurut UU No. 32 tahun 2002, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan jalur darat, di udara, di darat, di laut, di darat, atau di antariksa untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Sedangkan lembaga penyiaran adalah organ penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Dewan Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di tingkat pusat dan daerah, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penyiaran.

Penyiaran di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, terbinanya watak serta jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, terbinanya masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia yang sehat dan maju (Pasal 3). Penyiaran di Indonesia juga berfungsi sebagai kegiatan komunikasi massa yang bertujuan untuk memberikan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial (Pasal 4).

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa UU No. 32 Tahun 2002 mengatur tentang penyelenggaraan penyiaran pada Bab 4, Pasal 36:

a. Isi siaran wajib bersifat informatif, mendidik, menghibur, dan tidak bertentangan dengan kepentingan pembentukan intelektualitas, watak, moralitas, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.
b. Isi siaran lembaga penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik wajib sekurang-kurangnya 60% merupakan mata acara dalam negeri.
c. Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan atau menyebutkan segmen khalayak yang sesuai dengan isi siaran.

d. Isi siaran wajib menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan kelompok tertentu.
e. Isi siaran tidak boleh: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika, dan obat terlarang atau; c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar-golongan.
f. Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, mengabaikan, atau merendahkan nilai-nilai agama atau martabat manusia Indonesia atau hubungan internasional. Undang-undang ini juga mengatur siaran iklan dalam Pasal 46, yang membagi jenis siaran iklan menjadi siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat. Pasal 3 melarang siaran iklan niaga untuk: a. mengiklankan hal-hal yang berkaitan dengan agama, ideologi, perorangan dan/atau kelompok yang menyinggung atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, perorangan lain, atau kelompok lain; b. mengiklankan minuman beralkohol dan bahan atau zat tambahannya; c. mengiklankan minuman beralkohol dan bahan atau zat tambahannya; d. mempromosikan minuman beralkohol dan bahan atau zat tambahannya; e. mempromosikan minuman beralkohol dan bahan atau zat tambahannya; f. mempromosikan minuman beralkohol dan bahan atau zat tambahannya minuman beralkohol dan bahan tambahannya; c. mengiklankan minuman beralkohol dan bahan tambahannya; d. mempromosikan minuman beralkohol dan bahan tambahannya; e. mempromosikan minuman beralkohol dan bahan tambahannya; dan f. mempromosikan

minuman beralkohol dan bahan tambahannya. c. iklan rokok yang menampilkan tembakau dalam bentuk rokok; d. menyinggung ketertiban umum, kesusilaan, atau nilai-nilai agama; dan/atau e. eksploitasi anak di bawah usia 18 tahun.

Meskipun tidak menjelaskan secara rinci, undang-undang ini juga memberikan pedoman bagi Komisi Penyiaran Indonesia untuk menetapkan kode etik penyiaran (Pasal 48) Ayat (4) menyatakan bahwa pedoman perilaku penyiaran sekurang-kurangnya harus berkaitan dengan:

a. penghormatan terhadap pandangan agama;
b. penghormatan terhadap hak-hak individu;
c. kesopanan dan kesusilaan;
d. adegan seksual, kekerasan, dan pembatasan kesopanan;
e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
f. klasifikasi program menurut umur pemirsa;
g. klasifikasi program menurut umur pemirsa;
h. klasifikasi program menurut umur pemirsa;
i. klasifikasi program menurut umur pemirsa;
j. klasifikasi program menurut umur pemirsa;
k. Klasifikasi mata acara berdasarkan usia khalayak;
g. Penyiaran mata acara dalam bahasa asing;
h. Akurasi dan netralitas mata acara berita;
i. Siaran langsung;
j. Penyiaran iklan.

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 secara eksplisit menyebutkan partisipasi publik dalam penyiaran yang diatur

dalam Pasal 52. Pasal ini mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam lembaga penyiaran. Lembaga-lembaga yang dapat memberikan literasi penyiaran dan pemantauan siaran, serta pengajuan keberatan atas isi siaran. Sedangkan dalam Pasal 57 memuat ketentuan tentang hukuman pidana, selain sanksi KPI dan sanksi administratif yang secara progresif dapat dijatuhkan oleh pemerintah kepada lembaga penyiaran.

6.4. Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik

Penggunaan teknologi informasi, media dan komunikasi secara global telah mengubah perilaku dan peradaban manusia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas, yang mengakibatkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang semakin cepat. Namun, realitas perkembangan teknologi informasi dapat menjadi tidak menguntungkan atau kontraproduktif. Di satu sisi, perkembangan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan peradaban manusia, namun di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga membuat tindakan dan perilaku pelanggaran hukum menjadi lebih efektif.

Periode ini melahirkan sebuah badan hukum baru, yang dikenal sebagai hukum siber *(Cyber Law)*. Hukum siber adalah istilah hukum yang digunakan secara internasional untuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. *Cyber Law* adalah terminologi yang kemudian lazim digunakan untuk

hukum telekomunikasi, hukum media, hukum informatika atau hukum teknologi informasi, hukum dunia maya *(virtual world law*).

Permasalahan hukum yang sering dihadapi berkaitan dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya pembuktian dan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik adalah sistem komputer yang mencakup tidak hanya perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga jaringan komunikasi dan sistem komunikasi elektronik. Sistem elektronik juga digunakan untuk menggambarkan keberadaan sistem informasi, yang merupakan aplikasi teknologi informasi berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi untuk merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik.

Dalam dunia hukum, penafsiran prinsip dan norma telah diperluas ketika berhadapan dengan isu-isu kekayaan tidak berwujud, misalnya, pencurian listrik sebagai tindak pidana. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak sesederhana itu, karena aktivitas siber tidak lagi terbatas pada wilayah nasional, yang dapat dengan mudah diakses di mana saja dan kapan saja. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada pihak lain yang tidak pernah melakukan transaksi tersebut, misalnya pada kasus pencurian dana kartu kredit melalui belanja di internet. Memang, pembuktian merupakan faktor yang krusial. Hal ini dikarenakan informasi

elektronik tidak hanya tidak diatur secara komprehensif dalam sistem hukum acara di Indonesia, tetapi juga rentan terhadap gangguan, penyadapan dan pengubahan, serta ditransmisikan ke seluruh dunia dalam hitungan detik, sehingga konsekuensinya menjadi sangat kompleks dan beragam.

Masalah yang lebih luas juga muncul di bidang perdata, karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan *(e-commerce)* telah menjadi bagian dari perdagangan nasional dan internasional. Dalam kegiatan ini, dokumen elektronik menempati posisi yang setara dengan dokumen kertas. Kegiatan dalam sistem media elektronik atau *cyberspace* dapat digolongkan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata, meskipun bersifat maya. Secara hukum, aktivitas di dunia maya tidak dapat didekati dengan cara atau kualifikasi hukum konvensional. Hal ini karena pendekatan semacam itu akan menimbulkan terlalu banyak kesulitan dan menghindari penerapan hukum. Kegiatan di dunia maya adalah kegiatan virtual dengan konsekuensi yang sangat nyata, meskipun bukti-buktinya bersifat elektronik.

Guna mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi, perlu diperhatikan keamanan dan kepastian hukum bagi berbagai pihak. Hal ini dapat dicapai jika pendekatan hukum yang optimal dilakukan. Memang, pendekatan hukum seperti itu merupakan bagian yang mutlak harus ada, karena tanpa kepastian hukum, akan timbul masalah yang sulit dicari solusinya.

Kerangka inilah yang kemudian melahirkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik lahir. Isi

undang-undang ini cukup sederhana namun kompleks, terdiri dari 13 bab dan 54 pasal: 2 tentang ketentuan umum; 1 tentang asas dan tujuan; 8 tentang informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik; 4 tentang autentikasi elektronik dan penyelenggaraan sistem elektronik; 6 tentang transaksi elektronik; 4 tentang nama domain, hak atas kekayaan intelektual, dan perlindungan hak-hak pribadi 4; Pasal 11 tentang perbuatan yang dilarang; Pasal 2 tentang penyelesaian sengketa; Pasal 2 tentang peran pemerintah dan masyarakat; Pasal 3 tentang penyidikan; Pasal 8 tentang ketentuan pidana; Pasal 1 tentang ketentuan peralihan; dan Pasal 1 tentang pengakhiran.

Informasi elektronik dalam undang-undang ini adalah satu atau sekumpulan tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telecopy, dan sejenisnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, seperti huruf, kode, angka, kode akses, simbol, perforasi, dan sejenisnya. data elektronik.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dokumen elektronik, di sisi lain, adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto. Namun, tidak terbatas pada,

huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sistem elektronik berarti suatu rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sertifikat elektronik adalah sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status badan hukum suatu pihak dalam transaksi elektronik. Penyelenggara elektronik adalah badan hukum yang bertindak sebagai pihak tepercaya yang menyediakan dan mengaudit sertifikat elektronik.

Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik berbeda dengan undang-undang lainnya. Menurut Pasal 2, Undang-Undang ini berlaku bagi setiap orang, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam Undang-Undang ini yang memiliki akibat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-Undang ini berlaku untuk semua orang.

Undang-Undang ini berlaku tidak hanya terhadap perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah (yurisdiksi) Indonesia, mengingat penggunaan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik bersifat

transnasional atau universal. Ketentuan-ketentuan berikut ini berlaku. "Merugikan kepentingan Indonesia" berarti, namun tidak terbatas pada, merugikan kepentingan ekonomi negara, perlindungan data strategis, martabat negara, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, rakyat, dan badan hukum Indonesia.

6.5. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU No. 14/2008, yang berlaku sejak 1 Mei 2010, telah disorot sebagai salah satu undang-undang yang menjunjung tinggi hak-hak warga negara di bidang pelayanan informasi publik. Hal ini didasarkan pada amanat Pasal 28 F UUD 1945 yang memberikan jaminan hukum dan fundamental bagi hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mencari, memperoleh, dan menggunakan informasi untuk kesejahteraan hidupnya.

Secara historis, UU No. 14 Tahun 2008 berawal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyusun RUU KMIP; pada tahun 2005, RUU KMIP disampaikan kepada Pemerintah oleh DPR, dengan permintaan penyusunan Jawaban dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Menteri Komunikasi dan Informatika dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ditunjuk oleh Presiden untuk membahas RUU KMIP dengan DPR RI. Pada akhirnya, setelah melalui rapat paripurna DPR RI pada tanggal 30 April 2008, RUU tersebut disahkan menjadi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diundangkan dalam Lembaran

Negara RI Tahun 2008 No. 4846 dan mulai berlaku sejak dua tahun setelah diundangkan.

Secara filosofis, UU No. 14/2008 memiliki tingkat urgensi yang tinggi, baik dari sisi latar belakang hukum, implementasi, maupun respon terhadap globalisasi informasi. UU ini memiliki latar belakang filosofis sebagai berikut: 1. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Republik Indonesia (Pasal 28 F UUD 1945); 2. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka dan bertanggung jawab; 3. Mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas; 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN; 5. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN; 6. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang demokratis dan bebas dari KKN; 7. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. 4. Memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan bebas dari KKN; dan 5. Mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat.

UU KIP terdiri dari 14 bab dan 64 pasal. Secara sistematis, isi pokok pasal-pasal tersebut adalah: satu pasal tentang definisi umum informasi, informasi publik, badan publik, komisi informasi, sengketa informasi, konsiliasi, ajudikasi, pejabat, pegawai negeri sipil, dan istilah-istilah penting dalam UU KIP, dua pasal tentang asas dan tujuan, dua pasal tentang

hak dan kewajiban pemohon dan badan publik, 13 pasal tentang informasi yang dikecualikan, 4 pasal tentang informasi yang dikecualikan, 4 pasal tentang informasi yang dikecualikan, 4 pasal tentang hak dan kewajiban pemohon dan badan publik, 4 pasal tentang informasi yang dikecualikan 13 pasal mengenai informasi yang dikecualikan, 4 pasal mengenai informasi yang dikecualikan, 12 pasal mengenai badan-badan yang ada di Komisi Informasi, 18 pasal mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan mekanisme penyelesaian sengketa secara litigasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi, 7 pasal mengenai ketentuan pidana, 1 pasal mengenai ketentuan lain dan 4 pasal mengenai ketentuan peralihan. Pasal-pasal mengenai ketentuan peralihan tersebut adalah.

Secara umum, UU No. 14 Tahun 2008 memuat hal-hal pokok sebagai berikut: 1. definisi informasi publik dan badan publik, hak dan kewajiban badan publik; 2. jenis-jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi publik yang dikecualikan; 3. hal-hal yang berkaitan dengan Komisi Informasi sebagai lembaga mandiri yang mengawasi pelaksanaan UU ini; 4. mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik; dan 5. mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik. dan 4. mekanisme bagi badan publik, pemohon informasi dan pengguna informasi untuk memperoleh informasi, serta sanksi hukum bagi yang tidak mematuhinya.

Menurut UU ini, informasi adalah setiap keterangan, keterangan, gagasan, atau kode yang mengandung nilai, makna, atau pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya, yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format baik secara

elektronik maupun non-elektronik yang dapat dilihat, didengar, maupun dibaca, sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikontrol, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan suatu badan publik yang sesuai dengan Undang-Undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Informasi publik merupakan inti dari Undang-Undang ini. Informasi ini dikuasai oleh badan publik berikut ini: yaitu badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD; atau lembaga swadaya masyarakat yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Oleh karena itu, menurut UU KIP, badan publik wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat (pemohon/pengguna informasi publik).

Namun dalam praktiknya, tidak semua badan publik dapat memberikan akses informasi publik. Selain itu, UU KIP juga memperbolehkan badan publik untuk tidak memberikan akses informasi apabila informasi tersebut mengandung informasi yang dikecualikan. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara badan publik dan pemohon/pengguna informasi publik. Dalam hal ini, selain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU KIP, KIP juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara badan publik dan pemohon/pengguna informasi publik

melalui mediasi atau ajudikasi.

Menurut UU ini, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14/2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Undang-undang ini juga memuat lima pasal mengenai ketentuan pidana: berdasarkan Pasal 51, siapa pun yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara tidak sah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 juta. Pasal 52 meliputi: berdasarkan Pasal 52, setiap orang yang dengan sengaja tidak menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain Badan Publik dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 53 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apa pun yang dilindungi oleh negara dan/atau yang berkaitan dengan kepentingan publik dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) rupiah atau denda paling

banyak Rp 1.000.000,00.

Sedangkan ketentuan pidana pada Pasal 54 terdiri dari dua ayat sebagai berikut. (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Rp. Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (2) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Huruf c (membahayakan pertahanan dan keamanan negara) dan Huruf e (merongrong ketahanan ekonomi negara), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); (3) setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau penjara dan denda hingga Rp20.000. 000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 55 juga menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta.

Latihan

1. Buatlah sebuah gambaran mengenai persoalan kebebasan jurnalistik di era orde baru.
2. Apa saja perubahan yang signifikan terkait UU Pokok Pers No 40 tahun 1999 dari UU pers sebelumnya?
3. Apa yang melatar belakangi munculnya UU Pokok Penyiaran Nomor 22 tahun 2002?

Referensi

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. Jurnalistik: Teori Dan Praktik, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Romli, Asep Syamsul M. 2018. Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online. Jakarta. Nuansa Cendekia.

UU KIP Nomor 14 Tahun 2008.

UU ITE No 8 Tahun 2010.

UU Penyiaran No 22 tahun 2002.

UU Pokok Pers Nomer 40 Tahun 1999.

BAB VII

FEATURE

Bab ini membahas mengenai feature atau sebuah karangan yang menjadi bagian dari kesemestaan jurnalistik. Feature ini berbeda dengan berita karena feature disajikan dengan gaya yang khas berbentuk cerita atau lebih dikenal dengan jurnalistik sastra. Setelah mempelajari bab ini maka diharapkan:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan feature serta perbedaannya dengan bentuk-bentuk berita yang lain.
2. Mahasiswa mampu menganalisis tentang Feature yang meliputi pengertian dan definisi, kerangka, karakteristik, jenis feature.

7.1. Pengertian Feature

Feature adalah karya tulisan jurnalistik selain opini dan berita. Feature menggabungkan fakta, opini, dan gaya sastra (berona, bahasa yang penuh warna), dengan menambahkan 'unsur drama', untuk menyampaikan suatu peristiwa atau mengomentari suatu peristiwa. Secara linguistik, feature sebagai kata benda berarti ciri, sifat, kekhasan, aspek, gaya, artikel, karangan, film, dsb. Sebagai kata kerja, feature berarti mengutamakan, menekankan, atau membayangkan.

Dalam bahasa Indonesia, feature belum memiliki definisi yang pasti. Seperti yang dikatakan oleh St Sularto dalam kata pengantar buku Pepih Nugraha, Menulis Feature Inspiratif. Menarik dan Unik (2013), Sularto menyatakan bahwa feature tidak didefinisikan dalam media cetak. Melainkan, dalam media cetak, khususnya surat kabar, semua bentuk tulisan selain artikel (kolom) yang bukan berita (*reporting*). Itu digolongkan sebagai feature.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka, mendefinisikan feature sebagai 'karangan yang menguraikan suatu tulisan secara lebih mendetail sehingga isi tulisan yang diberitakan lebih menarik dan menggugah daya khayal pembaca'. Dari definisi ini, jelas bahwa cerita feature bersifat mendetail. Selain itu, artikel feature lebih banyak menggunakan bahasa deskriptif.

Hikmat dan Purnama (2006:219), disisi lain, menyatakan bahwa feature dapat berbentuk berita biasa atau, dalam kondisi tertentu, esai. Jika berupa berita, maka

ia bukan berita dalam arti biasa, bukan semata-mata berita faktual, melainkan berita yang dibuat menarik dengan menambahkan unsur sentuhan manusiawi, berita yang ditulis dengan cara yang menarik, dan memang berita itu sendiri yang menarik.

Di sisi lain, menurut Sumadiria (2005:150), feature adalah cerita atau karangan khas yang didasarkan pada fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik. Feature merupakan cerita atau karangan yang khas karena bukan merupakan narasi atau laporan faktual yang lugas, seperti halnya berita langsung. Julian Harris (dalam Sumadiria, 2005:152) berpendapat bahwa feature adalah daftar panjang yang terdiri dari berbagai bahan, mulai dari komik hingga teks yang disebut kolom, yang tidak diklasifikasikan sebagai berita langsung (straight news) dan tidak ada kaitannya dengan sistem penulisan buku yang kaku seperti yang diterapkan pada berita langsung. 7.1.1. artikel digambarkan sebagai teks yang hanya berdasarkan daya tarik manusia, yang tidak ada hubungannya dengan sistem penulisan buku yang kaku seperti yang diterapkan pada berita langsung.

7.2. Kerangka Feature

Seperti halnya format berita langsung, artikel feature juga harus mengikuti pola yang disyaratkan. Dalam format piramida terbalik, pola itu adalah judul, lead, perangkat, tubuh, dan kesimpulan. Lead tidak seperti lead berita langsung yang berisi abstrak, lead berita feature tidak harus

berhubungan dengan judul, selama fungsinya, yaitu untuk

a) menarik pembaca masuk ke dalam cerita.

b) Memperlancar alur artikel.

Ada delapan jenis yang biasa digunakan oleh penulis feature:

a) Lead ringkasan.

Biasanya digunakan ketika menulis berita keras.

b) Lead yang bercerita.

Jenis ini lebih disukai oleh jurnalis yang terbiasa menulis cerita pendek dan novel.

c) Lead deskriptif.

Kekuatan lead jenis ini terletak pada kemampuan penulis untuk menggambarkan atau menjelaskan sesuatu. Tujuan dari lead ini adalah untuk memberikan kesan yang lebih mendalam kepada pembaca mengenai tokoh yang akan ditulisnya.

d) Lead kutipan.

Tujuan dari lead ini adalah untuk memberikan pengantar yang menarik.

e) Lead pertanyaan.

Jika digunakan dengan benar, lead ini dapat meningkatkan rasa ingin tahu pembaca. Biasanya digunakan ketika wartawan mengalami kesulitan untuk membuat lead

deskriptif.

f) Lead langsung *(direct point lead)*.

Lead ini ditandai dengan adanya kata Anda dalam kalimat.

g) Lead penggoda *(teaser lead)*.

Lead ini umumnya dimaksudkan untuk menggoda pembaca dengan harapan pembaca akan tertarik dengan teks atau berita.

h) Lead gabungan. Lead ini merupakan kombinasi dari lead deskriptif dan kutipan.

i) Tubuh berita *(main body)*.

Isi feature terletak di tubuh berita. Di sinilah materi dikembangkan. Pengembangannya tergantung sepenuhnya pada kemampuan penulis untuk menyampaikan kreativitas. Namun, perlu diperhatikan panjang setiap paragraf. Paragraf yang terlalu panjang akan membuat pembaca bosan.

j) Penutup.

Penutup berita feature harus diperhatikan ketepatannya. Sebab, inilah kekuatan berita feature yang sesungguhnya. Seperti yang sudah banyak diinformasikan oleh para praktisi jurnalis, ada beberapa jenis penutup:

1) Penutup ringkasan

2) Penutup yang menyengat

3) Penutup yang klimaks

4) Tidak ada penyelesaian

7.3. Jenis-Jenis Feature

Berdasarkan sifat kontennya, feature dapat diklasifikasikan ke dalam sembilan jenis sebagai berikut.

1. *Bright*

Bright adalah teks pendek yang bersifat humanis, biasanya menceritakan sebuah peristiwa.

2. Profil atau sketsa pribadi

Profil atau sketsa pribadi, seperti halnya sketsa, adalah cerita tentang seseorang, bukan gambaran keseluruhan. Ini mungkin menceritakan tentang aspek lain dari orang tersebut, seperti karier atau kehidupan cinta mereka.

3. Pengalaman pribadi

Pengalaman pribadi adalah cerita tentang pengalaman penulis sendiri. Pengalaman yang cocok untuk sebuah feature seharusnya bukan pengalaman yang 'biasa'. Namun, tidak harus pengalaman yang benar-benar istimewa.

4. Feature yang mengajarkan sesuatu

Feature yang mengajarkan sesuatu adalah teks yang menjelaskan persiapan, peralatan, dan tindakan yang diperlukan untuk melakukan atau membuat sesuatu.

5. Artikel ilmiah populer

Jenis feature ini adalah teks yang bercerita tentang suatu isu, dengan menggunakan sumber-sumber ilmiah seperti buku, hasil penelitian, dan makalah seminar sebagai referensi. Tema yang diangkat bisa dari ilmu pengetahuan alam, teknologi, dan ilmu sosial.

6. Feature sejarah

Jenis feature ini adalah cerita pendek yang menceritakan, tanpa analisis, sebuah peristiwa sejarah yang 'jauh' dari ingatan pembaca pada suatu masa. Ini benar-benar hanya eksposisi dari catatan sejarah tanpa interpretasi atau pendapatan.

7. Fitur berita

Lebih dari sekadar berita berat, news feature berusaha membuka konteks sebuah isu dengan menjelaskan bagaimana dan mengapa, sehingga pembaca memiliki pemahaman yang lebih jelas. Dengan kata lain, news feature menyajikan fakta-fakta yang membuat posisi berita dapat dimengerti.

8. Berita opini

Berita tentang pendapat seseorang mengenai suatu peristiwa, biasanya pendapat seorang cendekiawan, pakar, atau orang yang berkepentingan.

9. Berita investigasi

Berita yang didasarkan pada penelitian dan kajian dari berbagai sumber.

7.4. Feature

Feature adalah berita yang memiliki fungsi yang sama dengan berita umum, namun memiliki ciri khas artistik. Tujuan yang ingin dicapai adalah emosi pembaca dan bukan proporsi seperti pada berita umum.

a) Kreativitas.

Tidak seperti berita keras, feature memungkinkan wartawan untuk berkreasi. Berita feature digambarkan sebagai refleksi dari aktivitas kreatif individu penulisnya.

b) Informasi.

Misalnya, museum atau kebun binatang yang terancam ditutup.

c) Hiburan.

Dalam persaingan ketat dalam program televisi saat ini, cerita feature menjadi alternatif untuk bersaing dengan sinetron, reality show, dan lain-lain, karena segmentasi penonton yang berbeda. Ini membawa emosi manusia. d) Tak lekang oleh waktu.

Sementara berita (*hard news*) dengan mudah "tak lekang oleh waktu", cerita feature bisa disiarkan kapan saja, dan menarik perhatian pemirsa tak peduli berapa kali disiarkan. Hal ini karena departemen pemrograman TV tahu bahwa nilai cerita feature tidak lekang oleh waktu.

Feature adalah salah satu jenis tulisan atau karya jurnalistik, selain opini dan berita. Feature (baca: ficer) merupakan tulisan yang awet, tidak akan basi, tetap actual, karena menggabungkan fakta, opini dan gaya bahasa sastra *(colour full words)* yang menambahkan "unsur drama" dan mengkisahkan kejadian atau mengulas peristiwa. Secara bahasa, sebagai kata benda (*noun*), feature bermakna ciri, sifat, keistimewaan, segi, corak, artikel, karangan dan film utama. Sebagai kata kerja (*verb*), feature berarti mengutamakan, menonjolkan dan membayangkan.

Sularto mengatakan, ciri-ciri tersebut tidak pernah terdefinisikan secara pasti di media cetak. Namun segala bentuk tulisan selain artikel (kolom) pada media cetak, khususnya surat kabar non berita diklasifikasikan sebagai suatu fungsi. Ensiklopedia Indonesia edisi Balai Pustaka mengartikan feature sebagai karangan yang menjelaskan secara lebih rinci apa yang dibicarakan sehingga beritanya tetap hidup dan tercermin dalam imajinasi pembaca. Dari definisi tersebut jelas sekali bahwa fungsinya dijelaskan secara rinci. Selain itu, feature juga menggunakan bahasa yang lebih deskriptif. Selanjutnya dalam Hikmat dan Purnama (2006:219) disebutkan bahwa feature dapat berbentuk artikel biasa dan dalam kondisi tertentu dapat berupa esai.

Menurut Sumadiria (2005: 150), feature adalah cerita atau karangan yang khas berdasarkan fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik. Hal penting tentang cerita dan esai adalah bahwa cerita dan esai tersebut bukanlah

narasi atau laporan faktual seperti yang Anda lihat di berita langsung. Julian Haris (dalam Sumadiria 2005:152) mengatakan bahwa ciri khusus adalah daftar panjang berbagai materi, mulai dari komik, teks, hingga yang disebut kolom, yang tidak tergolong berita Lempang, yaitu teks yang bersifat berita eksklusif. berdasarkan. Ini menyatakan bahwa ada. Ini soal pesona kemanusiaan, dan tidak terlalu berkaitan dengan tata cara penulisan buku yang ketat, seperti dalam pesan Lempang..

7.5. Karakteristik Feature

Seperti halnya penulisan pesan murni, fungsi tulis juga harus mengikuti pola yang diinginkan. Dalam kasus piramida terbalik, strukturnya terdiri dari judul, lead (inti pesan), mekanisme, isi, dan kesimpulan. Teras (Lead): Berbeda dengan lead berita langsung yang mempunyai poin utama, lead dalam suatu feature tidak boleh berhubungan dengan judul, asalkan fungsinya tetap terjaga:

a) Membuat pembaca mengikuti petunjuk cerita

b) memberikan alur cerita yang mengalir

Ada 8 jenis yang selama ini sering dipergunakan oleh para penulis berita feature, yakni

a) Lead Ringkasan

Digunakan untuk menulis berita yang sulit.

b) Lead yang Bercerita

Jenis ini banyak disukai oleh wartawan yang biasa menulis cerita (cerpen atau novel).

c) Lead Deskriptif

Kekuatan lead jenis ini terletak pada kemampuannya dalam menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu. Panduan ini dimaksudkan untuk memberi Anda gambaran lebih dalam tentang karakter yang ditentukan oleh penulis.

d) Lead Kutipan

Bertujuan untuk memunculkan intro yang menarik.

e) Lead Pertanyaan

Lead ini jika digunakan dengan tepat dan benar dapat menambah rasa penasaran pembaca. Biasanya sulit bagi jurnalis untuk mengidentifikasi petunjuk penjelasan.

f) Lead Menuding Langsung

Ciri lead ini adalah kata anda dalam kalimat.

g) Lead Penggoda (*teaser*)

Lead ini biasanya dimaksudkan untuk memikat pembaca dengan harapan dapat membuat mereka tertarik dengan teks atau berita yang disajikan.

h) Lead Gabungan

Lead ini merupakan gabungan antara lead deskriptif dengan kutipan.

i) Tubuh

Isi feature terletak di bagian tubuh berita ini. Materi yang dihasilkan akan dikembangkan di sini. Perkembangannya bergantung sepenuhnya pada kemampuan pengarang dalam menyampaikan kreativitasnya. Namun perlu Anda ketahui bahwa Anda perlu berhati-hati dalam menentukan panjang setiap paragraf atau paragraf. Paragraf atau paragraf yang terlalu panjang dapat menimbulkan kebosanan bagi pembacanya.

j) Penutup

Ketelitian harus diperhatikan dalam membuat penutupan. Karena di situlah letak kekuatan sebenarnya dari berita feature. Ada beberapa jenis penutup seperti yang disampaikan sejumlah praktisi jurnalis yakni:

1) Penutupan Ringkasan
2) Penutupan Penyengat
3) Penutup Klimak
4) Tak Ada Penyelesaian

Feature adalah berita yang fiturnya sama dengan berita biasa, namun dengan gaya diskusi seni yang menjadi ciri khas feature. Sasaran yang ingin dicapai adalah sentimen pembaca, bukan seperti sasaran berita pada umumnya.

a) Kreativitas

Berbeda dengan berita (hard news), fitur ini memungkinkan jurnalis membuat berita. Laporan ini disajikan sebagai cerminan karya kreatif pribadi penulis.

b) Fungsi Informasi

Fungsi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang situasi dan aspek kehidupan yang mungkin diabaikan dalam paket informasi hard news. Misalnya saja museum dan kebun binatang yang terancam ditutup.

c) Hiburan

Dalam program televisi yang sangat kompetitif saat ini, drama berdurasi panjang telah menjadi alternatif pengganti sinetron, reality show, dll karena segmen pemirsanya yang berbeda. Bagikan, tapi bawakan emosi kemanusiaan.

d) Daya Tahan (Timeless)

Berita yang berat mudah "usang" seiring waktu, namun fitur khusus dapat disiarkan kapan saja, bahkan berkali-kali, dan tetap menarik perhatian pemirsa. Karena program TV tahu bahwa nilai pemberitaan mereka akan bertahan lama.

7.6. Perbedaan Berita dengan Feature

Berita adalah tulisan yang berasal dari fakta bahwa suatu peristiwa baru saja terjadi, dekat, dan menarik bagi pembaca, serta ditulis dengan gaya yang jelas dan formal, dengan memperhatikan unsur 5W dan 1H. Ketika menggunakan rumus ini, tulisan harus mencakup unsur-unsur berikut

a) Unsur-unsur peristiwa yang benar-benar terjadi di masyarakat.

b) Dekat dengan pembaca, yakni sesuai dengan minat dan

perhatian pembaca, meskipun peristiwa itu terjadi di Somalia atau Bosnia.

c) Menarik bagi pembaca. Artinya, peristiwa itu mempengaruhi perasaan dan pikiran pembaca karena menarik, aneh, menyedihkan, tidak menyenangkan, bermuatan moral, seksual, berkaitan dengan kepentingan pribadi, kolektif, atau nasional, dan sebagainya.

d) Ditulis dengan menggunakan unsur 5W dan 1H, yaitu apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana.

e) Ditulis dengan gaya yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa yang baku.

Tidak semua dari kelima unsur tersebut dimiliki oleh penulisan feature. Unsur-unsur yang sama dengan berita antara lain.

1. unsur peristiwa aktual,

2. kedekatan dengan pembaca; dan

3. menarik perhatian pembaca; dan

4. penulisan feature tidak ada kaitannya dengan 5W atau 1H, tetapi hanya fokus pada unsur yang dipilih penulis.

7.7. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara pada dasarnya adalah upaya mengumpulkan data untuk menghasilkan sebuah tulisan, baik tulisan ilmiah maupun tulisan umum. Kegiatan wawancara pada akhirnya

sangat dekat dengan penulisan berita. Hal ini karena berita adalah bentuk tulisan yang paling dominan menggunakan wawancara. Tidak mungkin menghasilkan berita tanpa riset. Peliputan dalam penulisan berita pada dasarnya adalah proses pembuatan berita yang mendalam tentang suatu isu atau peristiwa. Peliputan adalah dunia jurnalis, dan ia mewawancarai dan menulis berita setiap hari. Oleh karena itu, proses pengumpulan berita harus dipahami, karena pengumpulan berita adalah kegiatan sehari-hari wartawan.

Peliputan pada dasarnya adalah melakukan tiga hal untuk mendapatkan bahan berita. Tiga hal tersebut adalah 1) riset literatur yang dilakukan sebelum turun ke lapangan, 2) observasi, dan 3) wawancara. Dengan kata lain, jelas bahwa wawancara bukan hanya sekedar wawancara seperti yang biasa dikenal sekarang ini. Namun, wawancara melibatkan dua hal penting. Yakni, melakukan penelitian untuk mengangkat sebuah isu dan melakukan observasi mendalam tentang isu tersebut.

Proses wawancara dilengkapi dengan wawancara. Tahapan ini tentu saja dilakukan untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang masalah dari sudut pandang subjek. Orang-orang yang terlibat mungkin memiliki pendapat yang berbeda tentang satu masalah. Menurut KBBI edisi ketiga tahun 2005, wawancara adalah wawancara tentang suatu hal yang telah dimuat di surat kabar, disiarkan di radio, atau ditayangkan di layar televisi. Wawancara adalah sesi tanya jawab dengan narasumber yang dimintai keterangan atau pendapatnya

mengenai suatu hal yang akan dimuat di surat kabar, disiarkan di radio, atau ditayangkan di layar televisi.

Merancang wawancara yang baik dengan media juga merupakan alat PR (hubungan masyarakat) yang penting. Sebagai contoh, Anda dapat mengatur wawancara dengan media pada acara-acara khusus untuk atasan atau klien Anda. Sebagai seorang PR, Anda juga akan sering menjadi juru bicara untuk klien atau organisasi Anda. Anda ingin menyampaikan informasi strategis tentang klien Anda. Anda juga perlu memikirkan tempat dan waktu yang tepat untuk wawancara. Apakah wawancara akan dilakukan secara tatap muka atau cukup melalui telepon atau email?

Selain wawancara, talkshow juga dapat menjadi alat PR yang baik untuk menjelaskan isu-isu penting tentang klien atau organisasi secara langsung. Selain selektif saat menghadiri acara bincang-bincang, Anda juga harus siap untuk menjadi narasumber atau memberikan masukan dan pertanyaan, jika diperlukan, setidaknya pada acara bincang-bincang yang relevan dengan klien atau organisasi Anda. Wawancara adalah percakapan antara peneliti (orang yang mencari informasi) dan informan (orang yang diasumsikan memiliki informasi penting tentang suatu subjek). Michael Quinn Patton, dalam bukunya Qualitative Evaluation Methods, menyatakan bahwa setidaknya ada tiga jenis wawancara

a) Wawancara percakapan informal.

Pada wawancara jenis ini, pertanyaan diajukan secara spontan

ketika berinteraksi dengan narasumber.

b) Wawancara menggunakan pedoman wawancara

Wawancara dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara berarti pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara. Jenis wawancara ini tentu saja sudah direncanakan sebelumnya dan memungkinkan jurnalis untuk menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik yang akan dibahas.

c) Wawancara terbuka yang terstandardisasi

Dalam wawancara terbuka, pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan, tapi pewawancara tidak terpaku pada daftar pertanyaan. Jenis wawancara ini berada di tengah-tengah di antara keduanya. Jenis wawancara ini dipersiapkan dengan baik dan memiliki daftar pertanyaan yang sudah dipikirkan dengan matang dan sesuai dengan kebutuhan wartawan.

7.8. Tujuan wawancara

Dalam jurnalisme, tujuan melakukan wawancara bukan hanya untuk mendapatkan informasi dari narasumber, tapi

juga untuk mengukur kebenaran informasi yang didapat. Di sisi lain, wawancara juga bertujuan untuk membujuk sumber informasi agar lebih dekat dengan wartawan. Tidak hanya dalam jurnalisme, dalam pengertian yang lebih luas, wawancara sangat beragam. Tujuan wawancara terdiri dari sepuluh jenis berikut ini.

1) Mendapatkan informasi

2) Memberikan informasi

3) Membujuk

4) Pemecahan

5) Konsultasi

6) Pencarian pekerjaan

7) Menerima keluhan

8) Tinjauan kinerja

9) Koreksi atau peringatan

10) Mengukur stres

Dalam peliputan, hubungan sosial sering kali menjadi bagian penting dari teknik peliputan. Wartawan adalah warga masyarakat tempat mereka tinggal. Mereka hidup di dalam masyarakat yang lebih luas dan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Jurnalisme tidak beroperasi di ruang hampa, tapi di ruang publik yang nyata. Jadi, baik media, jurnalisme, maupun pewawancara tidak bisa hidup dan berkembang secara mandiri tanpa dukungan masyarakat.

Karena mereka saling terkait dan membutuhkan satu sama lain.

Berita adalah teks yang mengasumsikan realitas peristiwa terkini, tidak ambigu, dan menarik perhatian pembaca. Tulisan dibuat dengan gaya lugas dan formal, dengan memperhatikan unsur 5W dan 1H untuk gaya formal. Ketika kalimat ini digunakan, teksnya mencakup unsur-unsur berikut:

a) Unsur peristiwa nyata yang terjadi dalam masyarakat.

b) Dekat dengan pembaca, artinya peristiwa itu sesuai dengan kepentingan dan minat pembaca, meskipun peristiwa itu terjadi di Somalia atau Bosnia.

c) menarik perhatian pembaca, yaitu peristiwa yang mempengaruhi perasaan dan pikiran pembaca karena lucu, aneh, sedih, menyinggung, bermoral, seksual, atau berkaitan dengan kepentingan pribadi, golongan, atau nasional.

d) Menjelaskan unsur 5W dan 1H, yaitu apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana.

e) Ditulis dengan gaya sederhana dan menggunakan bahasa baku.

Kelima unsur itu tidak semuanya dimiliki oleh tulisan feature. Unsur yang sama dengan berita adalah.

1. Unsur peristiwa nyata,
2. Dekat dengan pembaca,
3. Menarik perhatian pembaca,
4. Feature ditulis tidak terkait dengan 5W dan 1H, tetapi mungkin hanya memperhatikanbeberapa unsur apa yang

dipilih penulis.

7.9. Teknik Liputan (Wawancara)

Reportase atau liputan pada dasarnya adalah upaya mengumpulkan data untuk menciptakan karya akademis dan karya populer. Kegiatan tersebut pada akhirnya menjadi sangat erat kaitannya dengan penulisan pesan. Pasalnya, berita yang paling populer memerlukan penggunaan laporan saat menulis artikel. Tidak mungkin membuat berita tanpa penelitian. Proses pemberitaan dalam penulisan berita pada dasarnya adalah proses pembuatan berita secara detail mengenai suatu topik atau peristiwa. Reportase dan reportase adalah hal yang lumrah bagi jurnalis. Reporter adalah dunia jurnalis. Kegiatan saya sehari-hari meliputi penelitian untuk menulis artikel. Jurnalis perlu memahami cara kerja proses pemberitaan ini karena pemberitaan merupakan aktivitas sehari-hari. Memberikan laporan pada dasarnya membantu Anda mendapatkan materi berita langsung.

Ketiga hal tersebut antara lain:

1) Melakukan tinjauan pustaka. Biasanya dilakukan sebelum kerja lapangan.

2) Melakukan observasi.

3) Menampilkan wawancara.

Oleh karena itu, jelas bahwa pemberitaan bukan sekadar wawancara seperti yang lazim dikenal saat ini. Namun, laporan tersebut juga memuat dua hal penting. Ini tentang melakukan

penyelidikan terhadap isu-isu yang diangkat dan memantaunya dengan cermat. Pelaporan melibatkan wawancara. Fase ini wajar dilakukan untuk menggali lebih dalam masalah tampilan objek. Orang-orang yang terlibat dalam suatu topik mungkin memiliki pendapat berbeda tentang topik tersebut.

Artinya, penyidikan tidak dilakukan terhadap satu objek saja di lapangan, melainkan terhadap sejumlah besar partisipan yang biasanya mewakili berbagai posisi dalam perkara tersebut. Menurut KBBI edisi ketiga tahun 2005, wawancara adalah sesi tanya jawab dengan seseorang yang diminta untuk memberikan keterangan atau pendapat tentang sesuatu yang dimuat dalam surat kabar, disiarkan di radio, atau ditayangkan dalam suatu acara tanggapan. Layar TV.

Merancang wawancara yang tepat dengan media juga merupakan alat PR (hubungan masyarakat) yang penting. Misalnya, Anda dapat menjadwalkan wawancara media dengan atasan atau pelanggan Anda untuk acara-acara khusus. Jika Anda seorang profesional PR, sering kali Anda juga menjadi juru bicara klien atau agensi. Anda ingin mengkomunikasikan informasi strategis tentang pelanggan Anda. Anda juga harus mempertimbangkan lokasi dan waktu yang tepat untuk wawancara. Apakah wawancara akan dilakukan secara langsung, melalui telepon atau email?

Selain wawancara, acara bincang-bincang juga merupakan alat PR yang bagus untuk membahas topik penting tentang pelanggan dan organisasi Anda secara langsung. Anda tidak hanya harus selektif dalam berpartisipasi dalam acara bincang-

bincang, namun Anda juga harus aktif menjadi narasumber jika diperlukan, atau setidaknya menyuarakan pendapat dan pertanyaan anda tentang acara bincang-bincang yang relevan dengan klien atau organisasi anda.

Wawancara adalah percakapan antara peneliti (orang yang ingin Anda peroleh informasinya) dan informan (orang yang Anda yakini mempunyai informasi penting tentang subjek). Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam bukunya Qualitative Evaluation Methods, Michael Quinn Patton menyatakan setidaknya ada tiga jenis wawancara, yaitu:

a) Wawancara Percakapan Informal

Wawancara jenis ini memunculkan pertanyaan secara spontan ketika berinteraksi dengannarasumber.

b) Wawancara menggunakan pedoman wawancara

Wawancara dengan menggunakan pedoman atau pedoman wawancara artinya pewawancara menyiapkan daftar pertanyaan sebelum wawancara. Wawancara jenis ini tentunya direncanakan terlebih dahulu agar jurnalis dapat menyusun daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik yang dibicarakan.

c) Wawancara Terbuka Terstandar

Wawancara terbuka dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, namun pewawancara tidak terpaku pada daftar pertanyaan tersebut. Jenis wawancara ini berada di antara dua hal yang disebutkan di atas. Jenis wawancara ini dipersiapkan

dengan cermat, dengan daftar pertanyaan yang disusun dengan cermat dan disesuaikan dengan kebutuhan jurnalis.

7.10. Tujuan Wawancara

Tujuan melakukan wawancara dalam dunia jurnalistik tidak hanya untuk memperoleh informasi dari informan saja, namun juga untuk memverifikasi kebenaran informasi yang diterima. Di sisi lain, wawancara juga bertujuan untuk membujuk narasumber agar mendekati jurnalis. Ada banyak jenis wawancara, tidak hanya dalam dunia jurnalisme tetapi lebih luas lagi.

Tujuan wawancara dapat dilihat sebagaimana berikut:

1) Memperoleh informasi
2) Memberikan informasi
3) Persuasi
4) Penyelesaian
5) Saran
6) Pencarian kerja
7) Penerimaan pengaduan
8) Konfirmasi kinerja
9) Koreksi atau peringatan
10) Mengukur stres dalam wawancara, teknik pelaporan seringkali memerlukan hubungan sosial.

Jurnalis adalah anggota komunitas tempat mereka berada. Meskipun mereka hidup dalam komunitas yang lebih besar, mereka juga merupakan bagian dari komunitas itu sendiri. Jurnalisme tidak terjadi dalam ruang hampa, namun dalam konteks publik yang nyata. Oleh karena itu, media, jurnalisme,

dan reporter tidak dapat bertahan dan berkembang sendiri tanpa dukungan masyarakat karena mereka terhubung dan saling membutuhkan.

Referensi

Ibrahim, Idi Subandy. 2009. Kecerdasan Komunikasi Seni Berkomunikasi Kepada Publik. Bandung. SimbiosaRekatama Media.

Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta. Kencana.

Erwan dan A. Rasyid. 2017. Jurnalistik Praktik Kontemporer, Cimanggis: Prenadamedia Group.

Juwito. 2008. Jurnal Menulis Berita Dan Feature. Uneas University Press. Jelantik, A.A.Ketut. 2017. Aktivis Jurnalistik Sekolah. Yogyakarta: CV Budi Utama. Atar, M. 2010. Teknik Penulisan Berita, Features, dan Artikel. Bandung: Nuansa.

Azwar. 2018. 4 Pilar Junalistik Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik, Jakarta: Prenadamedia Group.

BAB VIII
TEKNIK MENULIS FEATURE

Jika pada bab sebelumnya telah membahas mengenai feature dan komponen-komponennya, maka pada bab ini akan mempelajari tentang teknik dalam membuat cerita feature. Setelah mempelajari bab ini maka diharapkan:

a) Mahasiswa mampu memproduksi sebuah cerita feature berdasarkan pedoman-pedoman penulisan feature.
b) Mahasiswa terjun ke lapangan untuk melakukan visitasi atau terjun ke lapangan secara langsung untuk mencari data dan menjadikannya sebagai tulisan feature.
c) Mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis feature, bentuk struktur tulisan feature, cara menulis judul feature, cara membuat intro feature serta cara menutup cerita feature.

8.1. Teknik Menulis Feature

Feature bukanlah berita, tapi karangan khas yang diolah dari berita atau berbagai aspek kehidupan masyarakat. Feature ditulis berdasarkan fakta dengan akurat. Data yang dikemukakan bukan fiktif, tapi nyata. Hanya cara menulisnya menggunakan seni. Emosi dan pikiran penulis boleh dimasukkan sehinggan tulisan bisa menghibur atau menggugah rasa.

Cerita feature adalah artikel yang kreatif, kadang kadang subyektif, yang terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan atau aspek kehidupan Kisah feature memang orisinal dan bersifat deskriptif. Bisa saja dalam sebuah feature dipenuhi dengan orisinalitas dan deskripsi penulis yang menghibur, dan sedikit informasi. Atau, penulisnya lebih banyak menginformasikan amatannya dengan sedikit menghibur. Tulisan feature yang bagus mengkombinasikan segala aspeknya dengan baik dan proporsional.

Yurnalsi (2004), dalam menulis featureada sejumlah unsur penting yang menunjang penulisan feature yang baik. Unsur itu adalah deskriptif, fantasi dan imajinasi, anekdot atau humor singkat dan kutipan.

1. Deskriptif

Objek digambarkan secara perinci, yang diamati melalui pancaindra. Penulisan deskriktif merupakan gabungan beberapa kecakapan penulisanya dalam mengumpulkan bahan reportase, kemampuan observasi yang tinggi, pengetahuan tentang

manusia sesuai dengan pengalaman reportase dan kemampuan yang baik untukmeramu kata-kata secara singkat dan kutipan.

2. Fantasi atau Imajinasi

Penulisan feature membutuhkan imajinasi yang baik untuk menyusun kata-kata dan rangkaian kata menjadi cerita yang menarik. Dalam hal ini dibutuhkan kemampuan bercerita yang baik. Fantasi atau imajinasi dalam menulis fiksi. Fantasi atau imajinasi dalam menulis feature tetap berangkat dari realitas, karena feature bukan karya fiksi.

3. Anekdot atau Humor Singkat

Agar tulisan tidak menjadi kering, perlu disisipkan anekdot atau humor sehingga feature menjadi segar dan tidak terkesan berat bagi pembaca. Menyisipkan humor dalam feature tentu saja tidak bisa lepas dari konteks pembahasan feature itu sendiri. Anekdot yang disispkan harus memiliki relevansi dengan tulisan itu sendiri.

4. Kutipan

Untuk penyegaran dibutuhkan kutipan, bisa dari hasil wawancara yang menarik dan autentik, bisa kutipan puisi atau mungkin kutipan syair lagu. Kutipan ini adalah hal – hal yang terkait dengan materi, agar apa yang dikutip itu tidak sendiri, terlepas dari tulisan.

Feature mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Kreativitas

Seorang reporter dalam menulis feature dapat ”menciptakan” sebuah cerita, tapi tetap harus menjaga akurasi dan sesuai fakta. Tidak boleh semata-mata khalayalan.

2. Informatif

Feature memberikan informasi kepada pembaca maupun penonton. Informasi itu harus konstruktif dan memberi inspirasi, misal bagaiamana beternak Lele yang baik, bagaimana berkebun di tanah tandus dan lain-lain.

8.2. Cara Menulis Feature

Berikut ini adalah nilai-nilai yang harus diperhatikan ketika membuat tulisan feature

a. Menghibur

Feature memberikan variasi terhadap berita-berita rutin seperti pembunuhan, skandal, bencana dan pertentangan yang selalu menghiasi kolom-kolom berita, feature bisa membuat pembaca tertawa tertahan. Seorang reporter bisa menulis ”cerita berwarna-warni” untuk menangkap perasaan dan suasana dari sebuah peristiwa. Dalam setiap kasus, sasaran utama adalah bagaimana menghibur pembaca dan memberikan kepadanya hal-hal yang baru dan segar.

b. Awet

Feature tidak terikat waktu. Ia bisa bertahan. Tekanan deadline jarang, sehingga reporter bisa punya waktu cukup untuk mengadakan riset secara cermat dan menulisnya kembali sampai mempunyai mutu yang tertinggi.

c. Subjektif

Beberapa feature ditulis dalam bentuk ”aku”, sehingga memungkinkan reporter memasukkan emosi dan pikirannya sendiri. Meskipun banyak reporter, yang dididik dalam

reporting objektif, hanya memakai teknik ini bila tidak ada pilihan lain, hasilnya bisa enak dibaca. Berbeda dengan berita, tulisan feature memberikan penekanan yang lebih besar pada fakta-fakta yang penting fakta-fakta yang mungkin merangsang emosi (menghibur, memunculkan empati, disamping tetap tidak meninggalkan unsur informatifnya).

Penekanan itu dalam tulisan feature sering disebut kisah human interest atau kisah yang berwarna. Ide feature itu bisa diperoleh dari berbagai hal. Bisa dari kelanjutan berita-berita aktual, bisa mendompleng hari-hari tertentu, atau profil tokoh yang sedang ramai dibicarakan. Yang penting ada newspeg (cantelan berita), karena feature bukan fiksi. Ia fakta yang ditulis dengan gaya mirip fiksi.

8.3. Jenis-jenis Tulisan Feature

1. Sidebar

Sidebar adalah feature yang dibuat untuk mendampingi atau melengkapi berita utama. Berita tentang Merapi meletus, misalnya, dilengkapi dengan bagaimana kisah penderitaan korban yang berada di pengungsian, kisah dramatik pertemuan orangtua dan anak yang tercerai berai akibat letusan Merapi, kisah tentang sukarelawan yang begitu teguh membantu para korban, kisah fenomenal juru kunci Merapi, Mbah Marijan yang enggan mengungsi meski awan panas menerjang pemukiman warga dan kisah-kisah unik maupun yang menggugah rasa lainnya.

2. Profil

Profil menyangkut aspek kehidupan seseorang yang memiliki nilai bagi penonton. Setelah feature ditayangkan, penonton diharapkan bukan hanya terhibur tetapi mendapat isnpirasi dari kehidupan orang itu. Misalnya, seorang yang punya hobi mengoleksi binatang melata, hobi mengoleksi barang antik, seorang gadis yang rela hidup dan mengabdikan diri mendidik warga suku pedalaman, atau kisah sukses seorang yang tadinya pedagang keliling menjadi pengusaha besar karena keteguhan dan keluletannya.

3. Feature How-*to-do*

Feature *how-to-do* disebut feature kiat. Feature ini menyajikan cerita bagaimana caranya melakukan sesuatu sehingga memberi inspirasi kepada pembaca. Misalnya, bagaimana mengatasi jentik nyamuk, bagaimana caranya menjaga kebersihan, bagaimana caranya beternak, bagaimana caranya menjadi anak buah yang baik, bagaimana menjadi pimpinan yang disukai karyawan dan lain-lainnya.

Kalau mau diperluas, maka jenis feature masih dapat dirinci lagi sebagai berikut:

1. Feature *human interest*

Feature ini langsung menyentuh keharuan, kegembiraan, kejengkelan atau kebencian, simpati, dan sebagainya). Misalnya, cerita tentang penjaga mayat di rumah sakit, kehidupan seorang petugas kebersihan di jalanan, liku-liku kehidupan seorang guru di daerah terpencil, suka-duka menjadi dai di wilayah pedalaman, atau kisah seorang penjahat yang dapat

menimbulkan kejengkelan.

2. Feature biografi

Misalnya, riwayat hidup seorang tokoh yang meninggal, tentang seorang yang berprestasi, atau seseorang yang memiliki keunikan sehingga bernilai berita tinggi. Itu sebabnya, Anda bisa menuliskan tentang profil para pemimpin Islam di masa lalu, misalnya. Atau Anda juga bisa cerita tentang kisahnya al-Khawarizmi, ilmuwan muslim yang menemukan angka nol.

3. Feature perjalanan

Misalnya kunjungan ke tempat bersejarah di dalam ataupun di luar negeri, atau ke tempat yang jarang dikunjungi orang. Dalam feature jenis ini, biasanya unsur subjektivitas menonjol, karena biasanya penulisnya yang terlibat langsung dalam peristiwa/perjalanan itu mempergunakan "aku", "saya", atau "kami" (sudut pandang-*point of view*-orang pertama). Ambil contoh tentang perjalanan menunaikan ibadah haji. Perjalanan ke tanah suci itu bisa Anda tuangkan dalam sebuah tulisan bergaya feature yang menarik. Itu sebabnya, disarankan untuk membawa buku catatan kecil untuk menuliskan semua peristiwa yang dialami sebagai bahan penulisan.

4. Feature sejarah

Yaitu tulisan tentang peristiwa masa lalu, misalnya peristiwa Keruntuhan Khilafah Islamiyah, sejarah tentang Istana al-Hamra dan benteng Granada. "Melongok" kejayaan Islam di masa lalu. Sejarah tentang kekejaman tentara Salib saat

membantai kaum muslimin, sejarah pertama kali Islam masuk ke Indonesia dan sebagainya. Banyak kok sejarah yang bisa kita tulis dengan jenis feature ini.

5. Feature petunjuk praktis *(how to do)*

Misalnya tentang memasak, merangkai bunga, membangun rumah, seni mendidik anak, panduan memilih perguruan tinggi, cara mengendarai bajaj, teknik beternak bebek, seni melobi calon mertua dan sebagainya.

8.4. Bentuk Struktur Tulisan Feature

Struktur penulisan feature sangat berbeda dengan stright news (berita lugas) yang menggunakan struktur piramida terbalik. Semua bagian tulisan terjalin erat dari awal tulisan hingga *ending*. Paragraf pertama sebuah feature adalah sebuah pertaruhan; pada lead (pembuka) feature sangat menentukan minat membaca untuk melanjutkan membacanya hingga selesai. Pembaca juga tetap harus mampu dipikat dengan bahan yang dijadikan tulisan, dan judul.

Feature biasanya seringkali adalah hal-hal "biasa" yang terkadang luput dari perhatian kita. Di dalam feature memerlukan keterampilan menulis dan penggunaan bahasa, sebab itulah sajian feature terkadang mampu memberikan pencerahan, meski yang ditulis hanyalah berupa hal-hal yang remeh atau keseharian yang terasing dari benak kita, meski pada mata sekali waktu kita pernah menyaksikannya. Banyak ragam kalimat pembuka yang bisa digunakan pada feature ini demi mengail perhatian pembaca; bisa menggunakan anekdot,

penggalan dialog, paragraf deskripsi, sebuah narasi, kutipan langsung, atau malah pantun.

Penulis feature harus mampu menjaga kontinuitas yang tinggi dalam alur ceritanya hingga akhir. Bagian-bagian dalam feature harus tetap koheren dalam jalinan tema utama cerita yang hendak disampaikan, meski memang peralihan atau lanturan-lanturan cerita seringkali tak bisa dihindari. Namun, bila peralihan atau lanturan itu tetap merupakan bagian dari keseluruhan tema utama cerita, justru akan bisa lebih memperkaya tulisan itu sendiri.

Perkembangan penulisan feature kita juga menemukan gaya bercerita atau narasi sebagai struktur cerita yang efektif. Semula banyak yang menganggap teknik bercerita ini dikhususkan untuk penulisan feature. Namun dalam kenyataannya, teknik ini sebenarnya bisa juga diterapkan pada berita-berita kriminal, lingkungan, dan lain-lain.

Ada dua teknis penulisn feature supaya tetap menarik. Pertama, mampu memberikan deskripsi kepada pembaca melalui detail-detail konkret seperti peristiwa, suasana, atau karakter. Kedua, penulis harus bisa merekonstruksikan suatu peristiwa hingga pembaca terbawa ke dalam suasana cerita atau malah mampu merasakan sendiri peristiwa di dalam cerita itu. Hal cukup penting di dalam penulisan narasi ini adanya penggunaan dialog-dialog, deskripsi dan anekdot-anekdot.

Meski bercerita, penulisan narasi bukanlah fiksi, ia tetap berpijak pada fakta meski mungkin saja ceritanya seperti sebuah "cerita pendek". Nah, sebab itu pulalah, penulis feature dalam

bentuk narasi harus memiliki kemampuan yang tak jauh beda dengan penulisan fiksi.

Model penulisan feature ada yang berbentuk blok dan gentong. Model blok seperti segi empat. Semua bagian feature mulai dari judul, lead, body dan ending sama pentingnya. Kekuatan model penulisan blok juga dapat mempertahankan daya tarik cerita dari awal hingga akhir. Membuat cerita selalu menarik dan penuh kejutan. Sementara model gentong, judul dan lead bagian penting dan ketika memasuki intro ke *body* nilai berkurang. Namun memasuki *body* makin penting hingga bagian tengah mengikuti bentuk gentong. Pada bagian menjelang hingga penutup makin tidak penting.

8.5. Cara Menulis Judul Feature

Judul harus mampu memikat pembaca. Judul yang memikat tidak harus berupa ringkasan, yang penting harus menarik dan menggugah minat. Dalam penulisan judul, penulisa dapat mengungkapkan subjektifitasnyas sehingga sifatnya sangat orisinal dalam gaya dan penyusunan kata-katanya. Judul tidak harus berupa kalimat lengkap (subjek, predikat, dan objek), tak perlu tegas menyisyaratkan maksud utama penulis atau tegas menyamarkan makna (mengandung arti ganda).

Untuk membuat judul yang cocok dan memikat, kata-kata disusun sedemikian rupa, melibatkan wawasan, emosi dan kecerdikan penulis untuk menarik perhatian pembaca. Aspek ritme, humor, dan kreativitas.

1. Judul dari Titik Pandang Isi

Judul ini meletakkan sudut pandang dari materi tulisan

sebagai daya pengungkap dan penjelas. Sekaligus penerik awal kepada pembaca akan tulisan yang akan dibacanya. Kandungan judul merefleksikan materi tulisan. Tiap katanya memberi tentang apa yang terdapat di dalam keseluruhan tulisan sehingga pembaca bisa memutuskan akan membacanya atau tidak. Misalnya, Dua Kali Pemilu dalam Satu Periode Pelita, Seekor Kuda Selamatkan Sekolah, dan lain-lain.

2. Judul *How to*

Wartawan hendak menerangkan isi atau maksud tulisan yang disusun dalam keringkasan judul yang spesifik. Misalnya, Bagaimana Cara Tetap Langsing Setelah Kehilangan Berat, Bagaimana Menjalankan Bisnis Waralaba, dan sebagainya.

3. Judul Superlatif

Teknik memakai judul-judul yang mengilustrasikan keluar-biasaan atau kehebatan dari materi. Contoh: Manusia Tercepat Di Dunia, Bertemu dengan Manusia Paling Jenius.

4. Judul Bertanya

Penggunaan tanda tanya dalam judul yang biasanya menyentak, menggugah. Atau, mengingatkan masyarakat pada peristiwa tertentu, baik yang tengah aktual ataupun sudah lampau. Contoh: Pakai Kacamata Jadi Norak?

5. Judul dari Titik pandang Bentuk

Judul ini sering dianggap sebagai bentukan utama dari judul tulisan jurnalisme. Umumnya, menggunakan tema-tema ”obrolan” yang banyak dibicarakan orang. Seperti, Lidah Buaya: dari Sampo sampai Tukang Tipu. Ada juga judul yang dibentuk dari dua kalimat yang disambungkan dengan ”dan” atau ”atau”.

Misal: Memandang Artis Porno Atau Mengukur Paha-Dada Wanita.

8.6. Cara Menulis Pembuka (Intro) Feature

Pembuka atau intro atau lead merupakan bagian penting dalam penulisan feature. Kreativitas banyak digali untuk membuat lead yang menarik dan dapat menggiring pembaca untuk melahap keseluruhan tulisan. Sebuah lead bisa terdiri dari hanya satu paragraf, bisa pula tersusun atas beberapa paragraf.

Lead dalam struktur feature digunakan sebagai alat pemancing minat dan atensi pembaca. Setiap jurnalis mesti memiliki kesadaran tinggi akan perlunya lead. Mereka harus menghindari pembuatan lead yang tak bermutu. Lead dituju untuk: (1) menarik pembaca untuk mengikuti materi tulisan; (2) merupakan cara untuk melancarkan pemcaparan kisah.

Untuk dua tujuan itu lead dikembangkan menjadi berbagai jenis yang siap dipilih penulis demi efek- efek tertentu yang diinginkan. Ada lead yang sengaja dipilih untuk menyentakan pembaca. Ada yang digunakan untuk menggunakan untuk mengajak imajinasi pembaca jalan-jalan ke tempat-tempat yang jauh. Ada juga yang dipilih sekedar untuk meringks isi keseluruhan tulisan.

Ringkasnya pembuatan lead memberi keleluasaan kepada penulis dan tidak mengukung penulis dengan kaidah-kaidah yang membekukan kreativitas. Gaya naratif dalam penulisan, membantu penulis untuk tidak menyudutkan pembaca dengan

suguhan materi-materi yang berat dan membuat jenuh. Setelah menyajikan cerita yang menarik diawal tulisan, penulis meringankan diskusi yang sebenarnya berat karena telah berhasil menarik minat pembaca dengan bagian awal tulisannya.

Gaya penulisan feature/*documentary*, pada awal kalimat (*lead*) sedikit yang menyampaikan fakta, bahkan pada awal naskah gaya penulisannya *more freely*. Oleh karena itu kunci untuk menarik perhatian pada sebuah karya fature terletak pada awal naskah atau para paragraf pertama, yaitu Lead. Sementara jenisnya dapat berupa:

1. Lead Ringkasan

Awal kalimat dengan menggunakan sebuah fakta yang berupa sebuah kesimpulan dari sebuah rangkaian peristiwa.

2. Lead Bercerita

Lead ini paling disukai penulis fiksi, novel atau cerita pendek. Tekniknya adalah dengan menciptakan suatu suasana dan membiarkan pendengar menjdi tokoh utama. Hasilnya pendengar akan merasa kehausan bila cerita kita menyajikan tentang seseorang yang tengah kehausan di padang pasir, atau suasana seram ketika kita bercerita tentang sesuatu yang menakutkan.

3. Lead Deskriptif

Menciptakan gambar dalam pikiran pendengar atau mampu membangkitkan Theatre of mind, suatu tokoh. Lead ini cocok untuk feature yang menampilkan profil/human interest

4. Transisi

Transisi berfungsi untuk merangkai kejadian: memberitahukan bahwa kita akan pindah dari satu ke cerita yang lain.

5. Tubuh (*Body*)

Kerja kreatif penulisan menyumbangkan proses pembentukan gairah yang subjektif bagi pengembangan materi tulisan. hasil dari kerja keras tersebut ialah pencapaian gaya yang orisinal dan pemuatan garis pikiran tertentu. Tema bahasan melebur dalam pembauran bentuk dan gaya jenis dan tehnik penulisan yang khas pada setiap penulis. Proses penulisan memerlukan kerja keras membolak-balik tumpukkan bahan penulisan. Beberapa penulis rela berkutat dalam pekerjaan yang merujuk pada ketekunan membongkar-bongkar bahan. Ada juga penulis yang membolak-balik menengok catatan dan mengetik isi catatan itu. Menulis dan mengecek informasi dilakukan secara bersamaan.

Seperti jenis tulisan lainnya, feature juga memiliki tekhnik pengembangan tubuh dengan tekhnik pengembangan isi dengan karakteristik tertentu. Dalam penyusunan paragraf/alinea, ada 3 hal pokok yang harus diperhatikan: kesatuan (*unity*), hubungan (*coherence*), dan penekanan (*emphasis*). Ketiganya menekankan pada hasil tulisan yang dapat langsung diterima pembaca karena kelancaran pengisahan bagian-bagiannya.

Ketiga pokok perhatian itu merujuk pada kepiawaian penulis dalam menyusun tema pokok atau ide utama, memilih bahan-bahan penting dan mengemasnya sedemikian rupa,

menciptakan jembatan yang menghubungkan satu paragraf dengan paragraf lain secara lancar, enak dibaca dan tidak kaku. Selanjutnya ialah penutup, silahkan disimaka dalam tulisan berikut ini.

8.7. Teknik Menulis Penutup Feature

Penulis memiliki perang penting. Penulis mengunci tulisan dengan *conclusion* atau *ending* yang menimbulkan kesan mendalam dan kuat dibenak pembaca, serta menumbuhkan hasrat pembaca untuk terus memakai gagasan-gagasan yang diterimanya dari penulis.

Feature tidak tergantung pada deadline, sedangkan kerangkanya menentang pola piramida terbalik. Redaktur tidak bisa mengubah feature dengan begitu saja memotong bagian-bagian tulisan, dia harus cermat menghitung dampak peringkasan yang dilakukan agar tidak sampai mengganggu isi dan gaya keseluruhan tulisan.

Prinsip dasar penulisan feature ialah bercerita. Setiap kata dipilih dan disusun sedemikian rupa agar bisa mengomunikasikan materi laporan seefisien mungkin. Agar tujuan itu tercapai, *ending* harus berkaitan dengan lead dan body tulisan. Ending bukan hanya berfungsi untuk mengakhiri tulisan, tetapi yang lebih penting untuk membuat pembaca terkesan oleh pokok pemikiran penulis.

Semua pengembangan ending selalu merujuk keberbagai jenis penutup. Penulis tetap mengikuti aturan main bahwa

penutup harus disusun untuk membuat pembaca tahu bahwa mereka sudah sampai diakhir tulisan. untuk membuat penutup menarik, penulis harus ingat bahwa tulisannya tidak sama dengan gaya tulisan jurnalisme lama.

Ada 3 bentuk penutup feature, yaitu

1. Ringkasan fakta-fakta penting dari keseluruhan feature.
2. Penutup klimaks dalam keseluruhan fakta-berita (penulis bisa berhenti bila merasa akhir cerita sudah jelas dan tak perlu menambah l post klimaks).
3. Kilas balik yang dengan kata-kata berbeda mengulang hal-hal penting dan mengingatkan pembaca sekaligus mengakhiri tulisan.

Jenis penutup yang dipilih harus membuat pembaca terkesan akan pencitraan imaji tertentu. Penulis kerap sengaja mengubah beberapa ketentuan jurnalistik lama. Unsur yang menyusun struktur feature dibangun dengan kaidah sastra. Tak kalah pentingnya adalah faktor yang tidak hanya berfungsi sebagai aksesorisyang dapat membuat tulisan menarik tetapi juga memperlancar pengisahan,yaitu keterampilan membuat deskripsi (penggambaran subjek tulisan) dan anekdot (penggalan cerita yang mengesankan dan berkaitan dengan subjek cerita).

Referensi

Ibrahim, Idi Subandy. 2009. Kecerdasan Komunikasi Seni Berkomunikasi Kepada Publik. Bandung. SimbiosaRekatama Media.

Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta. Kencana.

Erwan dan A. Rasyid. 2017. Jurnalistik Praktik Kontemporer, Cimanggis: Prenadamedia Group.

Juwito. 2008. Jurnal Menulis Berita Dan Feature. Uneas University Press. Jelantik, A.A.Ketut. 2017. Aktivis Jurnalistik Sekolah. Yogyakarta: CV Budi Utama.

BAB IX

ETIKA JURNALISTIK

Bab ini membahas mengenai etika profesi jurnalistik baik dari segi tulisan, praktisinya serta narasumbernya dan publik pembaca. Etika jurnalistik ini diatur melalui regulasi dan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama menjadi sebuah Undang-Undang sebagai acuan dalam menjalankan profesi jurnalis. Setelah mempelajari bab ini maka diharapkan:

1. Mahasiswa mampu mempraktikkan Kode Etik Jurnalistik Media Cetak maupun kode etik Media Elektronik, maupun Media Sosial.
2. Mahasiswa mampu menguasai kode etik jurnalistik khususnya dalam praktik-praktik liputan berita di lapangan.
3. Mahasiswa menganalisis pentingnya informasi sebagai bentuk pelayanan terhadap khalayak/publik.

9.1. Kode Etik Jurnalistik Indonesia

Secara profesional, hampir setiap profesi memiliki landasan moral sebagai dasar acuan bagi mereka untuk menjalankan tugas. Dalam konteks personal, para profesional memiliki landasan moral agama. Namun, dalam konteks sosial, setiap kelompok profesional memiliki kesepakatan-kesepakatan dasar yang dijadikan acuan bagi mereka untuk merumuskan landasan moral profesi. Kesepakatan tersebut lahir dengan menggunakan parameter baik- buruk berdasarkan hati nurani mereka. Kesepakatan itu sering disebut sebagai kode etik profesi, seperti kode etik dokter, kode etik pengacara, kode etik apoteker, kode etik wartawan, dan kode etik profesi lainnya.

Wartawan adalah sebuah profesi, sehingga orang yang bertugas sebagai wartawan adalah seorang profesional. Lakshamana Rao dalam Romli (2003:97) mengemukakan, sebuah pekerjaan dapat disebut sebagai profesi jika memiliki empat hal sebagai berikut.

1. Harus terdapat kebebasan dalam pekerjaan tersebut;
2. Harus ada panggilan dan keterikatan dengan pekerjaan tersebut;
3. Harus ada keahlian (*expertise*);
4. Harus ada tanggung jawab yang terikat pada kode etik pekerjaan.

Karena empat hal tersebut memenuhi pekerjaan wartawan maka dapat dipahami bahwa wartawan merupakan sebuah profesi. Profesional dalam konteks profesi manapun, termasuk profesi wartawan, tidak hanya menyangkut kemampuan atau keterampilan dalam menjalankan tugas kewartawanan,

mencari, meramu, dan menyajikan berita, tetapi juga mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan kode etik dengan iklas, konsekuen, dan konsisten. Dalam setiap gerak langkah menjalankan tugas jurnalistik, wartawan selalu dipenuhi semangat penjiwaan dan pengamalan kode etik jurnalistik.

Seperti halnya profesi lainnya, wartawan memiliki kesepakatan- kesepakatan yang berlandaskan hati nurani mereka, landasan moral tersebut yang disebut sebagai kode etik wartawan atau lebih populer dengan sebutan KEJ (Kode Etik Jurnalistik). Kode etik wartawan adalah landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah penuntun serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.

Karena berlandaskan hati nurani wartawan, kode etik wartawan sering disebut sebagai kata hati para wartawan. Oleh karena itu, setiap wartawan wajib menghayati kode etik untuk kemudian mengamalkan dengan sungguh-sungguh ketika menjalankan tugas sehari-hari. Sebagaimana kode etik profesi lainnya, kode etik wartawan pun pada hakikatnya mencakup upaya manusia untuk menilai atau memutuskan suatu perbuatan atau sikap mana yang baik dan mana yang buruk; mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu, konsekuensi dari kode etik ini, terdapat sanksi-sanksi jika dilakukan pelanggaran.

Kaitannya dengan penegakan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik, terdapat dua prinsip yang melekat

dalam kode etik wartawan, yakni, kode etik wartawan bersifat personal dan otonom dengan bertolak dari hakikat kode etik yang dibuat oleh, dari, dan untuk wartawan. Kode etik wartawan bersifat personal karena penataan atas kode etik tergantung sepenuhnya pada hati nurani wartawan. Prinsip ini sebagai konsekuensi bahwa kode etik wartawan dibuat oleh, dari, dan untuk para wartawan, sehingga yang menentukan telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik adalah para wartawan sendiri yang dalam konteks Indonesia tergabung dalam organisasi Dewan Pers. Sementara itu, yang memutuskan sanksi bagi para wartawan yang melanggar kode etik wartawan sepenuhnya wewenang organisasi wartawan dan atau perusahaan pers tempat wartawan tersebut bekerja.

Penetapan pelanggaran KEJ berdasarkan penilaian Dewan Pers dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran tersebut diberikan oleh organisasi kewartawan atau perusahaan pers merupakan bukti KEJ berprinsip otonom. Pihak lain tidak diberikan 'kesempatan' untuk menjatuhkan sanksi terhadap wartawan yang melanggar KEJ. Selain kedua prinsip tersebut, KEJ pun bersifat universal. Kode etik yang berlaku bagi wartawan di suatu negara berlaku juga bagi wartawan di negara lain karena esensi dan prinsip-prinsip kode etik adalah bahwa berita pers harus berimbang, bersifat netral, obyektif, akurat, faktual, tidak mencampuradukan fakta dan opini, tidak memasuki hal-hal yang bersifat pribadi (*privacy*), menghormati asas praduga tak bersalah, tidak bersifat fitnah, dusta, dan cabul, serta judul berita mencerminkan isi berita. Semua itu berlaku bagi semua wartawan di manapun berada.

Seperti halnya perjalanan kehidupan dunia kewartawanan (pers) di Indonesia, kode etik wartawan pun mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Berikut periodeisasi masa berlakunya kode etik wartawan di Indonesia yang silih berganti sesuai tuntutan kebutuhan.

Tabel 9.1
Perjalanan Kode Etik Jurnalistik di Indonesia

No	Istilah	Periodisasi	Jumlah Pasal
1	Kode Etik Jurnalistik	1961–1968	7
2	Kode Etik Jurnalistik	1968–1973	7
3	Kode Etik Jurnalistik	1973–1980	7
4	Kode Etik Jurnalistik	1980–1990	7
5	Kode Etik Jurnalistik	1990–1994	6
6	Kode Etik Jurnalistik	1994–1998	4 BAB, 17 Pasal
7	Kode Etik Jurnalistik	1998–2003	4 BAB, 17 Pasal
8	Kode Etik Jurnalistik	2003	4 BAB 17 Pasal
9	Kode Etik Jurnalistik	2006	11 Pasal

Berbicara sejarah KEJ, pasti tidak akan dapat melepaskan diri dari peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) karena sebelum era reformasi, PWI satu-satunya wadah tempat berhimpun para wartawan di seluruh Indonesia. Oleh karena ini, peran PWI sangat dominan dalam membidani lahirnya KEJ, sehingga pada era lalu KEJ tersebut dikenal dengan KEJ-PWI.

KEJ-PWI pertama kami disusun dan ditetapkan oleh PWI pada tahun 1955 di Prapat, Sumatra Utara sebagai hasil dari tim yang diketuai oleh S. Tasrif. Sejak itu, KEJ-PWI mengalami beberapa kali perubahan, antara lain pada kongres ke-17 di

Manado, November 1983. Kemudian, pada Kongres ke-18 di Samarinda, 28 November-1 Desember 1988, tetapi pada kongkres itu tidak terdapat perubahan. Namun, Kongres memutuskan tidak menutup kemungkinan penyempurnaan jika Pengurus Pusat (PP) PWI menganggap perlu adanya penyempurnaan. Sejalan dengan amanat Kongres, pada tahun 1989 Tim Penyempurnaan KEJ yang dibentuk PP PWI menyusun konsep penyempurnaan KEJ. Dalam Kongres ke-19 di Bandar Lampung, 2-5 Desember 1993, diputuskan, menugaskan PP PWI periode 1993-1998 untuk penyempurnaan KEJ. Kemudian mensyahkannya melalui Konkernas di Batam tahun 1994. Konkernas menghasilkan KEJ yang disempurnakan serta menugaskan kepada PP PWI untuk menyusun penafsirannya.

Pada era reformasi, pasca berlakunya Kode Etik Jurnalistik tahun 2003 yang lahir berdasarkan hasil keputusan Kongres XXI PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang berubah menjadi KEWI (KodeEtik Wartawan Indonesia). KEWI lahir berdasarkan SK Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 yang memuat 7 Pasal dan Penafsiran. KEWI ini hanya bertahan sampai 24 Maret 2006. Selanjutnya, melalui SK No. 03/SK- DP/III/2006, Dewan Pers mengganti KEWI menjadi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang memuat 11 Pasal dan Penafsiran, mulai berlaku 24 Maret 2006.

Berlakunya KEJ yang baru ini dilatarbelakangi perkembangan sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama era reformasi yang didorong lahirnya Undang-Undang

No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kehidupan Pers di Indonesia. Kewi yang sempat disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung, 6 Agustus 1999 dinilai tidak valid dan masih perlu dilengkapi dengan menampung berbagai persoalan pers sesuai perkembangan tuntutan zaman, terutama makin meningkatnya jumlah media massa, baik media cetak maupun elektronik.

Pengesahan KEJ-DP yang baru dinilai kalangan pers memiliki makna penting dalam perkembangan pers di Indonesia. Karena KEJ-DP merupakan produk asli Dewan Pers yang mendapat mengakuan luas dan disetujui oleh sebagian besar asosiasi wartawan cetak dan elektronik, Serikat Penerbit Pers (SPS), dan Asosisiasi Televisi Seluruh Indonesia (ATVSI). Beberapa rumusan dan tafsiran KEJ memberikan dimensi baru untuk dunia pers. Salah satunya ikhwal menulis dan menyiarkan berita wartawan harus memiliki itikad baik atau sebaliknya tidak boleh beritikad buruk. Pasal 1 KEJ-DP berbunyai,*"Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.*" Rumusan ini memberikan payung perlindungan yang kuat, baik untuk pihak pers maupun untuk masyarakat luas.

9.2. Kode Etik Jurnalis Televisi

Seiring dengan perkembangan pertelevisian Indonesia yang pesat, maka lahirlah Kode Etik Jurnalis Televisi. Dalam konteks eksternal, lahirnya KEJ-TV ini dilatarbelakangi situasi pasca-Orde Baru yang makin memberikan kebebasan kepada

eksistensi pertelevisian nasional. Pada era sebelum tahun 80-an, dunia pertelevisian Indonesia didominasi oleh siaran pemerintah melalui TVRI. Namun, setelah itu perlahan, tetapi pasti bermunculan televisi swasta yang memberikan warna tersendiri dalam kancah pertelevisian nasional. Apalagi pasca Orde Baru, jumlah stasiun televisi, terutama televise swasta membengkak, bahkan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga televisi lokal.

Visi televisi nasional pun mengalami perkembangan sangat pesat. Televisi yang selama ini terkesan hanya didominasi oleh siaran hiburan, mengalami perubahan. Beberapa televisi mengubah visi pada komitmen pemberitaan, seperti yang dilakukan oleh Metro TV dan akhir-akhir ini dilakukan oleh TV One.

Era otonomi daerah pun memberikan peran besar pada media massa. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah lebih menitikberatkan pada partisipasi dan kontrol masyarakat serta pemberdayaan institusi lokal. Salah satu upaya yang harus dilakukan demi suksesnya otonomi daerah adalah mengoptimalkan peran institusi lokal non-pemerintah, seperti media massa.

Masyarakat Transparansi Indonesia (2002) mencatat beberapa aspek penting dari peran institusi lokal, yakni: a) sebagai *civil society* yang ikut berpartisipasi sekaligus melakukan kontrol terhadap kebijakan publik yang diambil pemerintah, b) dapat menjadi lembaga alternatif bagi

masyarakat yang dapat melahirkan konsep-konsep alternatif bagi perkembangan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan lokal, c) dapat melakukan upaya penyadaran bagi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan lokal, dan d) saluran alternatif bagi aspirasi masyarakat yang tersumbat oleh lembaga eksekutif atau legislatif.

Konsepsi ideal era otonomi daerah tersebut memberi kesempatan besar bagi media massa lokal untuk lebih berperan aktif, sekaligus merupakan peluang dan tantangan untuk lebih maju daripada media nasional. Karena selama ini, disadari ataupun tidak, selaras dengan sentralistik pemerintahan masa lalu, media massa lokal selalu ditempatkan pada posisi nomor dua di mata masyarakat. Media massa pada orde ini dapat lebih memberdayakan dirinya sembari tetap mempertahankan empat fungsi pokoknya, yakni, memberikan informasi *(to inform),* menjadi media pendidikan *(to educate),* sarana hiburan bagi masyarakat *(to entertain),* dan kontrol sosial *(social control).* Keempat fungsi pokok tersebut harus dikayuh dalam bingkai-bingkai norma yang berlaku, baik norma hukum, norma agama, norma susila, maupun norma kesopanan. Dengan begitu, cita-cita pers yang bertanggung jawab itu tidak lagi mengukir di atas laut. Dari ketiga media massa (surat kabar & majalah, radio, dan televisi), televisilah yang memiliki keunggulan lebih, dalam menyampaikan pesan terhadap masyarakat.

Televisi yang dalam menyampaikan pesannya bersifat

audio visual dapat dilihat dan didengar serta "datang langsung" ke rumah-rumah masyarakat. Dengan segala kemudahan, masyarakat dengan tidak harus meninggalkan rumah dan sambil santai bersama keluarga dapat menikmati hiburan beraneka ragam, informasi yang serba cepat dan memuaskan (dapat didengar, dipandang, dan dibaca), dan proses pendidikan pun dapat dilakukan dengan jelas.

Keampuhan daya sebar dan daya pikat itulah, pada era ini, komunikan (masyarakat) lebih besar perhatiannya terhadap televisi ketimbang media massa lainnya. Bahkan, dari sisi usia komunikan, televisi dapat menyerap perhatian semua segmen pasar khalayak. Mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai pada orang tua dapat menyaksikan semua acara televisi dengan tidak perlu memiliki kemampuan khusus, seperti, halnya kehadiran media cetak yangmemerlukan kemampuanmembaca.

Dalam *frame* bisnis, kelebihan-kelebihan televisi dalam menyerap daya tarik masyarakat ketimbang media massa lainnya, merupakan projek besar yang berprospek cerah. Setidaknya, ada dua kelompok usaha yang dapat bermain dalam kancah kegiatan media televisi, yakni, kelompok usaha penyelengara siaran dan kelompok usaha pemanfaat siaran televisi.

Bagi satu kelompok usaha, televisi adalah satu sarana efektif untuk mengiklankan produknya. Beberapa penelitian membuktikan bahwa siaran iklan di televisi lebih efektif ketimbang di media massa lainnya. Kondisi tersebut merupakan realitas yang tidak dapat ditolak karena

keunggulan televisi tadi yang dapat menyebarkan pesan dengan dimensi lengkap, yakni, khalayak dapat membaca, mendengar, dan melihat. Sementara itu, media cetak hanya dapat diserap pesannya dengan membaca dan radio hanya dapat ditangkap dengan pendengaran. Kelompok usaha satu lagi memandang besarnya perhatian kelompok usaha pertama adalah keuntungan. Dengan menyelenggarakan kegiatan siaran televisi, mereka dapat mengeruk kocek kelompok usaha pertama yang menggunakan jasa siaran televisi.

Namun, di antara kedasyatan daya pengaruh televisi, selain aspek-aspek positif juga dampak negatif pun tidak dapat terelakan terjadi. Siaran televisi pun dapat menjadi sumber inspirasi bagi terjadinya tindak kejahatan modern, termasuk dalam konteks lebih luas mengubah perilaku masyarakat, terutama kalangan muda.

Salah satu tayangan televisi, misalnya, yang sering dituduh berpengaruh besar pada perilaku kahalayak adalah tayangan kekerasan. Masyarakat menganggap, tayangan kekerasan di televisi dapat mendorong seseorang (anak-anak) menjadi kurang peka terhadap kekerasan yang terjadi di sekitar mereka. Bahkan, bukan hal yang tidak mungkin, kekerasan tersebut akan mereka praktikan dalam kehidupan realitas terhadap teman main atau kepada siapa

saja yang memungkinkan dapat mereka lakukan. Tewasnya seorang bocah di Katapang, Kabupaten Bandung pada November 2006, misalnya, menjadi sampel yang kuat atas kebenaran anggapan tersebut. Tewasnya anak itu diindikasikan

akibat acara Smack Down yang ditayangkan oleh salah satu televisi swasta telah mempengaruhi anak-anak sehingga mengumbar kekerasan.

Yang menjadi *grand problem*, bukan hanya tindak kekerasan yang sudah mewabah pada usia bocah, tetapi yang lebih besar adalah kekuatan daya siraf televisi terhadap penontonnya. Dengan kekuatannya, televisi dapat mendorong setiap orang (terutama anak-anak) melakukan tindakan sesuai dengan yang ditayangkan di televisi. Televisi, meminjam istilah Deddy Mulyana (2001), memiliki kemampuan, "menyihir" pemirsa, sehingga mendapat julukan: kotak ajaib, *electronic baby sitter*, narkotik elektronik, tuhan kedua atau bahkan, tuhan pertama.

Tayangan kekerasan hanya sebagian kecil dari tayangan televisi yang mengecewakan. Masih banyak acara televisi lainnya yang dapat mengubah karakteristik masyarakat dari karakterik positif ke karakteristik negatif. Bahkan, ketika ‚kotak ajaib' ini mulai lahir, respon negatif terhadap kehadirannya menjadi bagian dari cacatan buram perkembangan teknologi informasi. Deppen (dulu), Leknas dan LIPI, puluhan tahun ke belakang sudah menyimpulkan hasil penelitian mereka bahwa pengaruh televisi pada kehidupan masyarakat sangat memprihatinkan. Akibat masuknya televisi ke pedesaan, pola kehidupan warga desa menjadi berubah; anak-anak sekolah menjadi mundur dalam pelajarannya karena waktu malamnya dihabiskan untuk nonton televisi, frekuensi bolos sekolah dan mengaji menjadi lebih tinggi.

Penelitian berbagai penelitian terus banyak dilakukan baik oleh kalangan perguruan tinggi maupun kelompok masyarakat lainnya yang konsen terhadap pengaruh tayangan televisi. Semuanya hampir senada menyimpulkan bahwa tayangan negatif di televisi akan membawa dampak negatif terhadap pemirsa. Teori Belajar Sosial (*Social Learning Theory*) dari Bandura dan Walters (1963) yang mengungkapkan bahwa manusia belajar bukan saja dari pengalaman, tetapi dari peniruan (*modeling*), menguatkan bahwa belajar peniruan lebih berhasil denganmenggunakan media televisi.

Oleh karena itu, gelombang kekhawatiran terhadap pengaruh tayangan televisi terjadi di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Film-film yang banyak menayangkan adegan kekerasan dan seksual, seperti Film Beverly Hills 90212 dan Melrose Place sempat menuai protes dari berbagai kalangan. Mereka khawatir gaya hidup yang imoral akan mewabah dikalangan remaja.

Kuatnya daya pikat dan daya pengaruh televisi, melimpahnya jumlah stasiun televisi, munculnya sejumlah insan pers pengelola televisi yang kurang memiliki kematangan visi, dan terbukanya kran kebebasan pers untuk berekpresi berindikasi kuat pada pengaruh buruk televisi terhadap perilaku masyarakat. Indikasi itu bukan tidak beralasan kuat, karena kajian- kajian telah banyak dilakukan dan nyaris semua mengarah pada kesimpulan bahwa kontribusi televisi terhadap menurunnya moral bangsa, khususnya kenakalan remaja cukup besar.

Kondisi inilah yang nampaknya perlu penyikapan serius dari semua elemen bangsa. Karena kita pun tidak dapat menutup mata, dari berbagai pengaruh negatif tayangan televisi, pengaruh positif pun tidak sedikit. Selain anak dapat menjadi tidak kreatif, banyak berimajinatif,atau dikategorikan katarsih (melarikan diri dari rutinitas persoalan dan tekanan hidup), televisi pun dapat menambah pengetahuan dan pengalaman. Di antaranya, semua itu sangat bergantung pada insan televisi; para pengelola televisi.

Mengenai konteks pengelolaan pemberitaan di televisi, sejumlah insan pers atau para jurnalis televisi sepakat, untuk bersikap lebih arif dalam menyajikan informasi di televisi. Untuk menegakkan martabat, integritas, dan mutu Jurnalis televisi Indonesia, serta bertumpu kepada kepercayaan masyarakat, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menetapkan Kode Etik Jurnalis Televisi, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Jurnalis Televisi Indonesia. Jurnalis televisi Indonesia mengumpulkan dan menyajikan berita yang benar dan menarik minat masyarakat secara jujur dan bertanggungjawab.

Ketetapan Kongres IJTI No. 05/Kongres-3/07/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia yang diisinya sebagai berikut.

Referensi

Kongres IJTI No. 05/Kongres-3/07/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Kode Etik Jurnalis Televisi.

Romli, Asep Syamsul M. 2003. Jurnalistik Praktis untuk Pemula Edisi Revisi. Simbiosa Rekatama Media. Bandung.

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/IIV 2006 tentang Kode ETik Jurnalistik.

BAB X

INDEPENDENSI REDAKSI: INGGRIS, AS, DAN INDONESIA

Bab ini mengkaji dan membahas mengenai independensi redaksi atau kantor redaksi berita sebagai kajian utama. Studi kasus independensi redaksi yang digunakan sebagai bahan kajian adalah redaksi-redaksi media massa yang ada di Inggris, AS dan Indonesia. Setelah mempelajari bab ini maka diharapkan:

1. Mahasiswa mampu menganalisis bagaimana tingkat independensi sebuah redaksi berita.
2. Mahasiswa mampu memetakan bagaimana kemerdekaan pers melalui independensi kantor redaksi berita.
3. Mahasiswa juga mampu menganalisis independensi redaksi yang terjadi di inggris, Amerika Serikat dan Indonesia dalam studi kasus yang dibuat oleh Asep Setiawan (Anggota Dewan Pers 2019-2022).

10.1. Pendahuluan

Hubungan antara pemilik media dan independensi redaksi telah menjadi perhatian sejumlah pakar komunikasi. Hubungan ini sifatnya beraneka ragam bisa sifatnya politik, hukum atau organisasional. Hubungan ini juga dapat dalam bentuk pengaruh satu pihak yakni eksternal dan internal terhadap redaksi. Ini menunjukkan bahwa kerja redaksi tidak bebas dari pengaruh baik internal maupun eksternal. Lingkungan di mana redaksi itu bekerja pada umumnya dipengaruhi berbagai faktor mulai dari sistem pers di negara tersebut sampai dengan sistem pemilikan media.

Kajian tentang relasi pemilik media dengan redaksi di Indonesia dilakukan antara lain oleh Merlyna Lim (2011), Nugroho etal (2012), Ross Tapsell (2017), Ishadi (2019). Terdapat pandangan yang kuat bahwa kepemilikan media yang terungkap juga secara konglomerasi ikut memberi dampak terhadap konten redaksi di Indonesia, terutama ketika berlangsung pemilu. Beberapa kajian menunjukkan, ketika pemilu 2014 sangat tampak bahwa beberapa media mengikuti orientasi pemiliknya untuk mendukung pasangan tertentu dalam pemilihan presiden.

Survei Indeks Kemerdekaan Pers sampai tahun 2019 juga mengungkap hubungan antara pemilik media dengan redaksi. Bahkan di dalam beberapa bagian yakni intervensi juga terungkap adanya hubungan yang jelas. Independensi media skalanya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Situasi ketika pengaruh pemilik kuat maka independensi media untuk memperjuangkan infor- masi berdasar kepentingan publik

akan berkurang. Sebaliknya semakin kuat independensinya, maka redaksi dapat memuat informasi yang bernilai tinggi bagi kepentingan publik lebih luas.

Artikel ini akan membahas hubungan kepemilikan media massa dengan independensi ruang redaksi dalam tiga bagian. Pertama, memetakan hubungan seperti apa yang terjadi secara konseptual. Kedua, studi kasus independensi media seperti BBC di Inggris dari intervensi pihak eksternal termasuk pemerintah. Ketiga, intervensi pemilik atau pemerintah terhadap media di beberapa negara termasuk di Indonesia.

10.2. Independensi Media

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan kuat antara kepemilikan media dan kebijakan editorial. Sebagaimana dijelaskan oleh Hanitzsch dan Mellado, Stetka (2012) dan Tunstall dan Palmer (1991) telah mengumpulkan banyak penelitian tentang dampak kepemilikan media konglomerat terhadap liputan berita. Di sisi lain, Hadenius (1983) dan Hamilton (2004) melakukan penelitian mengenai dampak kepemilikan media oleh partai politik terhadap organisasi berita. Negara sebagai pemilik media dan pengaruhnya terhadap keluaran editorial dibahas oleh Besley dan Prat (2006) dan Curran dkk (2006). (2009). Di sisi lain, Stetka (2012) menyelidiki kepemilikan media oleh perusahaan multinasional. Persoalannya adalah bagaimana pemilik mempunyai pengaruh terhadap profesional media (jurnalis, editor, manajer). Hanitzsch dan Mellado

mendiskusikan enam bidang dampak kepemilikan di departemen editorial.

1) Pengaruh politik terdiri dari sumber dalam konteks politik, termasuk pejabat pemerintah, politisi dan sensor tetapi juga mereka yang mewakili kepentingan bisnis di pembuatan kebijakan ekonomi.
2) Pengaruh ekonomi memiliki konsekuensi langsung terhadap lembaga media tempat jurnalis bekerja, termasuk perkiraan laba perusahaan media, iklan, kebutuhan pemasang iklan serta riset pasar dan audiens.
3) Pengaruh organisasional merujuk kepada pembuatan keputusan redaksi dan manajemen, karena itu meliputi sumber pengaruh yang muncul dari berbagai level: mulai dari ruang redaksi (penyelia dan editor utama) dan dari dalam organisasi media (manajemen dan pemilik).
4) Pengaruh prosedural mewakili berbagai hambatan operasional yang dihadapi jurnalis dalam pekerjaan sehari-hari, yang utama berkaitan dengan sumber-sumber terbatas ruang dan waktu serta menentukan kerja pemberitaan standar dan rutin.
5) Pengaruh profesional merujuk kepada kebijakan, konvensi dan kebiasaan kalangan profesional jurnalis seara umum dan khususnya terhadap ruang redaksi tempat para jurnalis bekerja. Dalam dimensi ini termasuk pengaruh perundangan media massa.
6) Kelompok referensi terdiri dari dimensi terpisah yang memasukkan berbagai sumber yang berpengaruh meliputi berbagai domain profesional (kolega di media lain, lembaga

media yang berkompetisi dan audiens) serta yang bersifat pribadi (sahabat, teman dankeluarga).

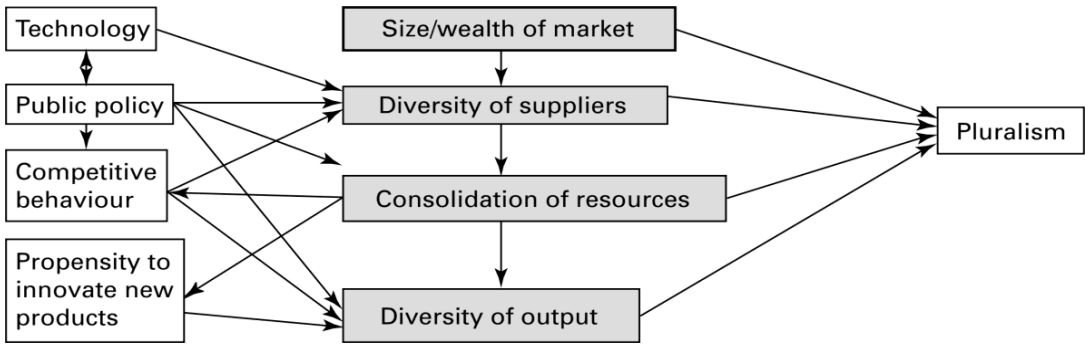

Gambar 10.1 Determinan Kemajemukan Media

Jika kita melihat paparan konsep Hanitzsch dan Mellado tersebut menunjukkan bahwa masuknya pengaruh pemilik media dapat melalui berbagai cara dan proses. Pengaruh itu bisa bersifat politik dan ekonomi, juga melalui proses secara organisasional dan bahkan profesional.

Dalam konteks ketika media mampu hidup secara beragam yang bermakna dengan sistem pers yang sudah bebas dan terbuka, pengaruh terhadap keberagaman media dan pemilik dapat disimak dalam gambar 10.1: Determinan Kemajemukan Media.

Gambar tersebut menyatakan bahwa keberagaman di dalam media karena sistem media yang sudah terbuka tergantung kepada penguasaan teknologi, kebijakan media di suatu negara, perilaku kompetisinya dan tingkat inovasi produk. Aspek-aspek itu akan memengaruhi media mulai dari sifatnya apakah konglomerasi, kemudian terjadi

keberagaman pemasok berita, tingkat konsolidasi sumber daya dan diversifikasi produk informasinya. Semua aspek itu mempengaruhi kemajemukan dalam pers. Apabila pasar dikuasai sebagian kecil konglomerat media, maka keberagaman juga akan rendah. Namun kebijakan publik yang mengendalikan konglomerasi media akan memberikan ruang untuk terbentuknya keberagaman media. Demikian juga kebijakan media massa yang memberikan ruang terjadinya kompetisi akan membuka peluang tidak adanya dominasi dari sekelompok kecil pemilik media yang dapat pula memperkecil keberagaman produk pers.

10.3. Kasus Independensi BBC

Secara konseptual seperti dijelaskan di atas sebagian besar media massa di dunia ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal termasuk pemilik media. Dalam konteks itu pemilik seperti dijelaskan bisa negara, sekelompok penguasa, pengusaha, partai politik dan bahkan perusahaan multinasional. Artinya para pemilik itu memiliki kepentingan dengan media massa termasuk dengan redaksi baik dari sisi politik atau ekonomi.

British Broadcasting Corporation (BBC) di Inggris termasuk salah satu media yang berakar dari dari masa lalu yang unik. BBC dibentuk berdasarkan sebuah Royal Charter dengan misi tertentu dan dengan pendanaan yang didukung publik melalui iuran setiap tahun *(licence fee)* bagi pemilik televisi sekitar 130 poundsterling atau sekitar Rp 2,5 juta. Dengan demikian akuntabilitas produk jurnalistik BBC

langsung kepada publik bukan kepada pemerintah. Ini artinya, tidak seperti lembaga penyiaran publik di negara lain, “pemilik” BBC itu adalah publik sehingga kalau berbicara intervensi, campur tangan atau pengaruh lebih banyak berasal dari pemilik kepentingan politik seperti pemerintah atau pemilik kepentingan ekonomi seperti para pengusaha.

Untuk menjaga independensinya, para jurnalis yang bekerja juga telah dibekali nilai- nilai independensi BBC seperti tampak dalam editorial guidelines. Di dalamnya dijelaskan bahwa Piagam Kerajaan BBC menetapkan Misi BBC, yaitu bertindak demi kepentingan umum, melayani semua khalayak melalui penyediaan keluaran dan layanan yang tidak memihak, berkualitas tinggi dan khas yang menginformasikan, mendidik, dan menghibur. Ini juga menetapkan kemandirian kami dari pemerintah, menjamin kebebasan editorial dan artistik kami dan melindungi biaya lisensi, pengaturan pendanaan unik yang memungkinkan BBC mengejar misi khusus.

Posisi itulah yang kemudian melahirkan independensi dalam pemberitaan termasuk dari pe- ngaruh pemerintah manapun sejak dibentuknya BBC tahun 1922. Independensi ini ditegaskan bahwa reputasi BBC dan kekuatan mereknya di Inggris dan di seluruh dunia didasarkan pada nilai-nilai fundamental integritas editorial, independensi, dan imparsialitas. Untuk mencapai itu, ketidak berpihakan, integritas editorial, dan independensi kami tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan dan pengaturan luar. Kami

harus menjaga kontrol editorial independen atas konten kami.

Beberapa metode digunakan untuk mempertahankan independensi ini, termasuk pemasaran komersial, penempatan produk, merek dagang, hubungan personal, konten terkait program, dan umpan balik dari konsumen. Setiap informasi yang disebarkan secara *online* harus sesuai dengan nilai-nilai komunal, kolektif, dan juga memperhitungkan masukan dari masyarakat.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa fokus utama adalah kepentingan publik dengan memastikan kemandirian dari semua pihak, termasuk pemerintah. Kebebasan berbicara, memberikan informasi untuk keputusan yang tepat, dan mencegah salah paham merupakan bagian dari kepentingan publik. *Public interest here also involves exposing crimes, corruption, and injustices*.

Agar independensi tetap terjaga, redaksi BBC mengedepankan etika yang melindungi dari campur tangan eksternal yang tidak sesuai dengan tujuan BBC. Para jurnalis yang bekerja di dalamnya harus mematuhi nilai-nilai editorial dari mulai perencanaan, pertemuan, peliputan, hingga penayangan melalui televisi, radio, dan *online*.

Pada tingkat operasional sehari-hari, jurnalis diawasi oleh kepala bagian, regional, divisi, dan seterusnya. Dari rapat redaksi di tingkat bagian seksi hingga tingkat nasional, telah terjadi sejak lama. Contohnya, setiap pagi terdapat rapat di setiap bagian/negara dan di antara negara berdasarkan wilayahnya seperti Asia Timur, Afrika, dan

Amerika Latin. Di BBC World Service, ada rapat newsroom central sebelum redaksi berita kantor pusat merencanakan dan melaksanakan setiap pemberitaan.

Walaupun standar redaksi BBC dijaga untuk menjaga independensi editorial, tekanan dari luar terus berlanjut. Selama melalui masa sejarahnya, pemerintahan-pemerintahan di Inggris berbagai kali berupaya untuk turut campur, intervensi, atau bahkan memberikan tekanan karena seringkali merasa terganggu dengan berita yang disiarkan. Tetapi karena kebiasaan untuk melindungi kepentingan masyarakat, hampir tidak mungkin pihak luar bisa memengaruhi ketidakberpihakan BBC dalam penyiarannya.

Gambar 10.2 Direktur Jendral BBC Mundur
Sumber: BBC

Salah satu contoh kasus yang terkenal adalah ketika PM

Tony Blair memengaruhi media selama invasi ke Irak pada tahun 2003 ketika pemerintah Inggris memilih untuk mendukung Amerika Serikat. Seorang jurnalis BBC Andrew Gilligan mengklaim dalam sebuah artikel sebagai seorang jurnalis BBC bahwa invasi itu tidak sah karena Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal setelah 10 tahun dalam embargo. Informasi tersebut diperolehnya dari wawanara bersama Dr. David Kelly, seorang pakar senjata biologi asal Inggris, yang juga merupakan anggota tim PBB yang diduga bekerja sebagai agen intelijen Inggris. Dr Kelly's, ahli senjata biologi Inggris, anggota tim PBB yang diduga merangkap sebagai agen intelejen Inggris. Nara sumbernya yakni Dr Kelly tidak disebutkan dalam tulisan Gilligan namun kantor PM Inggris, Downing Street berang karena jika dinyatakan tidak ada senjata pemusnah massal yang jadi alasan perang Irak 2003, maka serbuan Inggris ke Irak itu illegal dan PM Tonny Blair bisa didakwa sebagai penjahat perang.

Tekanan diberikan kepada BBC dan ketika Dr Kelly meninggal akibat bunuh diri, pemerintah Inggris menyalahkan BBC. Tim independen yang disebut Hutton Inquiry dibentuk, dan BBC dihukum karena disarankan seluruh jurnalis untuk menjalani pelatihan ulang karena kurangnya bukti rekaman wawancara atau catatan dari Gilligan. Tetapi setelah invasi pada tahun 2005, PM Blair mengakui bahwa Inggris tidak memiliki alasan lain untuk menyerang Irak selain untuk menjatuhkan Presiden Saddam Hussein.

Di sini terlihat adanya tekanan kuat dari pemerintah

terhadap redaksi BBC sehingga tim penyelidik independen menilai BBC bersalah dalam pemberitaan, sehingga semua karyawan diminta untuk mengikuti pelatihan ulang. Setelah itu, BBC tetap mempertahankan kemandiriannya dan tidak dipengaruhi oleh kekuatan pemerintahan Inggris setelah masa jabatan PM Blair. Meskipun demikian, Tom Mill mengatakan bahwa campur tangan politik terhadap BBC masih terjadi melalui penunjukan pejabat-pejabat senior yang ia anggap belum melalui proses yang demokratis.

Independensi ruang redaksi BBC berbeda dari redaksi berbagai media cetak di Inggris seperti The Sun yang manakala pemilihan umum sering pindah-pindah haluan dukungan. Ketika Tony Blair dari Partai Buruh menjadi anggota parlemen tahun 1997 tabloid ini mendukung Blair, tapi kemudian ketika PM David Cameron dari Partai Konservatif naik tahun 2010, The Sun ikut mendukungnya, bahkan redaktur seniornya dijadikan jubir PM Cameron. Di sini tampak bahwa kepentingan pemilik The Sun, Ruport Murdoch kental dengan kepentingan politik-ekonomi di Inggris. Pemilik media di Inggris dapat digambarkan setidaknya sampai 2008 sebagai berikut (Tabel: Pemilik Media di Inggris).

Tabel 10.1 Daftar Pemilik Media DI Inggris
Sumber: Brian McNair (2009)

Company	*2002*		*2008*	
	Daily	Sunday	Daily	Sunday
News International the *Sun*, the *News of the World*, *The Times*, *The Sunday Times*	32	39	34	39.6
Mirror Group *Daily Mirror/Daily Record*, *People*, *Sunday Mirror*	21	27	17	18.5
Associated Newspapers *Daily Mail*, *Mail On Sunday*	19	17	20	22
Northern & Shell *Daily Express*, *Sunday Express*, *Star*, *Sunday Star*	12	6	13	9
Hollinger the *Telegraph*, the *Sunday Telegraph*	8	6	8	8.5
Guardian Media Group the *Guardian*, the *Observer*	3	3	3	3
Financial Times Ltd the *Financial Times*	4	-	1.3	-
Indepependent Group the *Independent*, the *Independent On Sunday*	1.2	2	1.7	1.6

Tabel 10.1 menunjukkan informasi bahwa kelompok berita international yang dimiliki oleh Rupert Murdoch, menguasai sekitar 34 hingga hampir 40 persen sirkulasi media cetak di Inggris pada tahun 2008 dengan aliran editorial yang konservatif dan pragmatis. Dalam hubungan dengan pemilihan umum, kelompok media ini mendukung calon perdana menteri seperti Tony Blair pada tahun 1997 dan David Cameron pada tahun 2010 dalam editorialnya karena pengaruh dari pemiliknya. Sementara itu, grup Independen yang menguasai hanya satu persen sirkulasi media cetak, relatif mempertahankan jarak dari pengaruh politik dan pemiliknya mengarahkan ideologi yang disebut di Inggris sebagai kiri atau lebih sosialis.

Beberapa kali juga terlihat bahwa pemilik media memiliki pengaruh terhadap berita sehingga media di Inggris

dibagi menjadi kelompok yang beraliran kiri, kanan, dan tengah dalam kebijakan redaksinya. Hal ini juga menunjukkan sedikit sebanyak arah kecenderungan pemilik yang bersifat praktis atau idealis. Dalam konteks ini, masyarakat Inggris melihat kecenderungan media karena pengaruh ideologi, yang dapat bersifat komersial pragmatis atau yang mementingkan pandangan ideologis sosialis dan liberal, merupakan bagian integral dari media di Inggris.

Cara ini membuat , pemilik media di Inggris memiliki pengaruh terhadap redaksi terutama dalam hal politik. Meskipun demikian, penggunaan media dalam pemilihan umum di Indonesia tidak begitu luas. *Since elections are an important political event, many media outlets in England do not get involved in the campaign of specific parties.* Di dalam kode etik liputan media, terdapat peraturan ketat ketika meliput kampanye oleh calon anggota parlemen atau wali kota dalam pemilihan daerah.

10.4. Intervensi terhadap Media

Media di Amerika Serikat juga tidak benar-benar terbebas dari tekanan dan campur tangan baik dengan cara yang halus maupun terang-terangan. Dampak dan desakan bisa berasal dari pemerintah dalam nama demokrasi, politisi saat pemilihan presiden, dan pengusaha yang ingin media tetap ada dan berkembang. Pilihan ideologis dalam situasi Fox Group di pemilu presiden 2016 menunjukkan bahwa TV Fox adalah media yang mendukung secara aktif kelompok konservatif dan Donald Trump.

CNN dan Washington Post, misalnya, tidak mau terseret ke dalam pusaran persaingan politik praktis dan mengobankan nilai-nilai editoralnya.. Pencabutan akses media arus utama oleh Presiden Donald Trump disebabkan oleh tuduhan menyebarkan berita palsu, menunjukkan tekanan yang jelas pada media massa utama di Amerika Serikat.

Dikenal sebagai degradasi dalam industri pers di Amerika Serikat, situasi ini terjadi karena Presiden Donald Trump memanfaatkan kekuasaannya di Gedung Putih untuk menghilangkan media yang dianggap kritis dan tidak mendukungnya. Meskipun begitu, perdebatan tentang independensi di Amerika Serikat telah mencapai tahap yang sangat matang sehingga kekuatan Donald Trump tidak cukup untuk melakukan sensor dan pembredelan. Meskipun media terus mendapat tekanan yang tidak mendukung, mereka tetap kritis terhadap kebijakan Trump.

Masih terdapat kasus campur tangan atau pengaruh yang sangat nyata dari satu pihak terhadap media saat Perang Irak tahun 1990 dan invasi Irak tahun 2003. Muncul istilah *embeded journalism* karena media massa tidak memiliki akses ketika penyerbuan terjadi kecuali mengikuti pasukan Amerika Serikat. Akibatnya, liputan media massa Barat hampir semuanya berperspektif dari pihak Amerika Serikat dan sekutunya. Jelas bahwa kampanye Amerika Serikat melalui seluruh aparatur militernya di Timur Tengah adalah menjadikan media memihak kepadanya.

Pada situasi tersebut, muncullah Televisi Al Jazeera

yang berbasis di Qatar dan dimiliki oleh Sultan Qatar. Dalam hal liputan invasi Irak 2003, Al Jazeera menjadi terkenal karena liputan jurnalistiknya yang independen dan bebas dari pengaruh serta tekanan Amerika Serikat. Terkenal saat itu, ketika wartawan Al Jazeera akhirnya "dibidik" senjata Amerika Serikat yang kemudian diklaim sebagai salah sasaran atau *friendly fire*. Padahal jelas dalam beberapa *footage* terakhir, sang jurnalis melaporkan kondisi terakhir di Irak namun tampaknya tidak disukai oleh pemerintah Amerika Serikat.

Jika melihat dari sudut pandang intervensi terhadap editorial sebuah stasiun televisi internasional, terlihat jelas bagaimana pemerintah Amerika Serikat berusaha menjatuhkan Saddam Hussein dengan memanfaatkan media sebagai alat propaganda. Dalam konteks keterkaitan antara media dan penguasa, sudah pasti Al Jazeera dianggap sebagai lawan yang harus dihilangkan. Maka bukan tidak mungkin pemerintah, termasuk Amerika Serikat, campur tangan dalam media lain.

Penelitian tentang intervensi, campur tangan, atau upaya untuk menekan dan memengaruhi redaksi juga terjadi di Indonesia. Dalam Bab Kondisi Lingkungan Ekonomi dari survei Indeks Kemerdekaan Pers 2019 yang menyoroti kemerdekaan pers tahun 2018, terdapat pertanyaan mengenai campur tangan pemilik perusahaan pers terhadap kebijakan redaksi (*newsroom*). Persentase kebebasan dari campur tangan asing, termasuk pemilik, mencapai 74,48 persen secara nasional. Penurunan angka

ini menunjukkan berkurangnya campur tangan dari pemilik dan pihak eksternal, termasuk pemerintah, terhadap redaksi karena sudah mencapai tingkat kebebasan yang cukup. Salah satu alasan utama kurangnya intervensi adalah larangan pemerintah terhadap pembredelan media massa.

Meskipun begitu, Survei IKP 2019 menyatakan bahwa campur tangan pemilik media tetap signifikan, terutama jika pemilik media memiliki hubungan dengan partai politik. Juga disebutkan bahwa pada tahun 2018, terdapat pilkada serentak di sebagian besar wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Tahun 2018 juga merupakan periode menuju Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif yang penting pada Tahun 2019.

Salah satu penelitian mencermati bagaimana pemilik media atau afiliasi politik mereka memengaruhi politik dalam pemilihan presiden 2014 dan 2019. Penelitian Remotivi tentang televisi di Indonesia pada pemilihan presiden 2014 menemukan bahwa redaksi tidak independen terhadap pemilik yang terlibat dalam politik atau mendukung calon presiden, seperti Surya Paloh. Surya Paloh ialah Ketua Partai Nasdem dan memiliki Metro TV.

Hal yang sama juga terjadi di TV One yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan bahkan pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Penelitian ini menunjukkan bahwa iklan politik Aburizal sering muncul di TV One dengan frekuensi 152 kali dan durasi 6.060 detik yang merupakan yang paling tinggi. Angka ini mencakup seberapa sering dan seberapa lama

iklan dari tokoh politik ditayangkan di berbagai stasiun televisi dalam rentang waktu awal November 2013, mulai dari tanggal 1 hingga 7 November.

Bagaimana intervensi atau pengaruh dari pemilik media terhadap redaksi inilah yang belum dipelajari dalam penelitian tersebut. Apakah melalui instruksi lisan atau proses organisasi editorial dengan bantuan editor kepala. Penelitian itu tidak membuat kesimpulan karena hanya fokus pada seberapa sering ketua umum partai politik muncul di televisi.

Apabila media swasta bergantung pada orientasi politik dan ekonomi pemiliknya, sedangkan lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI, dan Antara lebih bergantung pada anggaran pemerintah. Melalui alokasi APBN ini, pengaruhnya terhadap kebijakan redaksi dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tetapi penelitian tentang kemandirian lembaga pelayanan publik dari campur tangan kepentingan politik pemerintah atau partai politik masih kurang dilakukan.

10.5. Penutup

Independensi redaksi tidak dapat secara keseluruhan terhindar dari campur tangan non-redaksi seperti dari pemerintah, kelompok kepentingan, atau bahkan pemilik media. Contoh kasus independensi BBC di Inggris menunjukkan bagaimana pemerintah sebagai pihak eksternal berusaha campur tangan dan intervensi terhadap redaksi BBC. Meskipun pemerintah memiliki sebagian saham di BBC,

tetapi pengaruh politiknya masih bisa terasa karena dalam kasus Hutton Inquiry, penyelesaiannya tidak mudah.

Situasi di Amerika Serikat, terutama saat perang Irak 2003, menunjukkan adanya campur tangan pemerintah dalam liputan invasi militer di media massa. Juga, upaya Presiden Donald Trump menekan beberapa media utama menunjukkan tekanan, meskipun sebagian besar tidak berdampak pada redaksi media besar di Amerika Serikat.

Di Indonesia, pemilik media memiliki kepentingan yang terkait dengan ekonomi, politik, dan budaya sosial. Dengan demikian, kepemilikan media turut mempengaruhi kebijakan redaksi dalam liputan terutama selama pemilihan umum, seperti yang terjadi pada tahun 2014 dan bahkan tahun 2019.

Referensi

Lim, Merlyna. 2011. *Democratization & Corporation of Media in* Indonesia. *FordFoundation.*

Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). *Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia. (Engaging Media, Empowering Society: Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens' rights).* Jakarta: CIPG and Hivos.

Ross Tapsell. 2017. *Media Power in Indonesia Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. London: Rowan & Littlefield.

Ishadi SK. 2014. Media & Kekuasaan: Televisi di hari-har terakhir Presiden Soeharto. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.

Hanitzsch, Thomas and Mellado, Claudia. 2011. *"What Shapes the News around the World? How Journalists in Eighteen Countries Perceive Influences on Their Work". International Journal of Press/Politics 16(3) 404–426.*

Gillian Doyl. 2002. Media Ownership: The Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and European Media. London: SAGE Publications.

BBC Editorial Guidlines. https://www.bbc.com/ editorialguidelines/guidelines/editorial-standards#introduction

https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidelines/ independence-from-external-interests#1

Stanyer, James. 2004. "Politics and the Media: A Crisis of Trust". Parliamentary Affairs Vol. 57 No 2, 420-434.

Alan Doig and Mark Phythian. 2005. "The Hutton Inquiry: Origins and Issues". Parliamentary Affairs Vol. 58 No 1, 2005, 104-108.

Tom Mills. 2016. The BBC: Myth of Public Service. London: Verso. 14 Brian McNair.2009. News and Journalism in the UK. London: Routledge.

Dominik Pilitzko. 2019.The Rise of Right-Wing Media - How Breitbart and Fox News Won the 2016 US Election.https://www. researchgate.net/publication/335992318.

Muhamad Heychael dan Holy Rafika Dhona. 2014:

Independensi Televisi Menjelang Pemilu 2014: Ketika Media Jadi Corong Kepentingan Politik Pemilik. Jakarta: Remotivi.

BAB XI

DEWAN PERS

Pembahasan dalam bab ini adalah pengenalan Dewan Pers terhadap mahasiswa. Dewan pers beserta tupoksi dan tanggungjawabnya sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh pelaku pers maupun mahasiswa serta siapa saja yang sedang mempelajari ilmu jurnalistik maupun yang ingin menjadi jurnalis. Setelah mempelajari bab ini diharapkan:

1. Mahasiswa mampu menganalisis Tupoksi Dewan Pers.
2. Mahasiswa mampu menguasai Kode Etik Jurnalistik .
3. Mahasiswa mampu menguasai perjalanan pembentukan Dewan Pers.

11.1. Sejarah Terbentuknya Dewan Pers

Dewan Pers pertama kali dibentuk tahun 1968. Pembentukan itu didasarkan pada UU No. 11 tahun 1966 tentang Dasar-dasar Pers yang disahkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 12 Desember 1966. Pada saat itu, Dewan Pers bertugas untuk mendampingi pemerintah dalam memajukan pertumbuhan dan perkembangan pers nasional sesuai Pasal 6 ayat (1) UU No.11/1966. Dalam Pasal 7 ayat (1), Menteri Penerangan menjabat sebagai Ketua Dewan Pers.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, yang diteken oleh Presiden Soeharto pada 20 September 1982, tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap Dewan Pers. Posisi dan peran mereka mirip: sebagai penasehat utama pemerintah, terutama di Departemen Penerangan. Menteri Penerangan tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Pers.

Menurut UU No. 21 Tahun 1982, terjadi perubahan yang lebih jelas dalam menyebutkan berbagai unsur dalam keanggotaan Dewan Pers. Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 mengatakan bahwa Dewan Pers terdiri dari perwakilan organisasi pers, perwakilan Pemerintah, dan perwakilan masyarakat yang juga melibatkan ahli-ahli di bidang pers dan bidang lainnya. Aturan sebelumnya hanya mengatur bahwa Dewan Pers terdiri dari perwakilan organisasi pers dan para ahli di bidang pers.

Perubahan mendasar terjadi pada tahun 1999 ketika kekuasaan berpindah dari Orde Baru ke Orde Reformasi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers pada tanggal 23 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden Bacharudin Jusuf Habibie, Dewan Pers menjadi Dewan Pers yang independen. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pers menyatakan bahwa untuk memajukan kebebasan pers dan meningkatkan kehidupan pers di tingkat nasional, Dewan Pers yang bebas dibentuk.

Peran Dewan Pers Independen telah berubah dari penasehat pemerintah menjadi pelindung kemerdekaan pers. Hubungan antara Dewan Pers dan pemerintah terputus, terutama setelah Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid tidak lagi ada wakil pemerintah dalam keanggotaan Dewan Pers seperti yang berlangsung selama masa Orde Baru. Meskipun pengangkatan anggota Dewan Pers tetap melalui Keputusan Presiden, namun tidak ada lagi campur tangan pemerintah terhadap institusi maupun keanggotaan Dewan Pers yang independen. Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers tidak lagi dicantumkan dalam Keputusan Presiden namun diputuskan oleh seluruh anggota Dewan Pers dalam Rapat Pleno.

Pemerintah tidak lagi terlibat dalam pembentukan Dewan Pers yang independen. Anggota dipilih melalui proses demokratis, terdiri dari: (a) Wartawan dipilih oleh organisasi wartawan; (b) Pimpinan perusahaan pers dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan (c) Tokoh masyarakat dan ahli di berbagai bidang dipilih oleh dua organisasi tersebut (Pasal 15 ayat 3) Menurut Pasal 15 ayat (3) UU Pers, anggota Dewan Pers yang independen dipilih setiap tiga tahun secara demokratis, terdiri

dari wartawan, pimpinan perusahaan pers, dan tokoh masyarakat atau ahli di berbagai bidang yang dipilih oleh organisasi wartawan dan perusahaan pers.

11.2. Fungsi Dewan Pers

Fungsi Dewan Pers ini dicantumkan dalam UU Pokok Pers Nomer 40 tahun 1999. Secara keseluruhan fungsi-fungsi Dewan Pers adalah:

a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
b. Melakukan penyidikan untuk pengembangan kehidupan pers;
c. Menetapkan kode etik pers dan mengawasi pelaksanaannya;
d. Mempertimbangkan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat tentang masyarakat, dan pemerintah;
e. Membantu pers dalam menyusun peraturan perundang-undangan pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; dan
f. Melakukan pendaftaran perusahaan pers.

11.3. Pasal-Pasal tentang Dewan Pers

BAB V

DEWAN PERS

Pasal 15

(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;

b. Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
d. Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
e. Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
f. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan- peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
g. Mendata perusahaan pers;
(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
a. Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
b. Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
c. Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
(4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
(5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
(7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari:
a. organisasi pers;

b. perusahaan pers;

c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Penjelasan Pasal 15

Ayat (1)

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional.

Ayat (2)

Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

Ayat (3-7)

Cukup Jelas

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.

2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

b. Menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Penjelasan Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media (media watch).

Referensi:

Kusmadi & Samsuri. 2010. Profil Dewan Pers. Dewan Pers. Jakarta.
https://dewanpers.or.id

BAB XII

MENGENAL LITERASI MEDIA

Bab Literasi Media ini akan menjelaskan tentang apa itu literasi media serta bagaimana menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan informasi sehari-hari. Setelah mempelajari Bab ini maka diharapkan:

1. Mahasiswa mampu menguasai dasar-dasar literasi media.
2. Mahasiswa mampu terhindar dari pengaruh negatif media.
3. Mahasiswa mampu memiliki ketrampilan dasar literasi media.

12.1. Pengertian Literasi Media

Media Literacy dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan bahasa literasi media yang juga memiliki makna yang sama dengan melek media. Literasi media ini merujuk pada kemampuan pribadi seseorang dari terpaan media. Media diartikan secara luas yang bukan hanya terbatas pada media massa (pemberitaan) melainkan juga media-media lain seperti film, iklan, internet, game, dan platform-platform media yang berkaitan dengan kebutuhan informasi dan hiburan seseorang. Para pakar mendefinisikan literasi media sebagai suatu kemampuan individu dalam mengakses, menganalisis, mengevaluasi, mengkonfirmasi hingga mengkomunikasikan kembali informasi yang diperoleh dari media. Definisi para pakar tersebut menempatkan literasi media ke dalam sebuah perangkat perspektif individu yang bekerja secara aktif ketika mengakses media hingga menghasilkan suatu interpretasi pesan.

Menurut Baran (2008:24) literasi media merupakan kemampuan dan keahlian yang sangat penting dalam proses komunikasi massa. Kemampuan dan keahlian yang ia maksud bukanlah kemampuan yang mudah untuk dikuasai (lebih sulit dari sekedar menyalakan komputer, menayangkan televisi atau membalikan halaman majalah) sehingga literasi media menjadi sangat penting untuk dipelajari agar seseorang. Kemampuan ini adalah literasi media. Kemampuan yang secara efektif dan efesien dalam memahami dan menggunakan berbagai bentuk komunikasi media.

Silverblatt dalam Potter (2011) mengemukakan literasi

media sebagai suatu upaya yang sistematis untuk menjadikan melek media sebagai bagian dari orientasi terhadap budaya khalayak. Silverblatt mengidentifikasi lima elemen literasi media, yaitu

a. Kesadaran akan dampak media pada individu dan masyarakat.
b. Pemahaman atas proses komunikasi massa.
c. Pengmbangan strategi untuk menganalisis dan mendistkusikan pesan media.
d. Kesadaran atas konten media sebagai sebuah teks yang memberikan pemahaman kepada budaya kita dan diri kita sendiri.
e. Pemahaman kesenangan, pemahaman dan apresiasi yang ditingkatkan terhadap konten media.

Berbagai pengertian literasi media ini dapat kita garis bawahi bahwa literasi media berhubungan dengan bagaimana khalayak dapat mengambil control atas media. Literasi media merupakan kemampuan untuk menilai makna dalam setiap jenis pesan, mengorganisasikan makna itu sehingga berguna, dan kemudian membangun pesan untuk disampaikan kepada orang lain.

Literasi media juga berusaha memberikan kesadaran kritis bagi khalayak ketika berhadapan dengan media. Kesadaran kritis menjadi kata kunci bagi gerakan literasi media. Literasi media sendiri bertujuan untuk memberikan kesadaran kritis terhadap khalayak sehingga lebih berdaya di hadapan media.

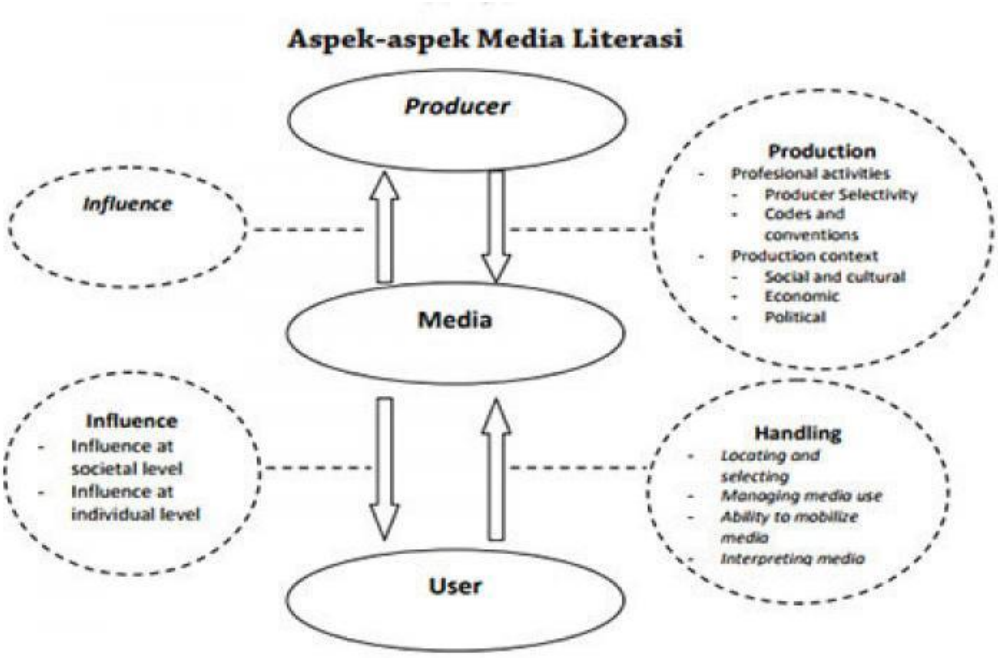

Gambar 12.1 *Aspek-Aspek Media Literasi*

Literasi media sendiri sudah dikaji cukup lama dalam kajian ilmu komunikasi. Salah satu kajian yang dikemukakan oleh Silverblatt dalam Potter (2011) menekankan pengertian literasi media pada beberapa elemen, di antaranya: (1) kesadaran akan pengaruh media terhadap individu dan sosial; (2) pemahaman akan proses komunikasi massa; (3) pengembangan strategi untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan media; (4) kesadaran bahwa isi media adalah teks yang menggambarkan kebudayaan dan diri kita sendiri pada saat ini; dan (5) mengembangkan kesenangan, pemahaman, dan penghargaan terhadap isi media. Kelima elemen Silverblatt ini kemudian dilengkapi oleh Baran dengan pemahaman akan etika dan kewajiban moral dari praktisi media; serta pengembangan kemampuan produksi yang tepat dan efektif.

Sementara produser juga mengkonstruksikan isi media. Media memengaruhi khalayak dalam level sosial dan individual. Meski demikian, khalayak memiliki kemampuan untuk meng *handle* media. Kemampuan tersebut berkaitan dengan bagaimana memilih media yang tepat, mengatur penggunaan media, kemampuan untuk memobilisasi media, serta bagaimana menginterpretasikan isi media. Literasi media bergerak dalam keempat hubungan di atas.

12.2. Tujuan Literasi Media

Menurut Potter (2011), Silverblatt mengidentifikasi empat tujuan literasi media, yakni kesadaran kritis, diskusi, pemilihan kritis, dan keterlibatan dalam aksi sosial. Kesadaran kritis membantu penonton memahami informasi dari berbagai media secara benar dengan membandingkan secara kritis; menyadari pengaruh media dalam kehidupan sehari-hari; mengartikan pesan media; meningkatkan sensitivitas terhadap program-program untuk memahami kebudayaan; memahami keterkaitan antara pemilik media dan pemerintah dalam pengaruh konten media; dan mempertimbangkan peran media dalam pengambilan keputusan pribadi.

Tujuan utama literasi media adalah kesadaran kritis khalayak terhadap realitas media. Media tidak bersifat netral. *She always brings value, whether it be economic, political, or cultural*. Secara keseluruhan, hal itu memengaruhi bagaimana individu menjalani kehidupan sehari-hari.

Literasi media berperan sebagai pelindung masyarakat supaya dapat mempertimbangkan secara kritis konten media

serta mengidentifikasi informasi yang relevan dari media. Dalam situasi di mana kita terus-menerus dibanjiri dengan informasi dari berbagai sumber, kemampuan memahami dan menganalisis informasi yang diterima secara kritis (literasi media) sangat penting untuk menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu, audiens perlu mampu mengendalikan informasi atau pesan yang diterima. Literasi media memberikan pedoman untuk mengelola informasi dari media. Semakin mahir seseorang dalam hal literasi media, semakin terampil orang tersebut dalam membedakan antara realitas dan dunia yang dibuat oleh media.

Individu tersebut juga akan memiliki peta yang lebih terperinci untuk membantu menavigasi dalam dunia media dengan lebih baik. Dengan *media literacy* yang semakin tinggi, seseorang akan lebih mampu membentuk kehidupan sesuai dengan keinginan mereka daripada terpengaruh oleh tuntutan media.

Potter (2011) menyoroti bahwa literasi media terdiri dari *personal locus*, struktur pengetahuan, dan skill. *Personal locus* adalah objek dan kontrol kita terhadap informasi. *Personal locus* adalah sasaran dan kendali pribadi kita terhadap informasi. Apabila kita menyadari informasi yang dibutuhkan, kita akan lebih mudah dalam memilih informasi dengan cepat, begitu juga sebaliknya. Pengetahuan struktural adalah kumpulan informasi yang tersusun secara teratur. Ketika kita menyadari informasi yang diperlukan, kesadaran kita akan membimbing kita untuk memilih informasi dengan lebih cepat, begitu juga sebaliknya. Organisasi dari informasi dalam pikiran kita adalah struktur

pengetahuan. Dalam literasi media, struktur informasi yang kuat diperlukan untuk memahami efek media, isi media, industri media, dunia nyata, dan diri kita sendiri. Skill adalah sesuatu yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan literasi media kita.

Potter menyatakan bahwa terdapat tujuh kemampuan yang diperlukan untuk mencapai pemahaman kritis tentang media melalui literasi media. Tujuh kemampuan atau keterampilan yang dimaksud adalah:

1. Kemampuan analisis menuntut kita untuk mengurai pesan yang kita terima ke dalam elemen-elemen yang berarti.
2. Evaluasi adalah membuat penilaian atas makna elemen-elemen tersebut.
3. Pengelompokan (*grouping*) adalah menentukan elemen-elemen yang memiliki kemiripan dan elemen-elemen yang berbeda untuk dikelompokkan ke dalam kategori-kategori yang berbeda.
4. Induksi adalah mengambil kesimpulan atas pengelompokan di atas kemudian melakukan generalisasi atas pola-pola elemen tersebut ke dalam pesan yang lebih besar.
5. Deduksi menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan sesuatu yang spesifik.
6. Sintesis adalah mengumpulkan elemen-elemen tersebut menjadi satu struktur baru.
7. *Abstracting* adalah menciptakan deskripsi yang singkat, jelas, dan akurat untuk menggambarkan esensi pesan secara lebih singkat dari pesan aslinya.

Referensi

Baran, Stanley, J. 2008. Pengantar komunikasi massa jilid 1 : Melek media dan budaya. Penerjemah: S. Rouli Manalu. Erlangga. jakrta.

James Potter. 2011. *Media Literacy, Fifth Edition*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publication.

Art Silverblatt. 1995. *Media Literacy: Keys to Interpreting Media Messages*. London: Praeger.

GLOSARIUM

A

Abstracting
Menciptakan deskripsi yang singkat, jelas, dan akurat untuk menggambarkan esensi pesan secara lebih singkat dari pesan aslinya

Acta Diurna
Papan pengumuman yang diyakini sebagai produk jurnalistik pertama era Romawi.

Agresif

Annals
yaitu papan tulis yang digantungkan di serambi rumah.

Aktual
Kebaruan/terbaru/terkini.

Aktualitas
Nilai actual.

Anekdot
Humor Singkat

Areopagitica, *A Defence of Unlicenced Printing*
Perjuangan Kebebasa berpendapat di Inggris, tokoh: John Milton.

Audiens
pembaca, pemirsa, pendengar.

B

Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen
Berita dan Penalaran Politik Batavia pada (7 Agustus 1744).

Berita Betawie
Surat Kabar berbahasa Melayu yang terbit di Batavia (1874) terbitan Belanda.

Bianglala
Surat Kabar berbahasa Melayu *yang* terbit di Batavia (1867) terbitan Belanda.

Bintang Timoer
Surat Kabar berbahasa Melayu *yang* terbit di Surabaya (1850) terbitan Belanda.

Borderless
tanpa batas.

Bright
tulisan pendek yang kaya akan muatan human interest, biasanya ia bercerita tentang sesuatu kejadian.

British Broadcasting Corporation (BBC)
Lembaga siaran independen di Inggris.

Bromartani
Surat Kabar berbahasa Melayu *yang* terbit di Surakarta (1855) terbitan Belanda.

C

Coherence
Hubungan

Check and Recheck
Dobel koreksi.

Civil Society
Masyarakat sipil

Cyber Law
Hukum siber

Cyber Space
Kegiatan media sistem elektronik atau ruang siber

D

De Locomotief
Surat kabar yang terbit di Semarang (1851).

Diksi
Pilihan kata.

Disinterested Pursuit Of Truth
tanpa dilandasi kepentingan tertentu

Diurnarii:
yaitu orang- orang yang bekerja membuat catatan-catatan tentang hasil rapat senat dari papan *acta diurna* itu setiap hari, untuk para tuan tanah dan para hartawan.

Diurnal
Bahasa Latin berarti harian atau setiap hari.

Diurnalis
Wartawan

E

Embargo
Sikap yang memposisikan diri tidak mau memberitakan.

Emphasis
penekanan

Eksploitasi
Pemanfaatan sewenang-wenang terhadap subjek untuk kepentingan ekonomi tanpa pertimbangan rasa kemanusiaan, keadilan dan ksejahteraan.

Electronic Commerce
traksaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan

Era Reformasi: 8, 131
Era pemerintahan BJ Habibie

Expertise
keahlian.

F

Factual/ Faktual
Fakta/kejadian sebenarnya.

Faktualitas
Nilai kebenaran.

Fairness
Keadilan.

Fantasi
Hayalan

Fasisme
Ideologi politik dan gerakan sayap kanan ekstrem, otoritarianisme, dan ultranasionalistik, yang ditandai kepemimpinan dictator, otokrasi yang terpusat, militeristik, pemberangusan paksa terhadap oposisi, penghilangan hak-hak individu.

Feodalisme
Sistem sosial politik yang memberikan kekuasaan besar terhadap bangsawan.

Fiktif
Fiksi/tidak nyata.

First Come First Serve
pendaftar pertama

Fit to broadcast
Berita layak siar.

Fit to Print
Berita layak muat.

Friendly Fire
Salah sasaran.

G

Gazetta
Surat Kabar Italia (1536).

Gramatikal
Kata, istilah atau kalimat apa pun yang dipakai dan dipilih dalam bahasa jurnalistik harus mengikuti kaidah tata bahasa standar (Ejaan Yang Disempurnakan).

H

Hic Et Nunc
Terjadi di suatu tempat yang dekat dengan komunikan, serta pada hal sekarang. Suatu kejadian memperoleh nilai aktual, bukan karena kejadiannya sendiri, akan tetapi karena hubungannya dengan komunikan.

Hutton Inquiry
Nama tim independen yang dibentuk pemerintah Inggris untuk penyelidikan pemberitaan BBC tentang bunuh diri Dr Kelly.

I

Iklan Niaga
Iklan bisnis.

Iklan Layanan Masyarakat
Iklan sosial.

Imajinasi
Hayalan.

Imperialisme
Politik untuk menguasai dunia/wilayah lain untuk kepentingan sendiri.

Intelektualitas
Kemampuan seseorang dalam berfikir, bernalar, serta memecahkan masalah.

Interpreter
Penafsir.

Intervensi
Ikut campur.

J

Java Government Gazzete
Surat Kabar Terbitan Inggris di Hindia Timur (1812).

Javasche Courant
Nama pengganti Bataviasche Courant yang terbit tiga kali seminggu (1829).

Journ
Catatan atau laporan harian.

Journalis
Wartawan.

Journalism
Ilmu jurnalistik.

Jurnalisme
Ilmu jurnalistik.

K

KEJ
Kode Etik Jurnalistik.

KEJTV
Kode Etik Jurnalis Televisi

King Pau* atau *Tching-Pao
Kabar dari Istana seb uah surat kabar tertua yang terbit di Cina pada 911 M.

KIP
Keterbukaan Informasi Publik

KMIP
Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

Kolom
Artikel

Kolonialisme
Penjajahan atau pendudukan wilayah suatu bangsa oleh bangsa lain.

Komunisme
Penganut faham Komunis.

L

Law Of Information Technology
Hukum teknologi informasi.

Lead
Alinea pertama.

Leninisme
Teori politik organisasi demokratis suatu partai politik revolusioner dan pencapaian demokrasi langsung kediktatoren

proletariat sebagai awal dari sosialisme.

Liberalism
Sebuah faham yang menuntut adanya kebebasan.

London Gazzette: 2
Pengganti nama koran Oxford Gazzete.

Lugas
Bahasa yang tegas, tidak ambigu dan sesuai makna yang dituju.

M

Marxizme
Sebuah paham yang menganut pada pandangan Karl Mark.

Medan Prijaji
Koran milik pribumi pertama terbit di Bandung (1907).

Modeling
Peniruan.

N

Neo-Kolonialisme
Praktik kapitalisme, globalisasi, dan pasukan kultural imperialisme untuk mengontrol sebuah Negara sebagai pengganti dari control politik atau militer secara langsung.

Newsmaker: 18
Sumber berita.

Newspaper: 2
Koran.

Newsroom
Ruang berita, kebijakan redaksi.

News Value
Nilai berita.

O

Off The Records
bersifat rahasia dan tak boleh disiarkan.

Orde Baru
Era pemerintahan Presiden Soeharto.

Orde Lama
Era pemerintahan Presiden Soekarno.

Oxford Gazzete
Surat kabar Inggris (1665).

P

Perforasi
Simbol.

Persbreidel Ordonantie
Undang pers baru yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia belanda pada 7 September 1931.

Personal Locus
Tujuan dan kendali kita akan informasi.

Phapyrus
Serat Tumbuhan untuk membuat kertas.

Populis
Bahasa Jurnalistik harus merakyat, artinya diterima dan diakrabi oleh semua lapisan masyarakat.

Prejeduice

Prasangka.

Product Placement
Penempatan suatu produk.

Progresif-Revolusioner
Bertujuan kea rah perbaikan keadaan saat ini secara menyeluruh.

Propaganda
Serangkaian pesan yang dapat mempengaruhi pendapat, tindakan orang maupun kelompok.

R

Reporter
Wartawan

Revolusi
Perubahan yang berlanmgsung secara cepat dan menyangkut dasar-dasar kehidupan.

Revolusioner
Perubahan secara menyeluruh.

S

SARA
Suku Agama Ras dan Antar Golongan.

Shoek
Mengejutkan.

Sintesis
pengumpulan elemen-elemen menjadi satu struktur baru.

Sorting-Out
proses menyortir.

Social Control
Kontrol Sosial

Straight News
berita langsung.

T

Teaser
Istilah lain dari lead (alinea pertama).

To influence
Mempengaruhi.

To inform
Menyiarkan berita

To educate
pendidikan.

Thrills
Mengharukan.

Timeless
Awet

Trade Mark
Merek dagang.

U

Unity
Kesatuan

V

Virtual World Law
hukum dunia maya.

Vrit
Ada atau terjadi.

Vritta
Peristiwa atau kejadian.

W

Writing Skills
kemampuan menulis khususnya menulis berita.

Y

Yellow Journalism
jurnalisme kuning, yaitu pemberitaannya yang bombastis, sensasional, dan pemuatan judul utama yang menarik perhatian publik.

Z

Zeitungskunde
Kajian Jurnalistik di Bazel, Swiss.

INDEKS

A

***Abstracting**:* 218
Acta Diurna: 2
Agresif 54
Annals:2
Aktual: 38, 39, 54, 55
Aktualitas: 53, 54, 55
Anekdot: 145, 150, 151
Areopagitica, *A Defence of Unlicenced Printing*: *4*
Audiens: 22, 30, 32, 188

B

Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen: *5*
***Berita Betawie**:* 6
***Bianglala**:* 6
Bintang Timoer: *8*
Borderless: 122
Bright: 133
***British Broadcasting Corporation* (*BBC*)**: 90
***Bromartani**:* 8

C

***Coherence**:* 156
***Check and recheck**:* 168
***Civil Society**:* 174
Cyber Law: *112*
***Cyber Space**:* 114

D

De Locomotief: *8*

Diksi: 21
***Disinterested Pursuit Of Truth**:* 28
Diurnarii: 2
***Diurnal**: 2*
Diurnalis2

E

Embargo: 108, 115
Emphasis: 156
Eksploitasi: 109
Electronic Commerce: 141
Era Reformasi: 164, 168
Expertise: 161

F

***Factual/* Faktual**: 43, 131, 163, 167
Faktualitas: 60
Fairness: 34
Fantasi: 144, 145
Fasisme: 88
Feodalisme: 88
Fiktif: 144, 146
***First Come First Serve**:* 119
Fit to broadcast: 43
***Fit to print**:* 43
***Friendly Fire**:* 199

G

Gazetta: 4
Gramatikal: 20

H

***Hic Et Nunc**: 55*
***Hutton Inquiry**:* 195

I

Iklan Niaga: 108
Iklan Layanan Masyarakat: 108
Imajinasi: 130, 144
Imperialisme: 88
Intelektualitas: 108
Interpreter: 23
Intervensi: 167

J

Java Government Gazzete: 4
Javasche Courant*: 4, 5*
Journ: 11
Journalis*: 1*
Journalism*: 3,*
Jurnalisme*: 4, 5, 18, 19, 20, 21*

K

KEJ: 103, 104, 105, 106
KEJTV: 110
King Pau **atau** ***Tching-Pao****:* 2
KIP: 77, 78
KMIP: 76
Kolom: 81, 82
Kolonialisme: 54
Komunisme: 54

L

Law Of Information Technology*: 71*
Lead: 29, 30, 31, 33, 34, 82, 83, 95, 96, 97, 98
Leninisme: 54
Liberalism: 54

London Gazzette: 2
Lugas: 13

M

Marxizme: 54
***Medan Prijaji**: 5*
Modeling: 113

N

Neo-Kolonialisme: 54
Newsmaker: 18
Newspaper: 2
Newsroom: 127
News Value: 27, 28

O

***Off The Record*s**: 108, 115
Orde Baru: 8, 62, 63, 110, 131
Orde Lama: 6,8, 54
Oxford Gazzete: 2

P

Perforasi: 73
Persbreidel Ordonantie: 11
Personal Locus: 138
Phapyrus: 2
Populis: 13
Prejeduice: 28
Product Placement: 122
Progresif-Revolusioner: 54

R

Reporter: 37, 38
Revolusi: 54
Revolusioner: 54

S

SARA: 75, 115
Shoek: 28
Sintesis: 139
***Sorting-Out**:* 18
Social Control: 111
***Straight News**: 29*

T

Teaser: 46
***To influence**:* 4, 75
***To inform**: 4, 74, 175*
To educate: 4, 74
Thrills: 45
***Timeless**:* 136
Trade Mark: 192

U

***Unity**:* 156

V

***Virtual World Law**:* 113
***Vrit**: 42*
Vritta: 42

W

Writing Skills: 24

Y

Yellow Journalism*: 5*

Z

Zeitungskunde: *5*

REFERENSI

Alan Doig and Mark Phythian. 2005. *"The Hutton Inquiry: Origins and Issues"*. Parliamentary Affairs Vol. 58 No 1, 2005, 104-108.

Art Silverblatt. 1995. Media *Literacy: Keys to Interpreting Media Messages*. London: Praeger

Atar, M. 2010. Teknik Penulisan Berita, Features, dan Artikel. Bandung: Nuansa.

Azwar. 2018. 4 Pilar Junalistik Pengetahuan Dasar Belajar Jurnalistik, Jakarta: Prenadamedia Group.

BBC *Editorial Guidlines. https://www.bbc.com/editorialguidelines/guidelines/editorial-standards.*

Dewan Pers. 2019. Survei Indeks Kemerdekaan Pers. Jakarta: Dewan Pers.

Dominic Wring. 2005. *"Politics and the Media:The Hutton Inquiry, the Public Relations State and Crisis at the BBC". Parliamentary Affairs*. Vol. 58. No2. 2005, 380-393.

Dominik Pilitzko. 2019.*The Rise of Right-Wing Media - How Breitbart and Fox News Won the 2016 US Election.* https://www. researchgate.net/publication/335992318.

Erwan dan A. Rasyid. 2017. Jurnalistik Praktik Kontemporer, Cimanggis: Prenadamedia Group.

Gillian Doyl. 2002. Media *Ownership: The Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and European Media*. London: SAGE Publications.

Hanitzsch, Thomas and Mellado, Claudia. 2011. *"What Shapes the News around the World? How Journalists in Eighteen Countries Perceive Influences on Their Work"*. International Journal of Press/Politics.

Howard Tumber and Jerry Palmer. 2004. *Media at War: The Iraq Crisis*. London: SAGE Publications.

Ibrahim, Idi Subandy. 2009. Kecerdasan Komunikasi Seni Berkomunikasi Kepada Publik. Bandung. Simbiosa Rekatama Media.

Iraq, Gilligan. 2003. *Kelly and the Hutton Report*. https://www. bbc.co.uk

Ishadi SK. 2014. Media & Kekuasaan: Televisi di hari-har terakhir Presiden Soeharto. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.

James Potter. 2011. Media *Literacy, Fifth Edition*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publication
Jelantik, A.A.Ketut. 2017. Aktivis Jurnalistik Sekolah. Yogyakarta: CV Budi Utama.
Juwito. 2008. Jurnal Menulis Berita Dan Feature. Uneas University Press.
Komala, Ratna. (2017). Menunggu Wujud Nyata Kemerdekaan Indonesia. Jurnal Dewan Pers.
Kovach, Bill & Rosenstiel, Tom. 2001. *The Elements of Journalism*. New York: Crown Publishers.
Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta. Kencana.
Kusmadi & Samsuri. 2010. Profil Dewan Pers. Dewan Pers. Jakarta.
Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. Jurnalistik: Teori Dan Praktik, Bandung, Remaja Rosdakarya.
Lim, Merlyna. 2011. *Democratization & Corporation of Media in Indonesia. Ford Foundation*.
Mulyana, Deddy. 2000. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. 2012. *Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia. (Engaging Media, Empowering Society: Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens' rights). Jakarta: CIPG and* Hivos.
Philip Seib.2005. *"Hegemonic No More: Western Media, the Rise of Al-Jazeera, and the Influence of Diverse Voices".* International Studies Review.
Romli, Asep Syamsul M. 2018. Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online. Jakarta. Nuansa Cendekia.
Ross Tapsell. 2017. *Media Power in Indonesia Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution.* London: Rowan & Littlefield.
Sitabuana, Tundjung Herning. (2020). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi Pers.
Stanyer, James. 2004. *"Politics and the Media: A Crisis of Trust". Parliamentary Affairs.* Vol. 57 No 2, 420-434.
Tom Mills. 2016. *The BBC: Myth of Public Service. London: Verso. 14 Brian McNair.2009. News and Journalism in the*

UK. London: Routledge.
https://dewanpers.or.id

Tentang Penulis

Solihul Abidin, S.Sos.I, M.I.Kom, lahir di Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Anak kedua dari empat bersaudara pasangan bapak Asfihan, S.Ag, dan ibu Maslihah (Alm). Ia menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar hingga SMP di Kecamatan Sedan dan SMA di Kecamatan Lasem. Saat menempuh pendidikan SMA, Abidin tinggal dan bermukim di Pondok Pesantren (Ponpes) At Taslim, Soditan, Lasem yang di asuh KH. Dimyati Ihsan.

Setelah menyelesaikan sekolah SMA dan Pesantren, Abidin melanjutkan pendidikannya S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya dengan mengambil Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam mulai 2007 hingga 2012. Kemudian lanjut studi Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas DR Soetomo (Unitomo) Surabaya dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2013.

Saat menempuh sarjana, ia aktif di organisasi kesenian Kampus antara lain, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Teater Sua Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Sunan Ampel Surabaya. Di Teater SUA ia sempat menjabat sebagai Ketua selama satu periode. Setelah menjabat Ketua Teater Sua, Abidin kembali menjabat sebagai Ketua UKM Seni Budya IAIN Sunan Ampel Surabaya selama dua periode.

Saat menempuh S-2, Abidin bekerja sebagai Jurnalis di media lokal Surabaya, Swaranews dan Tabloid Nurani. Pada tahun 2013, Abidin menikah dengan Wahyuning Widiana. Mereka dikaruniai tiga orang putra, Bob Alambana Fitrah (2014), Bhai

Kaba Nadhim Sulaiman (2016), dan Bekti Pitutur Sae (2018). Kemudian sejak tahun 2015 ia menjadi dosen di Universitas Putera Batam (UPB) sampai sekarang.

المعهد الاسلامى التسليم اللاسمى
Pondok Pesantren At-Taslim
Lasem-Rembang

معهد التسليم اللاسمي الإسلامي السلفي

UPB
Universitas Putera Batam

UPB PRESS

PENGANTAR JURNALISTIK INDONESIA

Sinopsis

Buku "Pengantar Jurnalistik Indonesia" merupakan sebuah karya yang secara komprehensif memperkenalkan dan menjelaskan dunia jurnalistik di Indonesia. Penulis, Sholihul Abidin, S.Sos.I., M.I.Kom., seorang akademisi dan praktisi jurnalistik yang berpengalaman, mengajak pembaca untuk memahami sejarah, perkembangan, serta konsep-konsep dasar jurnalistik di Indonesia.

Buku ini mengupas berbagai aspek penting dalam jurnalistik, mulai dari peran dan fungsi media massa, etika jurnalistik, hingga teknik-teknik penulisan berita yang efektif. Penulis menyajikan materi secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga pembaca, baik yang baru mengenal maupun yang telah berkecimpung dalam dunia jurnalistik, dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif.

Selain itu, buku ini juga membahas tantangan dan isu-isu aktual yang dihadapi oleh industri media di Indonesia, seperti perkembangan teknologi digital, pergeseran pola konsumsi informasi, serta permasalahan etika dan akuntabilitas jurnalistik. Pembaca akan mendapatkan wawasan yang up-to-date mengenai kondisi terkini dan prospek jurnalistik di Indonesia.

Secara keseluruhan, "Pengantar Jurnalistik Indonesia" menjadi referensi yang sangat berguna bagi mahasiswa, akademisi, praktisi media, serta mereka yang tertarik untuk memperdalam pengetahuan tentang jurnalistik di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pembaca untuk memahami dan mengembangkan profesi jurnalistik yang bertanggung jawab dan berkualitas.

Selain itu, buku ini juga menyediakan contoh-contoh konkret dari praktik jurnalistik di Indonesia, sehingga pembaca dapat mempelajari dan mengaplikasikan konsep-konsep yang dibahas dalam buku ini. Dengan demikian, "Pengantar Jurnalistik Indonesia" menjadi panduan yang komprehensif bagi siapa saja yang ingin memahami dan berkecimpung dalam dunia jurnalistik di Indonesia.

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

ISBN 978-1-78280-808-4